

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025



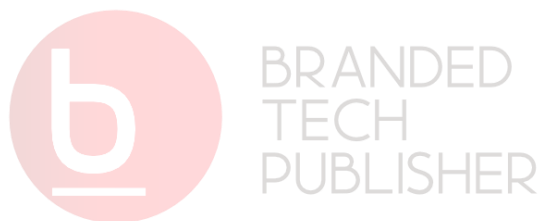
BRANDED
TECH
PUBLISHER

Ekonomi Perempuan *dalam* Pariwisata Halal



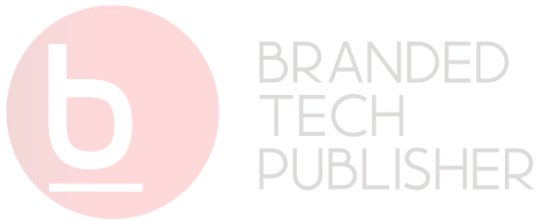
Penulis :

Laily Hidayati Rosyidi, Azy Athoillah Yazid,
Lely Ana Ferawati Ekaningsih



Laily Hidayati Rosyidi
Azy Athoillah Yazid
Lely Ana Ferawati Ekaningsih

EKONOMI PEREMPUAN DALAM PARIWISATA HALAL



Diterbitkan oleh:



EKONOMI PEREMPUAN DALAM PARIWISATA HALAL

Maqashid Syariah, Kearifan Lokal, dan Rekonstruksi
Model Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Ditulis Oleh: **Laily Hidayati Rosyidi, Azy Athoillah Yazid,
Lely Ana Ferawati Ekaningsih.**

ISBN : Dalam Proses Pengajuan
Halaman : viii, 222, Uk: 15.5 x23 cm
Cetakan Pertama : 30 Agustus 2026

Editor : Moch Mahsun
Layouter : Branded Tech Publisher
Desain Cover : Branded Tech Publisher

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :
Branded Tech Publisher
(Grup Penerbitan CV Branded Tech Indonesia)

Alamat: Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025

Hak Cipta pada penulis, Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Branded Tech Publisher | All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari pertanyaan sederhana: mengapa program pemberdayaan perempuan yang tampak berjalan baik belum tentu membawa perubahan nyata bagi semua perempuan? Di banyak desa, pelatihan telah diberikan, bantuan telah disalurkan, dan kegiatan ekonomi terus didorong. Desa wisata tumbuh, kunjungan meningkat, serta usaha-usaha baru mulai muncul. Namun, di balik perkembangan tersebut, tidak semua perempuan berada pada posisi yang sama. Ada yang mampu memanfaatkan peluang dan mengembangkan usahanya, tetapi ada pula yang tetap tertahan oleh keterbatasan waktu, modal, akses informasi, beban rumah tangga, dan ruang yang sempit untuk mengambil keputusan.

Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terburu-buru menilai keadaan tersebut sebagai kegagalan perempuan. Tidak sedikit perempuan yang sebenarnya memiliki kemampuan, kemauan, dan pengalaman, tetapi belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk bergerak. Karena itu, pemberdayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian bantuan, pelatihan, atau peluang usaha. Pemberdayaan harus berarti terbukanya jalan agar perempuan dapat memilih, menentukan arah hidupnya, dan memperoleh manfaat yang layak dari pembangunan di sekitarnya.

Dalam konteks desa wisata, perempuan sering menjadi bagian penting dari kegiatan sehari-hari. Mereka mengelola makanan, kerajinan, homestay, kebersihan, pelayanan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Namun, peran yang besar tidak selalu diikuti oleh pengakuan, akses terhadap sumber daya, atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Banyak kerja perempuan yang menopang kemajuan desa justru tidak terlihat, tidak dihitung, dan tidak selalu dihargai secara setara.

Buku ini berfokus pada nilai keadilan, martabat, kemandirian, dan kemaslahatan. Keberhasilan desa wisata tidak cukup dilihat dari bertambahnya pendapatan atau jumlah pengunjung. Keberhasilan juga perlu dilihat dari sejauh mana

perempuan memiliki rasa aman, kesempatan belajar, dukungan keluarga, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan untuk menyampaikan pendapat dalam menentukan arah kegiatan desa.

Nilai-nilai maqashid syariah menjadi penting dalam pembahasan ini karena pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perlu menjaga martabat manusia, melindungi keluarga, memperluas pengetahuan, memperkuat keberlangsungan hidup, dan memberi ruang bagi kepemilikan yang adil. Sementara itu, kearifan lokal diperlukan agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat hidup dalam cara masyarakat bekerja, bermusyawarah, saling mendukung, dan membangun desanya.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kerja keras berbagai pihak yang telah mengembangkan desa wisata. Sebaliknya, buku ini lahir dari penghargaan terhadap upaya tersebut. Kritik yang disampaikan di dalamnya merupakan ajakan untuk melangkah lebih jauh: dari sekadar menambah kegiatan menuju perbaikan yang benar-benar menyentuh hambatan yang dihadapi perempuan.

Buku ini ditujukan bagi pengelola desa wisata, pendamping masyarakat, pembuat kebijakan, pelaku usaha perempuan, dan pembaca yang menaruh perhatian pada kehidupan desa. Harapannya, buku ini dapat membantu melihat pemberdayaan perempuan bukan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai bagian utama dari terwujudnya desa wisata yang lebih adil, kuat, dan berkelanjutan.

Banyuwangi, 30 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
BAB I	1
PROBLEMATIKA EKONOMI PEREMPUAN DALAM PARIWISATA HALAL ..	1
A. PEREMPUAN DAN EKONOMI PERDESAAN	1
B. PERAN GANDA PEREMPUAN	4
C. PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DAN JANJI PARTISIPASI.....	6
D. EMPAT JALUR MASUK EKONOMI PEREMPUAN DI DESA WISATA.....	8
E. PARIWISATA HALAL SEBAGAI EKOSISTEM NILAI, PASAR, DAN REGULASI.....	11
F. PARADOKS INKLUSI HALAL	13
G. BATAS-BATAS PENDEKATAN TEKNIS-MATERIALISTIK	15
H. MEMBACA ULANG MAKNA KEBERDAYAAN	17
I. MEKANISME STRUKTURAL MULTILEVEL	20
J. MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA NORMATIF PEMBERDAYAAN	23
K. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI FONDASI KULTURAL DAN BATAS ROMANTISASINYA	26
L. TITIK TEMU: MENUJU PEMBERDAYAAN YANG BERMAKNA	28
BAB II	31
KAPABILITAS, RELASI GENDER, DAN NILAI DALAM EKONOMI	
PEREMPUAN	31
A. MENGAPA DIPERLUKAN KERANGKA GABUNGAN.....	31
B. KAPABILITAS, FUNGSI, DAN PERSOALAN PREFERENSI YANG MENYESUAIKAN DIRI	
.....	33
C. ANATOMI KEBERDAYAAN: SUMBER DAYA, AGENSI, DAN PENCAPAIAN.....	35
D. DARI PEREMPUAN KE RELASI: PERGESERAN MENUJU GENDER DAN	
PEMBANGUNAN.....	38
E. ENAM FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMBENTUK STRUKTUR KESEMPATAN	41
F. BATAS SEKULARITAS DAN KEBUTUHAN AKAN LENSE NORMATIF	43
G. MAQASHID SYARIAH: DARI DOKTRIN MENJADI INSTRUMEN ANALISIS	45
H. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER DAYA KULTURAL DAN SPIRITUAL	48
I. TIPOLOGI PARTISIPASI: MENOLAK PENYERAGAMAN PEREMPUAN.....	50
J. PARIWISATA HALAL DAN DESA WISATA.....	52
K. KOLABORASI PENTAHILIX DAN RISIKO PENGUASAAN OLEH KELOMPOK MAPAN	
.....	54
L. MENYATUKAN CARA Pandang.....	56
BAB III.....	61
LANDSKAP PARIWISATA HALAL, REZIM SERTIFIKASI, DAN EKONOMI	
MIKRO PERDESAAN	61

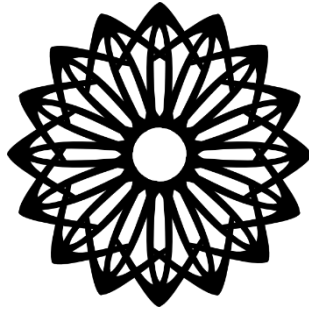
A. MENGAPA LANDSCAPE PERLU DIBACA	61
B. PASAR WISATA MUSLIM GLOBAL	62
C. POSISI INDONESIA DALAM PETA PARIWISATA HALAL.....	64
D. DARI WISATA SYARIAH KE PARIWISATA RAMAH MUSLIM.....	66
E. ARSITEKTUR KELEMBAGAAN JAMINAN PRODUK HALAL.....	67
F. DUA JALUR SERTIFIKASI DAN KONSEKUENSINYA	69
G. PENAHAPAN KEWAJIBAN DAN TENGGAT YANG MENENTUKAN.....	71
H. DI MANA HAMBATAN SESUNGGUHNYA TERLETAK.....	72
I. KEBIJAKAN DESA WISATA DAN SISTEM KLASIFIKASINYA	74
J. PIRAMIDA DESA WISATA DAN LOGIKA KUMULATIF PADA SKALA WILAYAH	75
K. PEREMPUAN DALAM STRUKTUR USAHA MIKRO INDONESIA	76
L. TITIK TEMU TIGA REZIM.....	78
M. APA YANG TIDAK TERLIHAT DALAM DATA	80
N. DARI LANDSCAPE MENUJU PRAKTIK.....	81
BAB IV.....	83
KONSTRUKSI EKONOMI PEREMPUAN DALAM EKOSISTEM PARIWISATA HALAL.....	83
A. KONSTRUKSI SEBAGAI PROSES, BUKAN KEADAAN	83
B. TIGA PILAR KONSTRUKSI: AKTOR, NILAI, DAN SEKTOR.....	84
C. KONVERSI SUMBER DAYA DOMESTIK MENJADI KAPABILITAS PRODUKTIF	86
D. DOMESTIK PRODUKTIF TERNEGOSIASI	89
E. LEGITIMASI SOSIAL-KEAGAMAAN DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS EKONOMI ...	91
F. AGENSI BERUNDING: BENTUK AGENSI DALAM MASYARAKAT KOMUNAL-RELIGIUS	93
G. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRUKTUR PEMUNGKIN DAN PEMBATA	95
H. HALAL SUBSTANTIF: KEPATUHAN YANG HIDUP SEBELUM SERTIFIKAT	97
I. KELEMBAGAAN DESA: FASILITASI YANG DISERTAI PENDISPLINAN.....	99
J. PENGETAHUAN DARI LUAR DAN BATAS ALIH PENGETAHUAN	101
K. MEMBACA KONSTRUKSI AWAL DENGAN ENAM DIMENSI MAQASHID.....	102
L. BATAS-BATAS KONSTRUKSI AWAL DAN KENISCAYAAN REKONSTRUKSI	104
BAB V	107
MEKANISME STRUKTURAL: BAGAIMANA AKSES DAN KETIMPANGAN DIPRODUKSI BERSAMAAN	107
A. DARI KONSTRUKSI KE MEKANISME.....	107
B. HAMBATAN KONVERSI KAPABILITAS	108
D. MODAL, AGUNAN, DAN JARAK ANTARA PELAKU EKONOMI DAN PEMILIK ASET	112
E. KONTROL OPERASIONAL DAN KONTROL STRATEGIS	114
F. KELEMBAGAAN SEBAGAI PENJAGA PINTU	115

G. PARADOKS SERTIFIKASI HALAL DAN KESENJANGAN SIMBOLIK	117
H. BEBAN GANDA DAN WAKTU SEBAGAI SUMBER DAYA PALING LANGKA.....	119
I. TRANSFORMASI MASKULINITAS DAN BATASNYA.....	120
J. TIPOLOGI PEREMPUAN PELAKU EKONOMI DAN PELAPISAN BARU	122
K. LIMA TINGKAT YANG BEKERJA SERENTAK.....	125
L. MENGAPA PENAMBAHAN PROGRAM TIDAK MENYELESAIKAN APA PUN	126
BAB VI.....	129
MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNAL-RELIGIUS BERKEADILAN	129
A. MEMPERBAIKI YANG SUDAH ADA.....	129
B. MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PANDUAN PENILAIAN.....	132
C. MENYELESAIKAN PERTENTANGAN ANTARDIMENSI	135
D. ENAM UNSUR RANCANGAN DAN CARA KERJANYA	137
E. SUMBER DAYA KOMUNAL: PEMETAAN MODAL YANG SUDAH ADA	140
F. NILAI RELIGIUS YANG MEMBEBAHKAN, BUKAN MENDISCIPLINKAN	142
G. TANGGA AGENSI: DARI IZIN MENUJU KEWENANGAN YANG TERLEMBAGAKAN	144
H. KEADILAN AKSES: DARI PENJAGA PINTU MENJADI PEMBUKA PINTU.....	147
I. PEMBIAYAAN BERBASIS AKAD SYARIAH.....	149
J. TEKNOLOGI DIGITAL: PEMERATA ATAU PELEBAR JARAK	151
K. TRANSFORMASI RELASI DOMESTIK: DARI IZIN MENJADI KEMITRAAN.....	154
L. PENTAHELIX YANG AFIRMATIF: PERUBAHAN PERAN LIMA AKTOR	156
M. STRATEGI BERTAHAP SESUAI POSISI PELAKU	157
N. CARA MENILAI KEMAJUAN	159
O. TAHAPAN PELAKSANAAN	161
P. RISIKO DALAM PELAKSANAAN	163
Q. GAGASAN UTAMA DAN ARAH PENGEMBANGANNYA	165
R. LINGKUP PENERAPAN DAN HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	167
BAB VII	170
PERBANDINGAN LINTAS NEGARA MALAYSIA TURKI DAN MAROKO ..	170
A. MENGAPA PERBANDINGAN DIPERLUKAN	170
B. ENAM PERTANYAAN PEMBANDING	172
C. MALAYSIA: PELEMBAGAAN YANG KONSISTEN	173
D. STANDAR YANG MENYEBUT PEKERJA	174
E. PROGRAM HOMESTAY DAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGGERAKNYA	176
F. BATAS MODEL MALAYSIA	177
G. TURKI: PASAR BESAR TANPA KERANGKA TUNGGAL	178
H. KOPERASI PEREMPUAN SEBAGAI JALAN MASUK DI PERDESAAN TURKI	180
I. BATAS MODEL TURKI.....	181
J. MAROKO: KEHALALAN YANG MENYATU DAN KOPERASI SEBAGAI BENTUK DOMINAN	182

K. PENDAPATAN YANG NAIK DAN KENDALI YANG TERTINGGAL	184
L. EMPAT POLA YANG BERULANG.....	185
M. APA YANG DAPAT DAN TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN.....	188
BAB VIII	191
ARAH KEBIJAKAN DAN TINDAKAN	191
A. MERANGKAI ULANG GAGASAN UTAMA.....	191
B. ENAM POKOK PEMIKIRAN.....	192
C. ARAH BAGI KEBIJAKAN	194
D. ARAH BAGI PRAKTIK PENDAMPINGAN	196
E. RUANG LINGKUP BUKU INI	197
F. PERTANYAAN YANG MASIH TERBUKA.....	198
DAFTAR PUSTAKA	208
BIOGRAFI PENULIS.....	219



BRANDED
TECH
PUBLISHER



BAB I

PROBLEMATIKA EKONOMI PEREMPUAN DALAM PARIWISATA HALAL

A. Perempuan dan Ekonomi Perdesaan

Ekonomi perdesaan di Indonesia selama dua dekade terakhir bergerak menjauh dari ketergantungan tunggal pada pertanian subsisten. Diversifikasi mata pencaharian, masuknya sektor jasa ke ruang desa, menguatnya ekonomi kreatif berbasis komunitas, dan meluasnya konektivitas digital telah mengubah peta kerja di banyak kawasan perdesaan. Desa tidak lagi dapat dibayangkan semata sebagai wilayah produksi pangan yang menopang kota, melainkan sebagai ruang ekonomi yang memiliki logika akumulasi, pasar, dan kelembagaannya sendiri.

Di tengah pergeseran itu, perempuan menempati posisi yang paradoksal. Mereka menopang hampir seluruh kerja reproduktif rumah tangga sekaligus mengisi lapisan

terbawah kerja produktif informal, tetapi kontribusi tersebut jarang tercatat sebagai kegiatan ekonomi, jarang dihargai secara moneter, dan jarang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun desa. Paradoks ini bukan anomali lokal. Ia merupakan pola yang berulang di berbagai masyarakat agraris yang bertransisi, dan telah lama menjadi perhatian kajian ekonomi pembangunan yang menyoroti bias gender dalam pengukuran kerja dan alokasi sumber daya rumah tangga (Elson, 2017; Razavi, 2007).

Pada masa sebelum sektor pariwisata masuk ke ruang desa, akses ekonomi perempuan perdesaan umumnya terbatas pada dua wilayah: sektor domestik dan kegiatan subsistem. Perempuan bekerja sebagai buruh tani harian dengan upah di bawah laki-laki untuk beban kerja yang setara, membantu suami di kebun tanpa perhitungan upah sama sekali, atau menjalankan usaha rumahan berskala sangat kecil yang hasilnya langsung terserap ke dalam kebutuhan konsumsi harian. Pada ketiga bentuk kerja tersebut, perempuan menghasilkan nilai ekonomi tetapi tidak memegang kendali atasnya. Pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga sepenuhnya berada di tangan laki-laki sebagai kepala keluarga, sementara perempuan menjalankan peran reproduktif berupa pengasuhan anak, penyediaan makanan, perawatan orang tua, dan pengelolaan urusan domestik yang menyita sebagian besar waktu produktifnya.

Pola tersebut bukan sekadar persoalan pembagian kerja yang kebetulan timpang. Ia merupakan cerminan struktur kuasa yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap ekonomi keluarga, bukan sebagai pelaku ekonomi yang berdiri sendiri. Struktur ini bekerja secara halus dan justru karena itu bertahan lama. Ia tidak

memerlukan larangan eksplisit, karena telah terinternalisasi dalam pemahaman umum tentang apa yang wajar dikerjakan perempuan, seberapa jauh perempuan boleh melangkah dari rumah, dan siapa yang berhak memutuskan penggunaan uang.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa persoalan ekonomi perempuan perdesaan tidak dapat direduksi menjadi persoalan pendapatan. Persoalan yang sesungguhnya terletak pada tiga lapisan yang saling terkait: akses terhadap sumber daya, kontrol atas hasil kerja, dan pengakuan sosial atas nilai kerja perempuan. Ketiganya tidak bergerak seiring. Seorang perempuan dapat memperoleh pendapatan tanpa memiliki kontrol atasnya, sebagaimana terjadi ketika penghasilan usaha rumahan langsung diserahkan kepada suami. Ia dapat memiliki kontrol atas pendapatan kecil tanpa memperoleh pengakuan bahwa dirinya adalah pelaku usaha, sebagaimana terjadi ketika usahanya dianggap sekadar "*sambilan*" atau "*iseng*". Ia bahkan dapat memperoleh pengakuan sosial sebagai perempuan yang aktif tanpa disertai perluasan akses terhadap modal, pelatihan, atau jaringan pemasaran.

Kegagalan membedakan ketiga lapisan inilah yang membuat banyak program pemberdayaan berhenti pada peningkatan angka pendapatan tanpa menyentuh perubahan posisi. Program dinyatakan berhasil karena omzet naik, jumlah unit usaha bertambah, dan peserta pelatihan mencapai target, sementara relasi yang menentukan siapa mengendalikan apa tetap utuh tanpa tergoyahkan. Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa pemberdayaan yang hanya menyentuh lapisan pertama tanpa menyentuh dua lapisan berikutnya bukanlah

pemberdayaan, melainkan penambahan beban kerja yang disamakan sebagai kemajuan.

B. Peran Ganda Perempuan

Salah satu sebab mengapa ketimpangan ekonomi perempuan perdesaan sulit dikenali adalah karena sebagian besar kerja perempuan tidak masuk dalam kategori yang diakui sebagai pekerjaan. Kerja perawatan, pengasuhan, penyediaan pangan rumah tangga, dan pemeliharaan hubungan sosial komunitas tidak memiliki harga pasar, tidak tercatat dalam statistik ketenagakerjaan, dan tidak muncul dalam perhitungan pendapatan desa. Karena tidak terhitung, kerja itu dianggap tidak bernilai. Karena dianggap tidak bernilai, ia dapat diminta tanpa batas.

Konsekuensinya adalah beban ganda. Ketika perempuan memasuki kegiatan ekonomi produktif, beban reproduktifnya tidak berkurang. Ia menambah jam kerja, bukan mengganti jenis kerja. Seorang perempuan yang mengelola usaha kuliner tetap bertanggung jawab menyiapkan makanan keluarga, mengurus anak, dan menghadiri kegiatan sosial desa. Total waktu kerjanya melampaui laki-laki secara signifikan, tetapi hanya sebagian kecil yang diakui sebagai kerja ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan pendapatan yang dicapai perempuan sering kali dibayar dengan pengurangan waktu istirahat, penurunan kualitas kesehatan, dan berkurangnya kesempatan mengembangkan diri.

Pembahasan mengenai ekonomi perawatan telah lama menunjukkan bahwa pembagian kerja tak berbayar menjadi salah satu penyebab ketimpangan gender yang paling bertahan (Elson, 1995; Razavi, 2007). Namun,

persoalan ini jarang diterjemahkan ke dalam rancangan program pemberdayaan di tingkat desa. Program pelatihan kerap disusun tanpa memperhitungkan waktu yang tersedia bagi perempuan, dijadwalkan pada jam yang berbenturan dengan tanggung jawab domestik, dan menuntut kehadiran di lokasi yang jauh dari rumah. Perempuan yang tidak dapat hadir kemudian dicatat sebagai kurang berminat, padahal program tersebut dirancang untuk orang yang tidak memiliki tanggungan perawatan.

Lapisan ketimpangan berikutnya bersifat internal, yakni ketimpangan antarsesama perempuan. Perdebatan mengenai pemberdayaan sering kali membingkai perempuan sebagai kategori tunggal yang homogen, seolah seluruh perempuan desa menghadapi hambatan yang sama dan akan memperoleh manfaat yang sama dari intervensi yang sama. Asumsi ini keliru. Perempuan yang memiliki rumah layak, dukungan suami, tingkat pendidikan menengah, dan keterhubungan dengan tokoh desa berada pada titik berangkat yang sama sekali berbeda dari perempuan kepala keluarga yang menyewa tempat tinggal, berpendidikan dasar, dan tidak memiliki akses ke jaringan kelembagaan desa. Ketika program pemberdayaan diberikan secara seragam, kelompok pertama menyerap sebagian besar manfaat sementara kelompok kedua tertinggal semakin jauh.

Kritik terhadap penyeragaman ini telah dikemukakan secara tajam dalam kepustakaan gender dan pembangunan, yang memperingatkan bahwa penggunaan istilah pemberdayaan secara longgar dapat mengaburkan persoalan kuasa yang justru menjadi intinya (Chant & Sweetman, 2012; Cornwall, 2016). Ketika pemberdayaan direduksi menjadi paket bantuan dan pelatihan, istilah

tersebut kehilangan muatan politisnya dan berubah menjadi kosakata administratif yang nyaman bagi perencana tetapi kosong bagi penerimanya.

Buku ini karena itu menolak membaca perempuan desa sebagai kategori tunggal. Sepanjang uraian berikutnya, perbedaan posisi antarperempuan diperlakukan sebagai data yang penting, bukan sebagai gangguan terhadap kerapian analisis. Pertanyaan yang berulang diajukan bukan sekadar apakah perempuan memperoleh manfaat, melainkan perempuan yang mana, dengan syarat apa, dan dengan mengorbankan siapa.

C. Pariwisata Berbasis Komunitas dan Janji Partisipasi

Perubahan mulai tampak ketika desa-desa mengembangkan pariwisata dengan model berbasis komunitas atau *community based tourism*. Gagasan ini tumbuh sebagai koreksi terhadap model pariwisata massal yang menempatkan masyarakat lokal sebagai penonton di wilayahnya sendiri, sementara keuntungan mengalir keluar kepada pemodal dan operator besar. Sejak awal perumusannya, pariwisata berbasis komunitas memuat klaim normatif bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, hingga distribusi manfaat ekonomi, bukan sekadar objek yang menerima limpahan (Murphy, 1985).

Klaim tersebut kemudian dipertajam dalam kajian yang menghubungkan pariwisata dengan pemberdayaan, yang membedakan empat dimensi keberdayaan komunitas: ekonomi, psikologis, sosial, dan politik (Scheyvens, 1999). Pembedaan ini penting karena menegaskan bahwa keuntungan finansial saja tidak cukup. Sebuah komunitas dapat memperoleh pendapatan dari

pariwisata sambil kehilangan rasa percaya diri kolektif, mengalami perpecahan sosial, dan tersingkir dari pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti itu, pariwisata menghasilkan uang tetapi memiskinkan komunitas dalam pengertian yang lebih mendasar.

Prinsip partisipatif model ini membuka ruang yang sebelumnya tertutup bagi perempuan, terutama karena sebagian besar aktivitas ekonomi wisata di desa berakar pada keterampilan yang selama ini telah dikuasai perempuan: memasak, menata rumah, merawat tamu, mengelola kebun, menjaga kebersihan lingkungan, dan memelihara pengetahuan budaya. Pariwisata perdesaan, dengan kata lain, mengomersialkan justru domain yang selama ini menjadi wilayah kerja perempuan. Inilah yang menjelaskan mengapa keterlibatan perempuan dalam desa wisata sering kali tumbuh cepat tanpa memerlukan pelatihan teknis yang panjang.

Namun kecepatan itu menyimpan jebakan. Ketika kerja perempuan diserap ke dalam ekonomi wisata melalui keterampilan domestik, yang terjadi bisa berupa dua hal yang sangat berbeda. Kemungkinan pertama, kerja domestik memperoleh nilai pasar, pengakuan sosial, dan menjadi basis kemandirian ekonomi. Kemungkinan kedua, kerja domestik sekadar diperluas cakupannya dari melayani keluarga menjadi melayani tamu, tanpa perubahan apa pun dalam relasi kuasa maupun kontrol atas pendapatan. Kedua kemungkinan itu tampak serupa dari luar. Keduanya menghasilkan perempuan yang sibuk, unit usaha yang bertambah, dan desa yang tampak dinamis. Yang membedakannya hanya satu hal yang tidak terlihat dalam laporan capaian, yaitu siapa yang memutuskan.

Kritik terhadap model pariwisata berbasis komunitas justru berpusat pada titik ini. Partisipasi dapat berlangsung pada tingkat kehadiran tanpa pernah mencapai tingkat pengaruh. Perempuan dapat hadir dalam rapat tanpa berbicara, terdaftar sebagai pengurus tanpa memegang kewenangan anggaran, dan menjalankan usaha tanpa menentukan harga. Model komunitas mengasumsikan komunitas sebagai kesatuan yang harmonis, padahal komunitas mana pun mengandung hierarki internal yang menentukan suara siapa yang didengar. Tanpa perhatian eksplisit terhadap hierarki tersebut, pariwisata berbasis komunitas berisiko mereproduksi ketimpangan gender yang sudah ada dengan tampilan yang lebih modern (Chant & Sweetman, 2012).

D. Empat Jalur Masuk Ekonomi Perempuan di Desa Wisata

Dalam praktiknya, keterlibatan ekonomi perempuan di desa wisata terbentuk melalui empat jalur yang polanya berulang di berbagai kawasan. Masing-masing jalur memiliki logika konversi sumber daya yang berbeda, dan karena itu menghadirkan peluang sekaligus kerentanan yang berbeda pula.

Jalur pertama adalah homestay berbasis keluarga. Jalur ini mengubah rumah tinggal menjadi unit usaha akomodasi, dan dengan demikian mengonversi aset domestik yang selama ini tidak produktif secara ekonomi menjadi sumber pendapatan. Keunggulan jalur ini terletak pada rendahnya kebutuhan modal awal dan kesesuaiannya dengan tanggung jawab domestik, karena perempuan dapat bekerja tanpa meninggalkan rumah. Kerentanannya terletak pada dua hal. Pertama, kepemilikan rumah umumnya atas nama laki-laki, sehingga

perempuan mengelola aset yang secara hukum bukan miliknya dan posisi tawarnya rapuh apabila terjadi konflik keluarga. Kedua, batas antara ruang privat dan ruang usaha menjadi kabur, sehingga beban perawatan bertambah tanpa batas waktu yang jelas.

Jalur kedua adalah usaha kuliner tradisional. Jalur ini mengonversi keterampilan memasak rumah tangga menjadi produk bernilai pasar dan merupakan pintu masuk paling mudah bagi perempuan dengan modal terbatas. Kerentanannya terletak pada margin keuntungan yang tipis, ketergantungan pada arus kunjungan yang musiman, dan tuntutan pemenuhan standar keamanan pangan serta sertifikasi yang memerlukan biaya dan literasi administratif. Justru pada jalur inilah persoalan sertifikasi halal bekerja paling tajam, karena pelaku usahanya paling banyak dan kapasitas administratifnya paling rendah.

Jalur ketiga adalah agrowisata dan wisata edukasi. Jalur ini menjadikan pengetahuan pertanian, pengolahan hasil bumi, dan praktik budaya sebagai komoditas pengalaman. Nilai tambahnya lebih tinggi dibandingkan dua jalur sebelumnya karena yang dijual bukan barang melainkan pengetahuan, dan pengetahuan tidak habis ketika digunakan. Kerentanannya terletak pada kebutuhan akan kemampuan komunikasi, penguasaan narasi, dan kadang kemampuan berbahasa asing, yang distribusinya sangat tidak merata di kalangan perempuan desa. Akibatnya jalur ini cenderung dikuasai perempuan berpendidikan lebih tinggi dan memperlebar jarak dengan kelompok lain.

Jalur keempat adalah pengelolaan sampah dan lingkungan berbasis komunitas. Jalur ini menempatkan kerja lingkungan sebagai kegiatan ekonomi sekaligus layanan publik desa, dan menjadi salah satu bentuk kerja

kolektif perempuan yang paling terlembaga. Keunggulannya terletak pada sifatnya yang kolektif sehingga membangun solidaritas dan posisi tawar bersama. Kerentanannya terletak pada rendahnya nilai ekonomi per satuan kerja dan ketergantungan pada dukungan anggaran desa yang tidak selalu berkelanjutan.

Di samping keempat jalur tersebut, perempuan juga mulai menempati posisi dalam kelembagaan desa wisata, khususnya kelompok sadar wisata dan badan usaha milik desa. Kehadiran perempuan dalam struktur kepengurusan bukan sekadar soal representasi angka, melainkan penanda bahwa perempuan memperoleh akses ke ruang pengambilan keputusan yang sebelumnya didominasi laki-laki. Pada titik ini terjadi pergeseran mendasar: perempuan berpindah dari posisi penerima manfaat menjadi subjek penggerak pembangunan desa.

Pergeseran itu nyata dan pantas diakui. Namun mengakui keberhasilan bukan berarti berhenti di sana. Pertanyaan yang justru lebih penting adalah mengapa pergeseran tersebut tidak dialami oleh semua perempuan secara setara. Di desa yang sama, dengan program yang sama, sebagian perempuan berhasil mengubah peran domestik menjadi usaha produktif yang berkembang, sementara sebagian lain tetap berada di pinggir ekosistem wisata. Kesenjangan internal antarperempuan inilah yang jarang dibaca secara serius, karena laporan capaian umumnya menampilkan data agregat yang menyembunyikan siapa yang tertinggal.

E. Pariwisata Halal sebagai Ekosistem Nilai, Pasar, dan Regulasi

Ketika desa wisata bergerak ke arah pariwisata halal, kompleksitasnya bertambah satu lapis. Pariwisata halal kerap dipahami secara sempit sebagai penyediaan makanan halal dan fasilitas ibadah. Pemahaman semacam itu menyederhanakan persoalan sekaligus mengaburkan pertarungan yang sesungguhnya. Label halal bekerja secara serentak dalam tiga kapasitas yang berbeda dan tidak selalu sejalan satu sama lain.

Dalam kapasitas pertama, halal berfungsi sebagai identitas pasar. Ia menandai destinasi sebagai ramah bagi segmen wisatawan Muslim yang memiliki preferensi spesifik terhadap konsumsi, akomodasi, dan tata interaksi. Dalam kapasitas ini halal menjadi tawaran nilai komersial, dan keberhasilannya diukur dari kemampuan menarik kunjungan dan meningkatkan belanja wisatawan (Battour & Ismail, 2016).

Dalam kapasitas kedua, halal berfungsi sebagai standar moral. Ia mengatur bukan hanya apa yang boleh dikonsumsi, tetapi juga bagaimana pelaku usaha berperilaku, bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi di ruang layanan, dan batas kepantasan apa yang berlaku dalam melayani tamu. Dalam kapasitas ini halal bukan tawaran komersial melainkan pedoman etis yang mengikat, dan pelanggarannya berkonsekuensi sosial, bukan sekadar konsekuensi pasar.

Dalam kapasitas ketiga, halal berfungsi sebagai instrumen regulasi. Ia menuntut sertifikasi, dokumentasi, pemeriksaan, dan kepatuhan prosedural yang diverifikasi oleh otoritas di luar komunitas. Dalam kapasitas ini halal berubah menjadi perangkat administratif dengan biaya,

tenggat, dan persyaratan teknis yang berlaku seragam tanpa memandang skala usaha.

Ketiga kapasitas ini sering diperlakukan seolah merupakan satu kesatuan yang harmonis, padahal ketegangan di antara ketiganya justru menjadi sumber persoalan. Sebuah usaha dapat sepenuhnya memenuhi standar moral halal dalam praktik keseharian tanpa mampu memenuhi persyaratan regulatif halal dalam bentuk sertifikat. Seorang perempuan pelaku usaha yang seumur hidup memasak dengan bahan halal, menjaga kebersihan, dan berlaku jujur dapat dinyatakan belum tersertifikasi dan karena itu tidak dapat memasuki rantai pasok resmi destinasi. Yang gagal dalam kasus semacam ini bukan kehalalannya, melainkan kemampuannya menavigasi prosedur.

Karena itu, pariwisata halal lebih tepat dibaca sebagai ekosistem sosial-ekonomi ketimbang sebagai daftar fasilitas. Di dalamnya berlangsung negosiasi terus-menerus antara nilai agama, kearifan lokal, tuntutan pasar, kerangka regulasi, dan relasi kuasa gender. Setiap pelaku usaha perempuan yang memasuki ekosistem ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan modal dan pemasaran, tetapi juga dengan persoalan legitimasi: apakah usahanya diterima secara agama, apakah kehadirannya di ruang publik dipandang pantas secara budaya, dan apakah relasinya dengan wisatawan laki-laki dianggap wajar oleh lingkungan sosialnya. Persoalan-persoalan ini tidak muncul dalam kerangka analisis ekonomi konvensional, tetapi sangat menentukan siapa yang dapat masuk dan siapa yang tersisih (Rachmatie dkk., 2024; Rhama, 2021; Soonsan & Jumani, 2024).

F. Paradoks Inklusi Halal

Dari pembacaan tersebut muncul persoalan yang menjadi salah satu tiang pembahasan buku ini, yaitu paradoks inklusi halal. Di satu sisi, standar halal memperluas akses pasar bagi pelaku usaha perempuan karena meningkatkan kepercayaan wisatawan Muslim dan memberikan jaminan mutu yang terverifikasi. Sertifikasi menurunkan biaya pencarian informasi bagi wisatawan dan menaikkan nilai tawar produk desa di hadapan pembeli institusional seperti biro perjalanan dan penyelenggara wisata. Dalam pengertian ini, halal jelas merupakan instrumen inklusi.

Di sisi lain, ketika sertifikasi mensyaratkan biaya, dokumen administratif, literasi prosedural, dan pendampingan yang tidak terdistribusi merata, halal berpotensi berubah dari instrumen inklusi menjadi mekanisme eksklusif bagi pelaku usaha mikro perempuan. Mekanisme peminggirannya bekerja melalui empat saluran yang saling menguatkan.

Saluran pertama adalah beban biaya yang bersifat regresif. Biaya sertifikasi yang sama besarnya menimpa usaha dengan omzet yang sangat berbeda. Bagi usaha menengah, biaya itu merupakan porsi kecil dari perputaran tahunan. Bagi usaha mikro perempuan, biaya yang sama dapat setara dengan keuntungan beberapa bulan. Beban yang secara nominal setara karenanya bersifat sangat tidak setara secara riil.

Saluran kedua adalah beban administratif. Sertifikasi menuntut kemampuan menyusun dokumen, mencatat asal bahan baku, memahami istilah teknis, dan berkomunikasi dengan lembaga di luar desa. Kemampuan ini bukan fungsi dari kehalalan produk, melainkan fungsi dari tingkat

pendidikan dan pengalaman berurusan dengan birokrasi. Perempuan yang berpendidikan dasar dan tidak pernah berhadapan dengan prosedur resmi menghadapi hambatan yang tidak berkaitan sama sekali dengan mutu usahanya.

Saluran ketiga adalah ketimpangan pendampingan. Program fasilitasi sertifikasi umumnya bersifat terbatas dan diberikan melalui jalur kelembagaan desa. Perempuan yang terhubung dengan pengurus kelembagaan memperoleh informasi lebih awal, kuota lebih besar, dan bantuan lebih intensif. Perempuan yang berada di luar jaringan tersebut kerap baru mengetahui program ketika kuota telah habis.

Saluran keempat adalah efek pengganda pasar. Setelah sertifikasi menjadi syarat masuk rantai pasok resmi, usaha yang tersertifikasi memperoleh akses pasar yang semakin besar sementara usaha yang tidak tersertifikasi kehilangan pelanggan yang sebelumnya dimiliki. Jarak antara keduanya tidak tetap melainkan melebar dari waktu ke waktu.

Paradoks ini memiliki implikasi normatif yang serius. Sistem yang secara asasi membawa nilai keadilan dan kemaslahatan dapat menghasilkan ketimpangan baru ketika dioperasionalkan secara teknokratis. Pelaku usaha perempuan yang memiliki modal, jaringan, dan literasi administratif memperoleh keuntungan berlipat dari sertifikasi, sementara pelaku usaha yang paling membutuhkan perlindungan justru terdorong ke luar sistem karena tidak sanggup memenuhi persyaratannya. Yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis pelaksanaan, melainkan pembalikan tujuan. Ketika instrumen yang dibangun atas nama kemaslahatan menghasilkan mudarat bagi kelompok paling rentan, persoalannya telah

berpindah dari ranah manajerial ke ranah maqashid. Sebuah aturan yang secara bentuk sah tetapi secara akibat menzalimi kelompok lemah tidak dapat dibenarkan hanya dengan menunjuk keabsahan bentuknya.

G. Batas-Batas Pendekatan Teknis-Materialistik

Sebagian besar upaya pemberdayaan ekonomi perempuan selama ini bertumpu pada empat instrumen: pendampingan teknis, akses pasar, literasi keuangan, dan pembiayaan mikro. Rangkaian upaya ini memang dapat meningkatkan pendapatan perempuan perdesaan dalam berbagai keadaan. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja sebagai resep untuk semua tempat, karena perempuan masih sering diposisikan sebagai penerima program, bukan sebagai pelaku yang menegosiasikan nilai, relasi keluarga, legitimasi agama, dan struktur pasar (Aisyah, 2022; Khalaf & Saqfalhait, 2020; Showkat dkk., 2024).

Berbagai pembahasan tentang kewirausahaan perempuan, mikrofinansial, dan kelompok swadaya menegaskan hal serupa. Akses pembiayaan dan jejaring sosial memang penting, tetapi ukuran keberdayaan yang terlalu berpusat pada materi cenderung mengabaikan pengalaman pribadi, nilai lokal, dan legitimasi religius yang hidup dalam komunitas (Alloatti, 2019; Ghaderi dkk., 2023; Wani dkk., 2024). Seorang perempuan yang pendapatannya naik tetapi beban domestiknya bertambah dua kali lipat, atau yang usahanya berkembang tetapi keputusan penggunaan labanya tetap berada di tangan orang lain, tidak dapat disebut berdaya hanya karena angkanya membaik.

Kelemahan mendasar pendekatan teknis-materialistik terletak pada asumsinya bahwa hambatan keberdayaan bersifat kekurangan sumber daya. Dari asumsi itu mengalir logika intervensi yang sederhana: bila yang kurang adalah modal, berikan modal; bila yang kurang adalah keterampilan, berikan pelatihan. Logika ini bekerja dengan baik ketika hambatannya memang berupa kelangkaan. Ia gagal total ketika hambatannya bersifat relasional dan normatif, yakni ketika persoalannya bukan pada apa yang tidak dimiliki perempuan melainkan pada apa yang tidak diizinkan dilakukan perempuan.

Kegagalan ini tampak jelas dalam pola yang berulang di banyak program. Modal diberikan kepada perempuan, tetapi penggunaannya ditentukan suami. Pelatihan diberikan, tetapi perempuan tidak diizinkan memasarkan produk ke luar desa. Peralatan diserahkan, tetapi ditempatkan di rumah kerabat laki-laki yang kemudian mengendalikan pemanfaatannya. Dalam ketiga kasus tersebut, sumber daya telah tersalurkan tetapi keberdayaan tidak bertambah, karena yang menghambat sejak awal bukanlah ketiadaan sumber daya melainkan struktur yang mengatur penggunaannya.

Kelemahan kedua terletak pada cara pendekatan ini memperlakukan nilai budaya dan agama. Dalam kerangka teknis, nilai lokal umumnya dipandang sebagai hambatan yang harus diatasi atau paling banter sebagai variabel latar yang perlu diperhitungkan agar program dapat diterima. Nilai jarang diposisikan sebagai sumber daya yang justru dapat menjadi penggerak perubahan. Padahal dalam masyarakat religius, legitimasi agama sering kali merupakan satu-satunya kunci yang mampu membuka pintu yang tidak dapat dibuka oleh argumen ekonomi mana pun. Perempuan yang tidak diizinkan berdagang atas

dasar pertimbangan kepantasan dapat memperoleh izin ketika kegiatan yang sama dibingkai sebagai ikhtiar mencari rezeki halal untuk keluarga. Pergeseran itu bukan pergeseran ekonomi melainkan pergeseran makna, dan pendekatan teknis tidak memiliki perangkat untuk memahaminya.

Tanpa pemahaman tentang bagaimana masyarakat setempat memaknai konsep halal, peran perempuan, dan keberhasilan ekonomi, intervensi kebijakan akan tetap bersifat instruktif dari atas, minim partisipasi, dan berumur pendek begitu pendanaan berakhir. Program semacam ini tidak gagal karena salah rancang secara teknis, melainkan karena bekerja dalam kerangka yang tidak dikenali oleh masyarakat yang hendak diubahnya.

H. Membaca Ulang Makna Keberdayaan

Untuk keluar dari jebakan pendekatan teknis, diperlukan pengertian keberdayaan yang lebih tajam. Dua tradisi pemikiran menyediakan perangkat untuk itu.

Tradisi pertama adalah pendekatan kapabilitas yang dikembangkan Amartya Sen. Inti gagasannya adalah bahwa pembangunan tidak diukur dari banyaknya barang yang dimiliki seseorang, melainkan dari luasnya kebebasan nyata yang dimilikinya untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga (Sen, 1999). Kepemilikan sumber daya hanyalah sarana; yang penting adalah apa yang mampu dilakukan dan menjadi apa seseorang dengan sarana tersebut. Sen menyebut kondisi keberadaan dan tindakan yang benar-benar tercapai sebagai *functionings*, dan keseluruhan pilihan yang terbuka sebagai kapabilitas.

Yang membuat pendekatan ini sangat relevan bagi persoalan perempuan desa adalah konsep faktor konversi,

yakni kondisi yang menentukan seberapa efektif seseorang dapat mengubah sumber daya menjadi kemampuan nyata (Robeyns, 2017). Faktor konversi bersifat personal, sosial, dan lingkungan. Dua perempuan yang menerima bantuan modal senilai sama akan menghasilkan tingkat keberdayaan yang sangat berbeda apabila yang satu memiliki dukungan keluarga, akses transportasi, dan waktu luang, sementara yang lain tidak. Perbedaan hasil itu tidak terletak pada sumber dayanya melainkan pada faktor konversinya. Karena itu, program yang hanya menyamakan pemberian sumber daya tanpa menyentuh faktor konversi akan selalu menghasilkan ketimpangan hasil, bahkan ketika masukannya telah dibuat setara.

Tradisi kedua adalah kerangka pemberdayaan Naila Kabeer, yang mengoperasionalkan gagasan abstrak tersebut ke dalam tiga dimensi yang saling terhubung: sumber daya, agensi, dan pencapaian (Kabeer, 1999). Sumber daya mencakup bukan hanya aset material tetapi juga sumber daya manusia dan sosial berupa pengetahuan, jaringan, dan dukungan relasional. Agensi merujuk pada kemampuan merumuskan tujuan dan bertindak untuk mencapainya, termasuk kemampuan mengambil keputusan strategis yang menyangkut hidup sendiri. Pencapaian merupakan hasil yang benar-benar terwujud dari kombinasi keduanya.

Kabeer menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya tanpa agensi tidak menghasilkan keberdayaan, karena yang menentukan bukan apa yang dimiliki melainkan apakah kepemilikan tersebut disertai akses yang bermakna (Kabeer, 1999). Ia juga membedakan antara pilihan yang bersifat strategis dan pilihan yang bersifat rutin. Perempuan yang bebas memutuskan menu

masakan harian tetapi tidak berwenang memutuskan apakah anak perempuannya melanjutkan sekolah tidak dapat disebut memiliki agensi, karena kebebasannya hanya berlaku pada wilayah yang tidak mengubah apa pun.

Pembedaan ini memberikan alat ukur yang jauh lebih jujur bagi program pemberdayaan. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan berapa perempuan yang menerima bantuan, melainkan berapa perempuan yang memperoleh kewenangan memutuskan penggunaan bantuan tersebut. Bukan berapa unit usaha perempuan yang berdiri, melainkan berapa perempuan yang menentukan sendiri harga, mitra, dan arah pengembangan usahanya. Bukan berapa perempuan yang duduk dalam kepengurusan, melainkan berapa perempuan yang suaranya mengubah keputusan.

Dari kedua tradisi ini, buku ini mengambil satu pembedaan yang akan digunakan secara konsisten dalam seluruh uraian berikutnya, yaitu pembedaan antara konstruksi dan pemberdayaan. Konstruksi merujuk pada proses sosial, kelembagaan, kultural, dan religius yang membentuk peran, makna, akses, kontrol, dan posisi tawar perempuan dalam kegiatan ekonomi. Ia menjelaskan bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk melalui interaksi antara individu, keluarga, kelembagaan desa, pasar wisata, nilai agama, dan budaya lokal. Posisi itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang diberikan melainkan sebagai sesuatu yang dibentuk secara terus-menerus melalui praktik keseharian dan negosiasi. Pemberdayaan, sebaliknya, merujuk pada strategi yang ditujukan untuk mengubah posisi tersebut dengan memperkuat akses, agensi, kontrol, dan manfaat ekonomi perempuan.

Urutan keduanya tidak boleh dibalik. Merancang strategi pemberdayaan sebelum memahami bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk sama dengan memberikan obat sebelum mengenali penyakit. Sebagian besar kegagalan program pemberdayaan berakar pada pembalikan urutan inilah, yakni intervensi disusun berdasarkan asumsi umum tentang kebutuhan perempuan, bukan berdasarkan pembacaan atas struktur yang sesungguhnya membentuk posisi mereka.

I. Mekanisme Struktural Multilevel

Berbagai kajian mengenai kegagalan pemberdayaan perempuan memperlihatkan pola hambatan yang berulang: keterbatasan akses pasar, kelangkaan modal, lemahnya pelatihan, diskriminasi gender, dan kelembagaan yang tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. Namun hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya terhubung dengan kepemilikan aset keluarga, kontrol pendapatan rumah tangga, pembagian kerja domestik, kepercayaan diri, literasi digital, dan pengakuan sosial terhadap kerja perempuan (Bagheri dkk., 2023; Gwiza, 2024; Quang dkk., 2024; Silalahi dkk., 2025; Tegegne dkk., 2024).

Buku ini menawarkan cara baca yang berbeda dengan menempatkan hambatan tersebut bukan sebagai daftar kendala melainkan sebagai mekanisme struktural yang bekerja pada lima tingkat sekaligus. Perbedaannya bukan sekadar peristilahan. Daftar kendala mengundang jawaban berupa daftar bantuan, sedangkan mekanisme menuntut pemahaman tentang cara kerja, dan hanya pemahaman semacam itu yang memungkinkan intervensi tepat sasaran.

Tingkat pertama adalah keluarga. Di sinilah keputusan paling menentukan diambil, yakni apakah seorang perempuan boleh berusaha, seberapa jauh ia boleh melangkah dari rumah, berapa banyak waktu yang boleh dialokasikan, dan siapa yang berhak menggunakan pendapatan yang dihasilkan. Keluarga dapat berfungsi sebagai penopang paling kuat sekaligus penghambat paling menentukan. Dukungan suami dapat mengubah usaha kecil menjadi usaha yang berkembang, sebagaimana penolakan suami dapat menghentikan usaha yang secara ekonomi sangat menjanjikan. Yang perlu dicatat, mekanisme pada tingkat ini jarang bekerja melalui larangan terbuka. Ia bekerja melalui pengaturan waktu, pembagian beban, dan penilaian atas kepantasan.

Tingkat kedua adalah kelembagaan desa. Badan usaha milik desa dan kelompok sadar wisata merupakan pintu utama menuju informasi program, pelatihan, jaringan pemasaran, dan alokasi kunjungan wisatawan. Kapasitas dan keberpihakan kedua lembaga ini menentukan apakah manfaat pariwisata terdistribusi secara luas atau terkonsentrasi pada lingkaran terbatas. Persoalan pada tingkat ini jarang berupa niat buruk. Lebih sering ia berupa keterbatasan kapasitas administratif, ketiadaan mekanisme distribusi yang transparan, dan kecenderungan alami untuk menyalurkan peluang kepada pihak yang sudah dikenal dan dianggap mampu.

Tingkat ketiga adalah pasar pariwisata. Struktur permintaan, pola musim kunjungan, dan cara wisatawan didistribusikan ke unit usaha menentukan siapa memperoleh pendapatan dan siapa tidak. Usaha yang terletak di jalur utama kunjungan memperoleh limpahan tanpa perlu upaya pemasaran, sementara usaha yang terletak di luar jalur harus bekerja jauh lebih keras untuk

hasil yang jauh lebih kecil. Ketimpangan geografis semacam ini sepenuhnya berada di luar kendali pelaku usaha, tetapi sangat menentukan hasil usahanya.

Tingkat keempat adalah regulasi halal. Persyaratan sertifikasi menentukan siapa yang dapat memasuki rantai pasok resmi dan siapa yang terpinggirkan, dengan mekanisme yang telah diuraikan sebelumnya. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa regulasi bekerja sebagai penyaring yang tampak netral. Ia tidak menyebutkan gender, tidak menyebutkan skala usaha, dan tidak menyebutkan tingkat pendidikan, tetapi akibatnya menimpa kelompok tertentu secara jauh lebih berat.

Tingkat kelima adalah norma lokal. Batas kepantasan menentukan jenis pekerjaan yang boleh dimasuki perempuan, ruang yang boleh dimasukinya, waktu yang boleh digunakannya, dan bentuk interaksi yang dianggap wajar dengan tamu laki-laki. Norma ini tidak tertulis, tidak dapat diajukan banding, dan penegakannya berlangsung melalui pembicaraan sehari-hari. Justru karena tidak formal, norma ini kerap lebih mengikat daripada peraturan mana pun.

Kelima tingkat itu berinteraksi, bukan sekadar bertumpuk. Inilah yang membedakan pembacaan multilevel dari sekadar penambahan variabel. Perempuan yang memperoleh dukungan keluarga tetapi tidak memiliki akses kelembagaan akan tetap terhambat. Perempuan yang memiliki akses kelembagaan tetapi menghadapi penolakan keluarga tidak akan dapat memanfaatkannya. Perempuan yang mengatasi kedua hambatan tersebut masih dapat tersingkir oleh persyaratan sertifikasi. Setiap tingkat berfungsi sebagai gerbang, dan kegagalan pada satu gerbang membatalkan keberhasilan pada gerbang lainnya.

Karena bekerja secara simultan, kelima mekanisme tersebut dapat membuka akses dan menciptakan ketimpangan pada saat yang bersamaan. Inilah yang disebut sebagai paradoks inklusi-eksklusi: satu ekosistem yang sama menghasilkan pemberdayaan bagi sebagian perempuan dan peminggiran bagi sebagian lainnya, tanpa memerlukan diskriminasi yang disengaja oleh siapa pun. Konsekuensi praktisnya penting untuk ditegaskan. Intervensi yang hanya menyentuh satu tingkat tidak akan menghasilkan perubahan berarti, karena gerbang lain tetap tertutup. Pemberdayaan yang efektif menuntut intervensi yang bekerja pada beberapa tingkat sekaligus, dan itu menuntut koordinasi antarpemangku kepentingan yang selama ini jarang terjadi.

J. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Normatif Pemberdayaan

Ketika persoalan telah berpindah dari ranah teknis ke ranah nilai, dibutuhkan kerangka normatif yang mampu menilai bukan hanya seberapa besar manfaat yang dihasilkan, melainkan manfaat bagi siapa dan dengan mengorbankan apa. Maqashid syariah menyediakan kerangka semacam itu.

Maqashid syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan dasar syariat yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Dalam tradisi usul fikih, kemaslahatan dijaga melalui perlindungan lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1993). Kerangka tersebut kemudian dimatangkan dengan menempatkan maqashid sebagai ruh hukum Islam, sehingga suatu ketentuan tidak hanya dinilai dari bentuk legal-formalnya,

tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan maslahat dalam kehidupan sosial (al-Shatibi, 1997). Pergeseran penekanan dari bentuk ke akibat inilah yang menjadikan maqashid berdaya guna sebagai alat penilaian kebijakan, bukan sekadar sebagai doktrin.

Dalam perkembangan kontemporer, maqashid tidak berhenti pada lima perlindungan klasik. Cakupannya diperluas ke arah kebebasan, keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan publik (Ibn Ashur, 2006). Pendekatan sistem kemudian menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, keterhubungan, dan orientasi tujuan dalam membaca hukum Islam (Auda, 2008), sementara penegasan mengenai ruang ijtihad memungkinkan nilai syariah menjawab persoalan sosial-ekonomi modern (Kamali, 2008). Dalam ranah ekonomi syariah, maqashid ditempatkan sebagai dasar pembangunan manusia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga keadilan distribusi, kesejahteraan keluarga, penguatan moral, dan perlindungan martabat (Chapra, 2008).

Yang membedakan penggunaan maqashid dalam buku ini dari pembahasan pariwisata halal pada umumnya adalah cakupannya. Bahasan pariwisata halal selama ini lebih banyak berhenti pada fikih makanan dan fasilitas ibadah, yang sesungguhnya hanya menyentuh satu sisi sempit dari perlindungan agama. Padahal, maqashid menuntut pandangan yang lebih luas dan diterapkan pada enam dimensi.

Perlindungan agama menuntut agar usaha dijalankan secara halal, jujur, dan amanah, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah pelakunya, dan menjaga etika pelayanan. Dimensi ini juga menuntut agar tuntutan pasar tidak memaksa perempuan meninggalkan kewajiban keagamaannya demi memenuhi jam layanan.

Perlindungan jiwa menuntut agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan perempuan. Beban kerja yang melampaui batas kemampuan, jam kerja tanpa istirahat, dan tekanan psikologis akibat beban ganda merupakan pelanggaran terhadap dimensi ini, betapapun menguntungkan secara finansial.

Perlindungan akal menuntut perluasan pengetahuan, literasi, dan kapasitas berpikir perempuan. Program yang menempatkan perempuan sebagai pelaksana tanpa memberi ruang belajar dan memahami logika usahanya melanggar dimensi ini, karena mempertahankan ketergantungan.

Perlindungan keturunan menuntut agar kegiatan ekonomi memperkuat, bukan merusak, kualitas keluarga. Kenaikan pendapatan yang dicapai dengan mengorbankan pengasuhan anak atau memicu konflik rumah tangga tidak dapat dinilai sebagai keberhasilan.

Perlindungan harta menuntut keamanan hak milik, kejelasan kontrol atas pendapatan, dan perlindungan dari praktik yang merugikan seperti pembiayaan bunga tinggi dan perjanjian yang tidak dipahami penandatanganannya. Dimensi ini secara langsung menyentuh persoalan kontrol yang telah diuraikan sebelumnya.

Perlindungan lingkungan, yang ditambahkan sebagai dimensi keenam, menuntut kelestarian daya dukung ekologis sebagai syarat keberlanjutan ekonomi wisata perdesaan. Destinasi yang merusak lingkungannya sendiri sedang membelanjakan modal masa depan komunitasnya.

Dengan kerangka ini, keberhasilan pemberdayaan tidak lagi diukur semata dari kenaikan pendapatan. Sebuah program yang menaikkan pendapatan perempuan

tetapi merusak keseimbangan keluarga, menguras kesehatan, atau mengorbankan lingkungan tidak dapat disebut berhasil dalam ukuran maqashid, betapapun impresif angkanya. Sebaliknya, program yang menghasilkan kenaikan pendapatan lebih sederhana tetapi disertai perluasan kontrol, penguatan pengetahuan, dan terjaganya keutuhan keluarga berada lebih dekat pada tujuan syariat.

Perlu ditegaskan bahwa maqashid di sini tidak diposisikan sebagai pembenaran keagamaan yang ditempelkan pada kesimpulan yang sudah ada. Ia berfungsi sebagai instrumen penilaian yang dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak nyaman, termasuk kesimpulan bahwa kebijakan yang mengatasnamakan syariah dapat bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri. Kemampuan sebuah kerangka normatif untuk mengkritik penggunaannya sendiri merupakan syarat agar ia dapat disebut kerangka analitis dan bukan sekadar retorika.

K. Kearifan Lokal sebagai Fondasi Kultural dan Batas Romantisasinya

Kerangka normatif saja belum cukup. Nilai yang tidak berakar pada praktik keseharian masyarakat akan tinggal sebagai wacana yang dihafal tetapi tidak dijalankan. Di sinilah kearifan lokal memperoleh tempatnya, bukan sebagai ornamen budaya yang ditampilkan kepada wisatawan, melainkan sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan nilai bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal dipahami sebagai nilai, praktik, dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat setempat sebagai hasil interaksi sosial dan budaya yang

berlangsung lama. Di banyak kawasan perdesaan Indonesia, kearifan lokal tersebut merupakan hasil akulturasi antaretnis yang melahirkan nilai bersama seperti gotong royong, tata krama pergaulan, dan falsafah memuliakan tamu. Nilai-nilai ini kerap dibicarakan dalam bahasa kebudayaan, padahal fungsinya sangat ekonomis.

Gotong royong berfungsi sebagai mekanisme penurunan biaya kolektif. Pembangunan fasilitas, penyiapan acara, dan penanganan lonjakan permintaan dapat dilakukan tanpa biaya upah karena ditanggung bersama. Lebih dari itu, gotong royong berfungsi sebagai bentuk penjaminan sosial bagi usaha kecil. Perempuan yang usahanya mengalami kesulitan memperoleh dukungan tenaga dan bahan dari sesama pelaku usaha tanpa perjanjian tertulis, karena keyakinan bahwa bantuan itu akan berbalas ketika keadaan terbalik. Dalam kerangka ekonomi konvensional, mekanisme semacam ini tidak terbaca karena tidak melibatkan transaksi.

Tata krama pergaulan berfungsi sebagai protokol interaksi. Ia menyediakan aturan tidak tertulis mengenai cara berbicara, batas kedekatan fisik, dan bentuk keramahan yang pantas, sehingga kehadiran perempuan di ruang publik wisata dan interaksinya dengan tamu laki-laki dapat berlangsung tanpa menimbulkan kecurigaan sosial. Tanpa protokol semacam ini, banyak perempuan tidak akan memperoleh izin keluarga untuk bekerja di sektor layanan sama sekali. Tata krama, dengan kata lain, berfungsi sebagai perizinan kultural.

Falsafah memuliakan tamu berfungsi sebagai standar mutu layanan yang tumbuh dari dalam. Keramahan yang berakar pada keyakinan bahwa tamu membawa keberkahan berbeda sifatnya dari keramahan yang dilatihkan sebagai prosedur layanan. Yang pertama

bertahan tanpa pengawasan, yang kedua runtuh begitu pengawasan berhenti. Inilah sebabnya mutu layanan desa wisata yang berakar pada nilai lokal sering kali lebih konsisten daripada mutu layanan yang dibangun melalui pelatihan standar.

Namun kearifan lokal tidak boleh diromantisasi. Kejujuran analitis menuntut pengakuan bahwa tradisi yang sama yang membuka ruang bagi perempuan juga dapat membatasinya. Norma kepantasan yang melegitimasi kehadiran perempuan di ruang layanan sekaligus menetapkan batas seberapa jauh ia boleh melangkah. Solidaritas komunitas yang menopang usaha kecil sekaligus dapat menekan perempuan yang dianggap terlalu menonjol atau terlalu mandiri. Falsafah memuliakan tamu yang menghasilkan mutu layanan sekaligus dapat menuntut pengorbanan waktu dan tenaga perempuan tanpa batas, karena menolak permintaan tamu dianggap tidak pantas.

Karena itu, kearifan lokal dalam buku ini diperlakukan secara selektif dan kritis, bukan diterima secara utuh. Yang diambil adalah unsur yang memperluas kemaslahatan, sementara unsur yang mempersempit ruang perempuan diuji ulang dengan menggunakan maqashid sebagai batu uji. Pendekatan ini menghindari dua kesalahan yang sama-sama merugikan: menolak tradisi secara keseluruhan atas nama kemajuan, atau menerima tradisi secara keseluruhan atas nama identitas.

L. Titik Temu: Menuju Pemberdayaan yang Bermakna

Seluruh uraian di atas bertemu pada satu titik. Persoalan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pariwisata halal bukanlah persoalan kelangkaan program,

melainkan persoalan kerangka. Program telah banyak, anggaran telah tersedia, dan capaian telah tercatat, tetapi kerangka yang digunakan untuk merancang dan menilai program tersebut tidak memiliki perangkat untuk melihat apa yang paling menentukan, yakni relasi kuasa, distribusi kontrol, dan makna yang diberikan masyarakat terhadap kerja perempuan.

Titik temu antara maqashid syariah dan kearifan lokal terletak pada orientasi keduanya terhadap kemaslahatan bersama. Maqashid menyediakan kriteria penilaian yang bersifat prinsipil dan dapat digunakan untuk mengkritik praktik yang menyimpang, termasuk praktik yang mengatasnamakan syariah. Kearifan lokal menyediakan saluran pelaksanaan yang dikenali dan diterima masyarakat, sehingga nilai tidak berhenti sebagai anjuran. Yang pertama tanpa yang kedua menghasilkan norma yang benar tetapi tidak berjalan. Yang kedua tanpa yang pertama menghasilkan praktik yang berjalan tetapi tidak terarah.

Ketika keduanya dipertemukan secara sengaja dalam desain pemberdayaan, yang dihasilkan bukan sekadar kepatuhan formal terhadap syariat, melainkan sistem yang legitimasinya diakui secara agama sekaligus dikenali secara budaya oleh masyarakat pelaksananya. Sistem semacam inilah yang berpeluang bertahan setelah program berakhir dan pendampingan ditarik, karena penggerakannya bukan insentif dari luar melainkan keyakinan dari dalam.

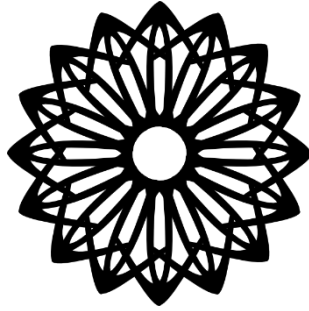
Pemberdayaan yang bermakna, dengan demikian, memiliki tiga ciri yang membedakannya dari pemberdayaan yang sekadar terlaksana. Pertama, ia menyentuh kontrol dan bukan hanya pendapatan, sehingga perempuan tidak hanya menghasilkan melainkan

juga memutuskan. Kedua, ia bekerja pada beberapa tingkat sekaligus dan bukan hanya pada satu gerbang, sehingga hambatan yang tersisa tidak membatalkan keberhasilan yang telah dicapai. Ketiga, ia dinilai dengan ukuran yang mencakup keselamatan, pengetahuan, keluarga, harta, dan lingkungan, sehingga kemajuan pada satu dimensi tidak dibayar dengan kemunduran pada dimensi lain.

Uraian selanjutnya mengembangkan gagasan ini melalui tujuh bab yang saling menyambung. Bab II memperkenalkan beberapa cara pandang yang diperlukan untuk melihat persoalan secara utuh, sekaligus menunjukkan batas dari masing-masing cara pandang. Bab III menggambarkan medan persoalan, mulai dari pasar wisata Muslim global, jaminan produk halal dan tahap kewajibannya, kebijakan desa wisata, hingga struktur usaha mikro di Indonesia.

Bab IV menguraikan bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk dalam ekosistem tersebut. Bab V menelusuri cara kerja yang membuka akses sekaligus melahirkan ketimpangan pada beberapa tingkat. Bab VI menawarkan rancangan pemberdayaan yang berpijak pada maqashid syariah dan kearifan lokal untuk menjawab empat persoalan yang telah muncul sejak awal: paradoks inklusi halal, beban ganda perempuan, ketimpangan akses modal, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan desa.

Bab VII memperluas pandangan dengan membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Turki, dan Maroko. Bab VIII menutup pembahasan dengan arah kebijakan dan praktik, ruang lingkup buku, serta pertanyaan yang masih terbuka.



BAB II

KAPABILITAS, RELASI GENDER, DAN NILAI DALAM EKONOMI PEREMPUAN

A. Mengapa Diperlukan Kerangka Gabungan

Bab sebelumnya telah menempatkan persoalan: pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pariwisata halal tidak dapat dilihat hanya dari pendapatan. Bab ini melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan beberapa cara pandang yang diperlukan untuk memahaminya secara utuh. Uraian ini bukan pengulangan atas hal yang telah disinggung, melainkan penjelasan mengenai kekuatan, batas, dan hubungan antargagasan yang digunakan dalam buku ini.

Persoalan pokoknya sederhana. Setiap teori yang tersedia menjawab satu jenis pertanyaan dengan baik, tetapi memiliki keterbatasan pada pertanyaan lain. Pendekatan kapabilitas menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dalam kesejahteraan, tetapi kurang menjelaskan mengapa hambatan tertentu muncul dan

bertahan. Kerangka pemberdayaan Kabeer membantu melihat keberdayaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan sumber hambatan yang dihadapi perempuan.

Dari pemetaan tersebut lahir pembagian kerja yang menjadi rancangan bab ini. Pendekatan kapabilitas menyediakan fondasi filosofis mengenai apa yang diukur. Kerangka Kabeer menyediakan alat operasional mengenai bagaimana mengukurnya. Perspektif gender dan pembangunan menyediakan pisau struktural mengenai mengapa ketimpangan terjadi. Maqashid syariah menyediakan arah normatif mengenai untuk apa pemberdayaan dilakukan. Kearifan lokal menyediakan saluran kultural mengenai melalui apa nilai itu bekerja. Tipologi partisipasi menyediakan koreksi terhadap kecenderungan menyeragamkan perempuan. Kerangka pariwisata halal dan pentahelix menyediakan konteks kelembagaan tempat seluruhnya berlangsung.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa penggabungan semacam ini bukan penumpukan teori demi kelengkapan. Penumpukan terjadi ketika beberapa kerangka disebut berdampingan tanpa saling mengoreksi. Penggabungan yang berdaya guna terjadi ketika setiap kerangka masuk untuk menutup kelemahan yang telah teridentifikasi pada kerangka sebelumnya, dan ketika kehadirannya mengubah cara kerangka lain dibaca. Ukuran keberhasilan bab ini terletak pada apakah pembaca dapat menunjukkan, untuk setiap kerangka yang digunakan, kelemahan spesifik apa yang hendak diatasinya.

B. Kapabilitas, Fungsi, dan Persoalan Preferensi yang Menyesuaikan Diri

Pendekatan kapabilitas berangkat dari keberatan terhadap cara pembangunan diukur. Kesejahteraan manusia tidak dapat direduksi pada kepemilikan material, melainkan harus dipahami sebagai kemampuan untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang berharga (Sen, 1999). Kondisi keberadaan dan tindakan yang benar-benar terwujud disebut fungsi, sedangkan keseluruhan kemungkinan yang terbuka untuk dipilih disebut kapabilitas.

Pembedaan antara fungsi dan kapabilitas sering diabaikan padahal justru di situlah letak ketajamannya. Dua perempuan dapat menjalankan fungsi yang sama, misalnya sama-sama tinggal di rumah dan tidak berusaha, tetapi berada dalam kondisi yang sepenuhnya berbeda apabila yang satu memilih demikian dari sejumlah kemungkinan yang terbuka sementara yang lain tidak memiliki kemungkinan lain sama sekali. Yang pertama menjalankan pilihan, yang kedua menjalani keterpaksaan. Ukuran yang hanya melihat hasil tidak dapat membedakan keduanya, sedangkan ukuran kapabilitas dapat.

Untuk menjelaskan mengapa sumber daya yang setara menghasilkan kapabilitas yang berbeda, pendekatan ini memperkenalkan konsep faktor konversi, yang kemudian dielaborasi ke dalam tiga kelompok (Robeyns, 2017). Faktor personal mencakup tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan keyakinan atas kemampuan diri. Faktor sosial mencakup norma gender, dukungan keluarga, kebijakan publik, dan mutu kelembagaan masyarakat. Faktor lingkungan mencakup

infrastruktur, keterjangkauan geografis, dan ketersediaan layanan keuangan.

Ketiga kelompok faktor ini tidak bekerja secara terpisah melainkan berlipat. Perempuan berpendidikan rendah yang tinggal jauh dari pusat kegiatan dan menghadapi norma yang membatasi mobilitas tidak sekadar menghadapi tiga hambatan yang dapat dijumlahkan, melainkan menghadapi hambatan yang saling menguatkan hingga hasil akhirnya jauh lebih buruk daripada jumlah bagian-bagiannya. Inilah sebabnya program yang memberikan sumber daya seragam kepada penerima dengan faktor konversi yang sangat berbeda hampir selalu memperlebar jarak, bukan mempersempitnya.

Ada satu persoalan lanjutan yang jarang dibahas tetapi sangat menentukan dalam konteks perempuan perdesaan, yaitu preferensi yang menyesuaikan diri. Manusia cenderung menyelaraskan keinginannya dengan kemungkinan yang tersedia. Perempuan yang sepanjang hidup tidak pernah melihat kemungkinan memiliki usaha sendiri dapat dengan tulus menyatakan bahwa ia memang tidak menginginkannya. Perempuan yang terbiasa menyerahkan seluruh pendapatan kepada suami dapat menyatakan bahwa pengaturan itu memang yang terbaik dan ia merasa puas dengannya.

Pernyataan semacam itu tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa tidak ada persoalan. Kepuasan yang lahir dari menyempitnya harapan bukanlah kesejahteraan, melainkan penyesuaian terhadap keterbatasan. Dampaknya bagi penilaian keberhasilan sangat penting. Program pemberdayaan yang hanya mengandalkan tingkat kepuasan penerima berisiko memberi nilai tertinggi justru pada kelompok yang paling tertekan, karena

harapan merekalah yang paling kecil dan paling mudah terpenuhi. Ukuran yang lebih jujur adalah perluasan kemungkinan yang benar-benar terbuka, bukan kesesuaian antara keinginan dan kenyataan.

Sekalipun kuat, pendekatan kapabilitas memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Kerangkanya berpusat pada individu dan karena itu kurang tajam dalam membaca relasi. Ia dapat menunjukkan bahwa norma gender berfungsi sebagai faktor konversi sosial yang menghambat, tetapi tidak menjelaskan dari mana norma itu berasal, kepentingan siapa yang dilayaninya, dan melalui mekanisme apa ia bertahan lintas generasi. Untuk pertanyaan itu diperlukan perangkat lain.

C. Anatomi Keberdayaan: Sumber Daya, Agensi, dan Pencapaian

Kerangka pemberdayaan Naila Kabeer memperjelas gagasan kapabilitas melalui tiga dimensi yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari: sumber daya, agensi, dan pencapaian (Kabeer, 1999). Ketiganya berurutan tetapi tidak otomatis. Sumber daya memungkinkan agensi tanpa menjaminkannya; agensi menghasilkan pencapaian tanpa memastikannya.

Dimensi sumber daya mencakup jauh lebih luas dari aset material. Di dalamnya termasuk sumber daya manusia berupa pendidikan, pengalaman, dan keterampilan; sumber daya sosial berupa keanggotaan kelembagaan, jejaring usaha, dan dukungan relasional; sumber daya kultural berupa penguasaan nilai dan pengetahuan lokal; serta sumber daya spiritual berupa motivasi religius dan pemaknaan kerja sebagai ibadah. Kelimanya nyata dan dapat diamati, tetapi hanya yang

pertama yang biasanya masuk dalam perhitungan program.

Poin paling krusial dalam dimensi ini adalah penegasan bahwa sumber daya tidak dapat dipisahkan dari aturan, norma, dan praktik sosial yang mengatur klaim atasnya. Di sinilah letak perbedaan antara sekadar memiliki dan memiliki akses yang bermakna (Kabeer, 1999). Untuk memberi nama pada kesenjangan itu, kepustakaan memperkenalkan gagasan akses tanpa kendali, yakni situasi ketika perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya sementara kontrol atas penggunaannya tetap berada di tangan pihak lain (Nurlatifah dkk., 2020). Sertifikat halal yang diurus perempuan tetapi keputusan pemanfaatannya di tangan suami, modal yang dicairkan atas nama perempuan tetapi dibelanjakan untuk keperluan lain, dan pelatihan yang diikuti perempuan tetapi hasilnya dijalankan oleh kerabat laki-laki merupakan bentuk-bentuk konkret dari kondisi tersebut.

Dimensi agensi merujuk pada kemampuan merumuskan tujuan sendiri dan bertindak berdasarkan tujuan itu. Agensi bukan konsep tunggal melainkan terdiri atas tiga lapisan yang perlu dibedakan.

Lapisan kognitif menyangkut kesadaran akan hak dan pilihan serta kemampuan membayangkan kemungkinan lain. Tanpa lapisan ini, dua lapisan berikutnya tidak pernah aktif, karena seseorang tidak akan memperjuangkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Inilah titik temu antara agensi dan persoalan preferensi yang menyesuaikan diri yang telah dibahas sebelumnya.

Lapisan relasional menyangkut kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain, membangun aliansi, dan

memperoleh dukungan. Dalam masyarakat dengan nilai tradisional yang kuat, lapisan ini sering kali jauh lebih menentukan daripada kemampuan teknis. Agensi relasional perempuan biasanya diekspresikan melalui pendekatan bertahap yang tidak konfrontatif: memulai dengan partisipasi terbatas yang tidak mengganggu peran domestik, menunjukkan hasil nyata, lalu memperluas ruang gerak secara perlahan setelah kepercayaan terbangun (McCarthy dkk., 2022). Strategi ini kerap disalahbaca sebagai kepasifan, padahal ia merupakan bentuk agensi yang telah diperhitungkan dengan cermat terhadap risiko sosialnya.

Lapisan transaksional menyangkut kemampuan mewujudkan pilihan menjadi tindakan nyata. Seseorang dapat menyadari haknya dan berhasil memperoleh persetujuan keluarganya, tetapi tetap gagal bertindak karena ketiadaan modal, transportasi, atau waktu.

Gagasan agensi yang terbatas menegaskan bahwa agensi bersifat berjenjang, bukan hitam-putih, dan dapat berbeda antarranah kehidupan (Shafira dkk., 2022). Seorang perempuan dapat memiliki agensi penuh dalam urusan usaha tetapi tidak dalam urusan pendidikan anak, atau sebaliknya. Pemetaan agensi karena itu harus dilakukan per ranah, bukan sebagai satu penilaian tunggal.

Kabeer menambahkan pembedaan yang sangat menentukan antara pilihan strategis dan pilihan rutin. Pilihan strategis adalah pilihan yang menentukan arah hidup seperti apakah bekerja, dengan siapa menikah, berapa anak yang dimiliki, dan bagaimana pendapatan dipakai. Pilihan rutin adalah pilihan sehari-hari yang tidak mengubah struktur apa pun. Perempuan yang bebas menentukan menu masakan tetapi tidak berwenang memutuskan kelanjutan sekolah anak perempuannya tidak

dapat disebut memiliki agensi dalam pengertian yang bermakna, karena kebebasannya berlaku persis pada wilayah yang tidak mengancam siapa pun.

Dimensi pencapaian merupakan hasil yang benar-benar terwujud. Dimensi ini paling mudah diukur dan justru karena itu paling sering disalahgunakan. Pencapaian ekonomi berupa kenaikan pendapatan dan perluasan usaha mudah dihitung, sementara pencapaian sosial berupa kepercayaan diri dan pengakuan keluarga, pencapaian partisipasi publik berupa keterlibatan dalam pengambilan keputusan desa, dan pencapaian spiritual berupa pemaknaan kerja sebagai ibadah sulit diangkakan. Kemudahan pengukuran kemudian berubah menjadi kriteria keberhasilan, dan yang tidak terukur perlahan dianggap tidak penting.

D. Dari Perempuan ke Relasi: Pergeseran Menuju Gender dan Pembangunan

Perspektif gender dan pembangunan lahir sebagai koreksi terhadap pendekatan sebelumnya yang berfokus pada pengintegrasian perempuan ke dalam pembangunan tanpa mempertanyakan struktur yang membuat mereka tersingkir sejak awal. Pergeserannya bersifat mendasar: dari perempuan sebagai kelompok yang perlu dimasukkan, menuju relasi gender sebagai konstruksi sosial yang membentuk akses, kontrol, dan hasil pembangunan (Rathgeber, 1990; Razavi, 2007).

Konsekuensi pergeseran ini besar. Apabila persoalannya adalah perempuan yang tertinggal, jawabannya adalah program khusus perempuan. Apabila persoalannya adalah relasi yang timpang, program khusus perempuan justru dapat memperburuk keadaan, karena

menambah tanggung jawab pada satu pihak tanpa mengubah pembagian di pihak lain. Dalam perspektif ini, ketimpangan gender dipahami bukan sebagai akibat perbedaan biologis, melainkan sebagai produk sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang secara historis menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dan yang direproduksi melalui keluarga, pasar, negara, dan komunitas (Cornwall, 2016).

Terhadap pendekatan kapabilitas, perspektif ini berfungsi sebagai pelengkap yang memperdalam. Pendekatan kapabilitas menjawab apa yang terhambat, yaitu kemampuan perempuan mencapai fungsi yang mereka hargai. Perspektif gender dan pembangunan menjawab mengapa hambatan itu ada dan bagaimana ia bertahan (Elson, 1995; Kabeer, 2005). Ketika seorang perempuan gagal mengubah pelatihan menjadi usaha yang berkembang, pendekatan kapabilitas akan menunjuk norma patriarki sebagai faktor konversi sosial yang menghambat. Perspektif gender dan pembangunan melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa norma tersebut bukan faktor eksternal yang netral, melainkan konstruksi yang menempatkan perempuan sebagai pencari nafkah sekunder dengan tanggung jawab domestik yang tidak dapat diganggu gugat, dan yang direproduksi melalui praktik sehari-hari, kebijakan yang tidak peka gender, serta penafsiran keagamaan yang timpang (Figueroa-Domecq dkk., 2020).

Penjelasan penting kedua dari perspektif ini adalah pembedaan tegas antara kerja produktif dan kerja reproduktif. Kerja produktif menghasilkan barang atau jasa untuk pasar; kerja reproduktif berupa perawatan dan pemeliharaan rumah tangga tidak dibayar dan secara tidak proporsional dibebankan pada perempuan. Kritiknya

terhadap ekonomi arus utama adalah bahwa kerja reproduktif diperlakukan sebagai latar yang tersedia dengan sendirinya, padahal ia merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya seluruh kegiatan ekonomi.

Dari kritik itu lahir kerangka tiga langkah yang menjadi salah satu gagasan paling praktis dalam kepustakaan ini, yaitu mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan ulang (Molyneux, 2002; Chopra dkk., 2023; Elson, 2023). Mengenali berarti mengakui nilai ekonomi kerja perawatan dan memasukkannya dalam perhitungan, bukan membiarkannya tak terlihat. Mengurangi berarti menurunkan beban melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik seperti air bersih dekat rumah, penitipan anak, dan fasilitas bersama. Mendistribusikan ulang berarti membagi kerja perawatan secara lebih adil di antara laki-laki, perempuan, negara, pasar, dan komunitas.

Urutan ketiga langkah tersebut tidak boleh dibalik. Program yang langsung menuntut redistribusi tanpa terlebih dahulu membangun pengakuan akan ditolak sebagai gangguan terhadap tatanan keluarga. Program yang berhenti pada pengakuan tanpa pengurangan dan redistribusi hanya menghasilkan penghargaan simbolik yang tidak mengubah jam kerja siapa pun.

Dalam konteks pariwisata perdesaan, dimensi ini menjadi sangat kritis. Ketika perempuan mengelola penginapan, menyiapkan makanan tamu, membersihkan kamar, dan melayani wisatawan, kegiatan tersebut kerap dianggap perpanjangan peran domestiknya, bukan kerja produktif bernilai ekonomi. Akibatnya bebannya bertambah tanpa disertai pengurangan tanggung jawab rumah tangga maupun pengakuan yang setara. Partisipasi ekonomi tanpa perubahan struktural dengan demikian

dapat mengekspos perempuan pada beban ganda yang memicu tekanan psikologis dan konflik domestik.

E. Enam Faktor Eksternal yang Membentuk Struktur Kesempatan

Keberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individual, tetapi juga oleh struktur kesempatan yang tersedia dalam masyarakat (Kabeer, 1999, 2020). Struktur kesempatan itu dapat diurai ke dalam enam kelompok faktor eksternal yang perlu dibaca secara bersamaan.

Faktor pertama bersifat struktural, mencakup kebijakan publik, regulasi, dan kinerja lembaga formal. Kebijakan yang buta gender cenderung memperkuat ketimpangan bukan karena berniat mendiskriminasi, melainkan karena mengasumsikan penerima manfaat tanpa tanggungan perawatan (Elson, 2017). Dalam pariwisata halal, kebijakan sertifikasi, pendanaan desa wisata, dan dukungan lembaga keuangan mikro syariah menjadi penentu akses perempuan terhadap modal dan pasar (Widiastuti dkk., 2025). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan, misalnya melalui skema kredit mikro khusus perempuan, terbukti meningkatkan partisipasi dan menurunkan hambatan struktural (Pal dkk., 2022).

Faktor kedua bersifat sosio-kultural, mencakup norma budaya, praktik keagamaan, dan persepsi sosial yang menentukan pembagian kerja, mobilitas, serta legitimasi publik atas peran ekonomi perempuan (Dewi, 2025). Yang penting dicatat adalah sifat gandanya. Nilai keislaman lokal dapat berfungsi sebagai norma yang memungkinkan, dengan memberi motivasi partisipasi dan etika kerja, sekaligus sebagai norma yang membatasi, dengan mempersempit interaksi publik dan mensyaratkan

izin. Kedua fungsi tersebut sering kali berasal dari sumber nilai yang sama dan dibedakan hanya oleh penafsiran yang berlaku.

Faktor ketiga bersifat ekonomi, mencakup akses terhadap modal, infrastruktur, teknologi, dan pasar. Ketersediaan sumber daya saja tidak memadai; yang menentukan adalah bagaimana akses terdistribusi dan sejauh mana perempuan mengendalikan penggunaannya (Kabeer, 2020). Dalam pariwisata halal, akses terhadap pembiayaan syariah dan kanal pemasaran digital menjadi penentu keberlanjutan usaha perempuan.

Faktor keempat menyangkut pendidikan dan kapasitas, mencakup pendidikan formal, pelatihan teknis, literasi keuangan, dan keterampilan manajerial. Pendidikan ditempatkan sebagai sumber daya fundamental yang menentukan mutu agensi (Kabeer, 2001). Yang perlu ditegaskan, pelatihan yang berdaya guna adalah pelatihan kontekstual yang menjawab persoalan nyata usaha perempuan, bukan pelatihan generik yang disusun tanpa memeriksa kebutuhannya.

Faktor kelima berupa jejaring kelembagaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Faktor ini diuraikan tersendiri pada bagian berikutnya karena memiliki logika kelembagaan yang khas.

Faktor keenam berupa dukungan keluarga dan relasi gender, yang merupakan penentu paling menentukan di antara keenamnya. Dukungan keluarga tidak hanya bersifat material, melainkan mencakup dukungan moral, perundingan ulang peran domestik, dan penguatan posisi tawar. Bentuknya setidaknya ada tiga: dukungan suami melalui perundingan ulang pembagian kerja rumah tangga, dukungan lintas generasi dari orang tua atau mertua yang

mengambil alih sebagian beban perawatan, serta pergeseran pola pengambilan keputusan menuju musyawarah yang setara (Figueroa-Domecq dkk., 2020).

Keenam faktor ini tidak sejajar bobotnya dan tidak bekerja terpisah. Kegagalan pada faktor keenam dapat membatalkan keberhasilan pada lima faktor lainnya, karena tanpa izin dan dukungan keluarga, seluruh sumber daya yang tersedia tidak dapat diakses. Sebaliknya, dukungan keluarga yang kuat tanpa akses modal dan pasar hanya menghasilkan usaha yang bertahan pada skala terkecil.

F. Batas Sekularitas dan Kebutuhan akan Lensa Normatif

Sekalipun jauh lebih transformatif dibanding pendahulunya, kepustakaan gender dan pembangunan arus utama kerap dikritik karena pendekatannya yang cenderung sekuler dan kurang memberi ruang pada religiusitas sebagai sumber nilai, motivasi, sekaligus hambatan dalam proses pemberdayaan (Furseth & Kühle, 2023; Kabeer, 2020). Dalam masyarakat religius, nilai agama tidak dapat diperlakukan sebagai variabel pinggiran. Ia tertanam dalam struktur sosial, membentuk identitas, dan memengaruhi pilihan-pilihan strategis individu.

Kelalaian ini menimbulkan dua akibat praktis. Pertama, analisis kehilangan penjelasan atas motivasi yang sesungguhnya menggerakkan banyak perempuan. Ketika seorang perempuan menyatakan bahwa ia berusaha karena mencari rezeki halal dan ingin membantu suami memenuhi kewajiban nafkah, pernyataan itu bukan hiasan retorik melainkan struktur pemaknaan yang menentukan seberapa jauh ia bersedia melangkah dan

pada titik mana ia akan berhenti. Kerangka yang tidak mampu membaca pemaknaan tersebut akan salah menafsirkan perilaku yang diamatinya.

Kedua, analisis kehilangan salah satu sumber legitimasi paling kuat untuk perubahan. Dalam masyarakat religius, argumen keagamaan sering kali merupakan satu-satunya argumen yang mampu mengubah posisi yang tidak tergoyahkan oleh argumen ekonomi maupun hukum. Menutup pintu itu atas nama netralitas berarti membuang alat yang paling berdaya guna.

Dua gambaran yang berbeda dalam pembahasan pemberdayaan melalui pariwisata memperkuat kebutuhan akan penyesuaian dengan konteks setempat. Ada pandangan yang menilai partisipasi dalam pariwisata berbasis komunitas dapat meningkatkan pendapatan dan posisi tawar perempuan (Scheyvens, 1999). Ada pula yang menunjukkan bahwa tanpa perubahan struktural, partisipasi justru menambah beban perempuan dan mengulang hierarki gender (Chant & Sweetman, 2012; Kabeer & Natali, 2013). Keduanya memiliki dasar yang kuat, tetapi sering menarik kesimpulan luas tanpa cukup memperhatikan peran nilai agama dan budaya lokal yang khas. Karena itu, perbedaan tersebut sulit dijelaskan apabila konteksnya diabaikan.

Buku ini mengambil posisi bahwa pertentangan tersebut perlu dibaca dengan memasukkan nilai sebagai unsur penjelas, bukan sekadar latar. Pertanyaan yang tepat bukan apakah pariwisata memberdayakan perempuan, melainkan dalam keadaan nilai dan kelembagaan seperti apa pariwisata membuka ruang bagi perempuan, dan dalam keadaan seperti apa ia justru menambah beban mereka.

G. Maqashid Syariah: Dari Doktrin Menjadi Instrumen Analisis

Maqashid syariah dipahami sebagai tujuan dasar syariat yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Dalam tradisi usul fikih, kemaslahatan dijaga melalui perlindungan lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1993). Kerangka tersebut kemudian dimatangkan dengan menempatkan maqashid sebagai ruh hukum Islam, sehingga suatu ketentuan tidak hanya dinilai dari bentuk legal-formalnya melainkan dari kemampuannya menghadirkan maslahat dalam kehidupan sosial (al-Shatibi, 1997).

Satu perangkat klasik yang jarang dimanfaatkan dalam kajian pemberdayaan tetapi sangat berdaya guna adalah penjenjangan kemaslahatan ke dalam tiga tingkat. Tingkat pertama bersifat primer, yakni kebutuhan yang tanpanya kehidupan tidak dapat berlangsung dengan layak. Tingkat kedua bersifat sekunder, yakni kebutuhan yang ketiadaannya menimbulkan kesulitan tetapi tidak menghancurkan. Tingkat ketiga bersifat pelengkap, yakni hal yang menyempurnakan kehidupan tanpa menjadi syarat kelangsungannya.

Penjenjangan ini menyediakan alat penentuan prioritas yang sangat dibutuhkan dalam perancangan program. Ketika sumber daya terbatas, perlindungan pada tingkat primer harus didahulukan atas tingkat pelengkap. Program yang mengalokasikan anggaran besar untuk pengemasan produk dan papan nama sementara pelaku usahanya belum memiliki akses air bersih dan jaminan keselamatan kerja telah membalik urutan prioritas, betapapun rapi hasilnya terlihat. Demikian pula kebijakan yang menuntut kepatuhan administratif dengan biaya yang

mengancam kelangsungan usaha mikro telah mengorbankan perlindungan harta pada tingkat primer demi kesempurnaan pada tingkat pelengkap.

Dalam perkembangan kontemporer, maqashid tidak berhenti pada lima perlindungan klasik. Cakupannya diperluas ke arah kebebasan, keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan publik (Ibn Ashur, 2006). Pendekatan sistem kemudian menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, keterhubungan, dan orientasi tujuan dalam membaca hukum Islam (Auda, 2008), sementara penegasan mengenai ruang ijtihad memungkinkan nilai syariah menjawab persoalan sosial-ekonomi modern (Kamali, 2008). Dalam ranah ekonomi syariah, maqashid ditempatkan sebagai dasar pembangunan manusia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga keadilan distribusi, kesejahteraan keluarga, penguatan moral, dan perlindungan martabat (Chapra, 2008).

Bab pertama telah menguraikan enam dimensi maqashid dalam konteks kerja perempuan. Yang ditambahkan di sini adalah penurunannya menjadi indikator yang dapat diamati, sehingga maqashid berfungsi sebagai instrumen analisis dan bukan sekadar rujukan normatif.

Dimensi	Makna Teoretis	Indikator yang Diamati	Relevansi terhadap Model
Hifzh al-din	Perlindungan agama dan etika syariah	Praktik halal substantif, kejujuran transaksi, etika pelayanan, terjaganya waktu ibadah	Menjamin pariwisata halal tidak berhenti pada label, tetapi hadir sebagai praktik religius yang bermakna
Hifzh al-nafs	Perlindungan jiwa, keselamatan,	Kesehatan kerja, keamanan perempuan, perlindungan dari	Memastikan pemberdayaan tidak dibayar dengan

Dimensi	Makna Teoretis	Indikator yang Diamati	Relevansi terhadap Model
	martabat, dan rasa aman	pelecehan, pengurangan beban berlebih	kesehatan dan martabat perempuan
Hifzh al-'aql	Perlindungan dan pengembangan akal	Literasi keuangan, literasi digital, pembukuan, pelatihan kontekstual, kemampuan manajerial	Mengubah sumber daya domestik menjadi kapabilitas ekonomi produktif
Hifzh al-nasl	Perlindungan keluarga dan keberlanjutan generasi	Dukungan suami, pembagian kerja keluarga, pendidikan anak, keseimbangan peran	Menjadikan keluarga sebagai basis dukungan, bukan penghambat agensi
Hifzh al-mal	Perlindungan harta, pendapatan, aset, dan hak ekonomi	Akses modal, kontrol pendapatan, tabungan, kepemilikan aset, posisi tawar	Menilai apakah perempuan benar-benar memperoleh kontrol dan manfaat ekonomi
Hifzh al-bi'ah	Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem	Pengelolaan sampah, kebersihan destinasi, penggunaan bahan lokal, praktik usaha ramah lingkungan	Menghubungkan pemberdayaan perempuan dengan keberlanjutan destinasi

Penurunan menjadi indikator inilah yang membedakan maqashid sebagai alat analisis dari maqashid sebagai retorika. Selama sebuah kerangka normatif tidak dapat menunjuk apa yang harus diamati dan apa yang akan dinyatakan sebagai kegagalan, ia tidak dapat digunakan untuk menilai apa pun.

Maqashid juga memperkuat pembacaan atas relasi gender dan keluarga. Dalam masyarakat Muslim perdesaan, kepatuhan agama, kesopanan, dan kehati-

hatian dalam interaksi sosial tidak selalu berarti pembatasan agensi. Nilai religius dapat menjadi sumber legitimasi yang justru memungkinkan perempuan memasuki ruang publik ekonomi secara lebih diterima. Namun legitimasi tersebut harus dibaca secara kritis agar tidak membenarkan relasi kuasa yang timpang. Konsep *qiwamah*, misalnya, perlu dipahami sebagai tanggung jawab perlindungan dan kemitraan keluarga, bukan sebagai pembenaran dominasi laki-laki atas pendapatan dan keputusan ekonomi perempuan. Penafsiran yang mempersempit tanggung jawab menjadi kekuasaan merupakan penyimpangan dari *maqashid*, bukan pelaksanaannya.

H. Kearifan Lokal sebagai Sumber Daya Kultural dan Spiritual

Kearifan lokal dipahami sebagai nilai, pengetahuan, praktik, dan norma sosial yang berkembang dalam komunitas tertentu dan diwariskan turun-temurun. Dalam kerangka pemberdayaan, kearifan lokal berfungsi sebagai modal sosial sekaligus panduan etis yang membentuk karakter partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi (Hairina & Fadhila, 2018; Naibaho, 2025).

Bab pertama telah menguraikan fungsi ekonomi dari nilai-nilai tersebut. Yang perlu ditambahkan di sini adalah kedudukannya dalam cara pandang yang sedang dibangun. Dalam perspektif kapabilitas, kearifan lokal merupakan faktor konversi sosial yang menentukan apakah sumber daya dapat diubah menjadi kapabilitas. Dalam kerangka Kabeer, ia merupakan sumber daya kultural dan spiritual yang menopang agensi. Dalam perspektif gender dan pembangunan, ia merupakan bagian dari struktur sosio-kultural yang dapat berfungsi

sebagai pendorong maupun penghambat, bergantung pada bagaimana nilai itu ditafsirkan dan dipraktikkan (Figueroa-Domecq dkk., 2020).

Lima kelompok nilai secara teoretis paling relevan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Nilai kolektivitas dan gotong royong memungkinkan perempuan saling menopang dalam mengatasi keterbatasan modal, tenaga, dan akses pasar. Nilai penghormatan dan keramahan selaras dengan prinsip pelayanan dalam pariwisata halal. Nilai kejujuran dan keterbukaan dalam berdagang menjadi fondasi praktik ekonomi yang beretika. Nilai keberlanjutan dan pelestarian lingkungan mendorong praktik usaha yang ramah lingkungan. Nilai spiritualitas memaknai kerja bukan semata sebagai pencarian nafkah melainkan juga sebagai ibadah.

Dalam masyarakat dengan akulturasi nilai antaretnis, kearifan lokal tidak bersifat tunggal. Proses akulturasi melahirkan nilai bersama yang berfungsi sebagai perekat sosial sekaligus modal budaya dalam pengembangan ekonomi komunitas. Akulturasi tidak menghapus kekhasan masing-masing kelompok, melainkan memperkaya khazanah dan menciptakan keluwesan dalam merespons tuntutan ekonomi modern (Williams & Pongsakornrungrasit, 2025).

Sebagaimana telah ditegaskan pada bab sebelumnya, kearifan lokal tidak boleh diterima secara utuh. Nilai yang sama dapat memampukan dan membatasi. Karena itu diperlukan batu uji dari luar tradisi itu sendiri, dan di sinilah maqashid berperan. Hubungan keduanya bersifat timbal balik: maqashid menyediakan kriteria untuk menyaring kearifan lokal, sementara kearifan lokal menyediakan saluran agar maqashid tidak berhenti

sebagai norma yang tidak dijalankan. Yang pertama menjaga arah, yang kedua menjaga keterlaksanaan.

I. Tipologi Partisipasi: Menolak Penyeragaman Perempuan

Perempuan tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang seragam dalam analisis pemberdayaan. Pengalaman, kapasitas, akses, dan tantangan yang dihadapi sangat beragam, sehingga menuntut pendekatan yang terdiferensiasi (Malaya, 2005). Kajian atas partisipasi komunitas dalam pariwisata berbasis alam juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berbeda-beda dari yang paling aktif hingga yang sepenuhnya pasif, termasuk di kalangan perempuan.

Dalam kerangka Kabeer, keragaman tersebut mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kapasitas agensi, dan pencapaian yang telah diraih. Berdasarkan perpaduan ketiga dimensi itu, dapat dikenali tiga tipologi yang berfungsi sebagai spektrum, bukan sebagai kotak yang kaku.

Tipologi pertama adalah perempuan sebagai inovator dan penggerak. Kelompok ini memiliki kapasitas manajerial tinggi, akses luas terhadap modal dan jaringan, serta berperan sebagai agen perubahan yang menggerakkan perempuan lain. Cirinya mencakup kemampuan mengenali peluang pasar dan mengembangkan produk baru, literasi keuangan yang memadai, jejaring luas dengan berbagai pemangku kepentingan, kepemimpinan yang diakui komunitas, serta kesediaan memberdayakan orang lain. Kebutuhan kelompok ini bukan pelatihan dasar, melainkan akses pembiayaan skala menengah, kemitraan pasar yang lebih luas, dan pengakuan formal atas perannya.

Tipologi kedua adalah perempuan sebagai pengelola dan pelaksana. Kelompok ini telah memiliki usaha yang berjalan dan aktif mengikuti pendampingan, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam perluasan usaha. Keterampilan teknisnya memadai, tetapi kapasitas manajerial, pemasaran, dan permodalannya masih perlu diperkuat. Kebutuhan kelompok ini adalah penguatan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan akses pembiayaan yang tidak menuntut agunan berat.

Tipologi ketiga adalah perempuan sebagai pelaku pemula. Kelompok ini baru merintis usaha dengan modal sangat terbatas, menghadapi kendala kepercayaan diri, dan belum terjangkau program bantuan secara memadai. Mereka umumnya berasal dari lapisan ekonomi terbawah dengan akses terbatas terhadap pendidikan, informasi, dan jaringan sosial. Dalam kepustakaan kewirausahaan, kelompok ini dikenali sebagai pelaku usaha yang digerakkan keterpaksaan ekonomi, bukan oleh peluang pasar. Beban domestik yang paling berat dan pendapatannya paling tidak menentu. Kebutuhan kelompok ini bukan pelatihan lanjutan melainkan penjangkauan aktif, pendampingan personal, penguatan kepercayaan diri, dan bantuan yang tidak menuntut prasyarat administratif.

Ketiga tipologi ini tidak permanen. Seorang pengelola dapat naik menjadi penggerak apabila memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan yang memadai; seorang penggerak dapat mengalami kemunduran apabila menghadapi guncangan ekonomi atau kesehatan yang tidak terantisipasi. Karena mobilitas antartipologi bersifat dua arah, intervensi tidak cukup dirancang untuk mendorong kenaikan, melainkan juga untuk mencegah kejatuhan.

Manfaat terpenting dari tipologi ini bersifat kebijakan. Program seragam yang diberikan kepada ketiga kelompok akan menghasilkan penyerapan yang timpang, karena kelompok pertama memiliki seluruh prasyarat untuk memanfaatkannya sementara kelompok ketiga tidak. Tanpa diferensiasi, program pemberdayaan justru menjadi mesin pelebar jarak di dalam kelompok yang hendak diberdayakannya.

J. Pariwisata Halal dan Desa Wisata

Pariwisata halal dapat dirumuskan sebagai segala bentuk perjalanan yang memenuhi prinsip syariah, mencakup penyediaan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim (Battour & Ismail, 2016). Cakupannya meliputi ketersediaan makanan halal, kemudahan akses fasilitas ibadah, lingkungan yang bebas dari kegiatan terlarang, serta akomodasi yang menjaga privasi sesuai ketentuan syariah. Perlu ditegaskan bahwa pariwisata halal tidak terbatas pada perjalanan keagamaan, melainkan mencakup wisata rekreasi, bisnis, dan kesehatan.

Di Indonesia, konsep tersebut memiliki landasan normatif melalui pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menetapkan kewajiban menyediakan fasilitas ibadah yang layak, makanan dan minuman halal, serta jaminan bahwa kegiatan wisata tidak bertentangan dengan nilai syariah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016). Dari kedua sumber tersebut dapat dirumuskan pengertian kerja: pariwisata halal adalah sistem penyelenggaraan pariwisata yang mencakup destinasi, fasilitas, layanan, dan aktivitas yang dirancang serta dioperasikan sesuai prinsip syariah,

dan yang menciptakan lingkungan pendukung bagi nilai moral dan etika Islam.

Wadah tempat konsep ini dijalankan adalah desa wisata, yakni bentuk perpaduan antara daya tarik alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat desa (Sunaryo, 2013). Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap pariwisata massal, dengan orientasi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Sunaryo, 2013). Cirinya adalah pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan dan penempatan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan.

Model pengelolaan yang paling lazim dikaitkan dengan desa wisata adalah pariwisata berbasis komunitas, yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata (Murphy, 1985; Scheyvens, 1999). Prinsip dasarnya mencakup empat hal: partisipasi aktif masyarakat, distribusi manfaat yang adil, pelestarian sumber daya lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan (Association of Southeast Asian Nations, 2016; Goodwin & Santilli, 2009).

Keempat prinsip tersebut tidak berbobot sama dalam praktik. Prinsip pertama dan keempat relatif mudah dipenuhi karena dapat ditunjukkan melalui kehadiran dan kegiatan pelatihan. Prinsip kedua, yakni distribusi manfaat yang adil, jauh lebih sulit dan paling sering luput dari pemantauan, karena menuntut pengukuran atas siapa memperoleh apa dan bukan sekadar berapa yang dihasilkan seluruhnya. Justru pada prinsip inilah persoalan ketimpangan antarperempuan yang telah diuraikan sebelumnya berlangsung tanpa terdeteksi.

Dalam perspektif pemberdayaan perempuan, pariwisata berbasis komunitas memiliki potensi besar

sekaligus risiko serius. Di satu sisi ia membuka ruang partisipasi ekonomi produktif, pengembangan keterampilan, dan pengakuan publik. Di sisi lain, tanpa intervensi yang peka gender, ia berisiko memperkuat beban ganda perempuan (Chant & Sweetman, 2012). Model ini, dengan kata lain, bersifat netral secara gender dalam rancangannya dan justru karena itu tidak netral dalam akibatnya.

K. Kolaborasi Pentahelix dan Risiko Penguasaan oleh Kelompok Mapan

Pendekatan pentahelix merupakan perluasan dari model kolaborasi tiga pihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan swasta, yang kemudian ditambah komunitas dan media sebagai aktor keempat dan kelima (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Caraka dkk., 2021). Model ini muncul sebagai jawaban atas kompleksitas pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor.

Dalam pengembangan desa wisata, kelima aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah desa dan kabupaten berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui peraturan desa, kebijakan sertifikasi, penyediaan infrastruktur dasar, serta promosi destinasi. Sektor swasta, termasuk badan usaha milik desa dan lembaga keuangan syariah, berperan menyediakan akses permodalan, pendampingan usaha, dan jejaring pasar. Akademisi berperan melalui kajian potensi, pemetaan persoalan, evaluasi program, serta pelatihan yang menutup kesenjangan kapasitas. Komunitas, mencakup kelompok sadar wisata, kelompok perempuan, serta tokoh agama dan masyarakat, berperan sebagai penggerak utama,

pelestari nilai, sekaligus pemberi legitimasi sosial dan religius bagi partisipasi ekonomi perempuan. Media berperan dalam promosi, pembangunan citra, sekaligus pengawasan sosial yang mengungkap ketimpangan dan mendorong akuntabilitas.

Dalam kerangka kapabilitas, kolaborasi pentahelix berkedudukan sebagai faktor konversi sosial. Kolaborasi yang berjalan baik memperkuat kemampuan perempuan mengubah sumber daya menjadi kapabilitas; kolaborasi yang lemah atau tidak terkoordinasi justru menjadi hambatan struktural tambahan. Dalam kerangka Kabeer, kelima aktor menyumbang pada dimensi sumber daya dan agensi dengan bentuk yang berbeda: pemerintah dan swasta menyediakan sumber daya material, akademisi menyediakan sumber daya manusia, komunitas menyediakan sumber daya sosial, dan media menyediakan sumber daya simbolik berupa pengakuan publik.

Sinergi kelima aktor tidak terjadi dengan sendirinya. Hambatan yang lazim muncul mencakup ego sektoral, perbedaan kepentingan dan prioritas, ketimpangan kapasitas antaraktor, serta lemahnya komunikasi. Diperlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur berupa forum kolaborasi berkala, pembagian peran yang tegas, serta sistem pemantauan dan evaluasi bersama.

Risiko yang paling perlu diwaspadai dalam konteks pemberdayaan perempuan adalah penguasaan manfaat oleh kelompok yang sudah mapan. Kolaborasi antaraktor cenderung mengalir melalui saluran yang sudah ada, dan saluran yang sudah ada umumnya bermuara pada perempuan yang telah memiliki akses, kapasitas, dan keterhubungan dengan pengurus kelembagaan (de Jong & Figueroa-Domecq, 2022). Akibatnya, semakin kuat kolaborasi pentahelix, semakin besar pula manfaat yang

mengalir kepada kelompok yang sudah paling siap, sementara perempuan pelaku pemula tetap tak terjangkau.

Kesimpulan praktisnya penting dan bersifat berlawanan dengan intuisi umum. Penguatan kolaborasi kelembagaan tidak dengan sendirinya memperluas keadilan. Tanpa kebijakan afirmatif dan mekanisme penjangkauan yang proaktif terhadap kelompok paling rentan, penguatan kolaborasi justru mempercepat pemusatan manfaat. Kualitas kolaborasi karenanya tidak dapat diukur dari intensitas pertemuan antaraktor, melainkan dari sejauh mana ia menjangkau perempuan yang berada paling jauh dari pusat.

L. Menyatukan Cara Pandang

Keseluruhan uraian di atas membentuk satu arsitektur yang saling mengunci. Susunannya dapat dibaca sebagai rangkaian pertanyaan yang berurutan, dengan setiap kerangka menjawab satu pertanyaan dan menyerahkan pertanyaan berikutnya kepada kerangka sesudahnya.

Pertanyaan pertama menyangkut apa yang seharusnya diukur. Pendekatan kapabilitas menjawab bahwa yang diukur adalah perluasan kebebasan substantif, bukan kepemilikan material, dan konsep faktor konversi menjelaskan mengapa sumber daya yang setara menghasilkan hasil yang berbeda. Kerangka ini kemudian menyerahkan pertanyaan berikutnya karena tidak menyediakan alat pengamatan yang cukup rinci.

Pertanyaan kedua menyangkut bagaimana hal itu dapat diamati. Kerangka Kabeer menjawab melalui tiga dimensi yang dapat ditelusuri dalam kenyataan, dengan

agensi sebagai poros yang membedakan kepemilikan dari keberdayaan. Kerangka ini pada gilirannya menyerahkan pertanyaan berikutnya karena tidak menjelaskan asal usul hambatan yang diamatinya.

Pertanyaan ketiga menyangkut mengapa hambatan itu ada dan bertahan. Perspektif gender dan pembangunan menjawab dengan menunjukkan bahwa ketimpangan merupakan produk konstruksi sosial yang direproduksi melalui keluarga, pasar, negara, dan komunitas, serta menyediakan kerangka mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan ulang sebagai jalan keluarnya. Model pentahelix melengkapi pada aras kelembagaan, sekaligus memperingatkan tentang risiko pemusatan manfaat.

Pertanyaan keempat menyangkut untuk apa seluruh proses itu diarahkan. Maqashid syariah menjawab melalui enam dimensi perlindungan beserta penjenjangan prioritasnya, dan berfungsi sebagai penyaring yang menilai apakah pemberdayaan yang dicapai benar-benar adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Kekuatan utamanya terletak pada kesediaannya mengkritik praktik yang mengatasnamakan syariah tetapi menghasilkan mudarat bagi kelompok lemah.

Pertanyaan kelima menyangkut melalui saluran apa nilai itu bekerja dalam keseharian. Kearifan lokal menjawab melalui nilai kolektivitas, keramahan, kejujuran, keberlanjutan, dan spiritualitas yang telah tertanam dalam praktik masyarakat, dengan catatan bahwa nilai tersebut harus disaring lebih dahulu oleh maqashid agar tidak melanggengkan pembatasan.

Pertanyaan keenam menyangkut kepada siapa seluruh kerangka ini diterapkan. Tipologi partisipasi menjawab dengan menolak penyeragaman dan

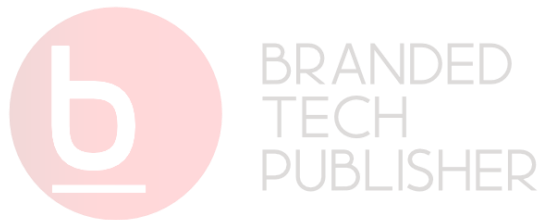
menegaskan bahwa perempuan penggerak, pengelola, dan pemula membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda, serta bahwa perpindahan antartipologi dapat berlangsung dua arah.

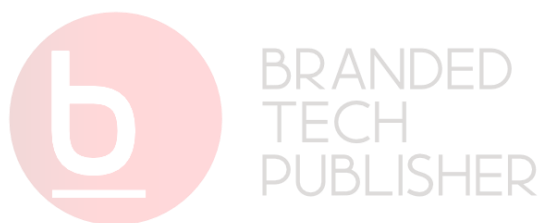
Arsitektur ini menghasilkan cara baca yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama. Terhadap konstruksi ekonomi perempuan, kerangka Kabeer digunakan untuk memetakan sumber daya yang diakses dan dikendalikan, wujud agensi pada ketiga lapisannya, serta pencapaian yang dirasakan. Terhadap mekanisme yang membentuk akses dan ketimpangan, perspektif gender dan pembangunan digunakan untuk mengurai keenam faktor eksternal, sementara model pentahelix digunakan untuk membaca dinamika antaraktor. Terhadap perumusan model, maqashid syariah dan kearifan lokal digunakan sebagai dua lensa evaluatif yang bekerja berpasangan, yang pertama menjaga arah dan yang kedua menjaga keterlaksanaan.

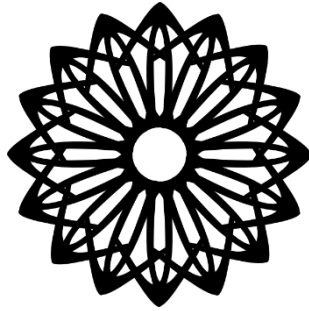
Sumbangan pemikiran dari susunan ini terletak pada dua titik. Pertama, dimensi pencapaian dalam kerangka Kabeer diperkaya dengan kerangka evaluasi maqashid, sehingga pencapaian tidak lagi dinilai hanya dari hasil yang dirasakan penerima melainkan juga dari kesesuaiannya dengan enam perlindungan yang telah ditetapkan. Kedua, faktor konversi sosial dalam pendekatan kapabilitas diperkaya dengan dimensi kelembagaan pentahelix dan dimensi kultural kearifan lokal, sehingga penjelasan atas perbedaan hasil antarperempuan menjadi lebih lengkap dan lebih dapat ditindaklanjuti.

Dengan arsitektur ini, uraian selanjutnya dapat bergerak dari kerangka menuju pembacaan. Yang pertama dibaca adalah bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk melalui interaksi seluruh unsur yang

telah dipetakan. Berikutnya diurai cara kerja mekanisme yang melahirkan akses sekaligus ketimpangan. Terakhir dirumuskan model pemberdayaan yang berpijak pada maqashid syariah dan kearifan lokal sebagai pengembangan atas model pariwisata berbasis komunitas.







BAB III

LANSKAP PARIWISATA HALAL, REZIM SERTIFIKASI, DAN EKONOMI MIKRO PERDESAAN

A. Mengapa Lanskap Perlu Dibaca

Dua bab sebelumnya bergerak pada tataran konsep. Bab pertama meletakkan persoalan, bab kedua menyusun perangkat untuk membacanya. Keduanya belum menjelaskan medan tempat seluruh persoalan itu berlangsung, dan tanpa penjelasan tersebut kritik yang diajukan pada bab-bab berikutnya akan melayang tanpa pijakan.

Kebutuhan ini bukan sekadar kelengkapan. Ketika sebuah buku mempersoalkan paradoks inklusi halal, pembaca berhak mengetahui seperti apa sesungguhnya

rezim sertifikasi yang sedang dipersoalkan: siapa yang berwenang, melalui prosedur apa, dengan biaya berapa, dan dengan tenggat kapan. Ketika sebuah buku berbicara tentang desa wisata, pembaca berhak mengetahui berapa jumlahnya, bagaimana klasifikasinya, dan seperti apa sebarannya. Kritik yang diajukan tanpa pengetahuan tersebut mudah dibantah, dan lebih buruk lagi, mudah salah sasaran.

Bab ini karena itu menyajikan tiga rezim yang bertemu di ruang desa wisata: pasar wisata Muslim global beserta posisi Indonesia di dalamnya, rezim jaminan produk halal beserta arsitektur kelembagaan dan penahapannya, serta kebijakan pengembangan desa wisata beserta struktur usaha mikro yang menopangnya. Ketiganya lahir dari logika yang berbeda, dikelola lembaga yang berbeda, dan diukur dengan indikator yang berbeda. Pertemuan ketiganya di satu desa itulah yang menghasilkan ketegangan yang menjadi pokok pembahasan buku ini.

Satu catatan mengenai sifat data dalam bab ini. Angka dan ketentuan yang disajikan bersifat mutakhir pada saat penulisan, tetapi ketiganya merupakan bidang yang bergerak cepat. Tenggat kewajiban berubah, peringkat bergeser, dan jumlah desa wisata bertambah setiap tahun. Yang perlu diambil pembaca dari bab ini bukanlah angkanya melainkan struktur hubungan yang diperlihatkannya, karena struktur itulah yang bertahan ketika angkanya berubah.

B. Pasar Wisata Muslim Global

Pariwisata halal bukan sektor pinggiran. Ia merupakan salah satu segmen dengan pertumbuhan

tercepat dalam industri perjalanan global, dan pertumbuhannya didorong oleh kombinasi antara pertumbuhan penduduk Muslim, naiknya kelas menengah di negara-negara berpenduduk Muslim, dan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan layanan yang selaras dengan keyakinan.

Kedatangan wisatawan Muslim internasional tercatat mencapai sekitar 176 juta perjalanan pada 2024 (Mastercard–CrescentRating, 2026), tumbuh seperempat dibanding tahun sebelumnya, dengan proyeksi menembus angka di atas 245 juta pada 2030. Proyeksi yang lebih mutakhir bahkan menempatkan angka tersebut pada kisaran 262 juta perjalanan, dengan perkiraan belanja wisatawan Muslim menyentuh ratusan miliar dolar. Angka-angka ini menjelaskan mengapa banyak negara, termasuk yang berpenduduk mayoritas non-Muslim, berlomba menyesuaikan layanannya.

Dari sudut pandang buku ini, satu pergeseran dalam komposisi pasar jauh lebih penting daripada besaran totalnya, yaitu menguatnya peran wisatawan Muslim perempuan. Kelompok ini kini menyumbang sekitar separuh dari seluruh perjalanan wisatawan Muslim internasional dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan perjalanan keluarga. Pertimbangan yang mereka utamakan berbeda dari pertimbangan wisatawan pada umumnya: keamanan, kenyamanan, kemudahan mobilitas, ketersediaan informasi, dan akses layanan yang menjaga privasi.

Pergeseran ini memiliki dua akibat yang saling berkaitan dan menjadi salah satu pijakan argumen buku ini.

Akibat pertama bersifat permintaan. Ketika separuh pasar terdiri atas perempuan yang mengutamakan keamanan dan privasi, layanan yang mampu menyediakan

keduanya memperoleh keunggulan. Penginapan berbasis rumah tinggal yang dikelola perempuan, kuliner rumahan yang dapat ditelusuri asal bahannya, dan pendampingan wisata oleh sesama perempuan bukan sekadar produk sampingan, melainkan justru merupakan jawaban paling tepat atas struktur permintaan yang sedang tumbuh.

Akibat kedua bersifat penawaran. Kesesuaian antara kebutuhan pasar dan kemampuan yang telah dimiliki perempuan perdesaan menjelaskan mengapa keterlibatan mereka dalam ekonomi wisata halal tumbuh cepat tanpa memerlukan pelatihan teknis yang panjang. Namun kesesuaian itu juga menjelaskan risikonya: ketika permintaan tumbuh lebih cepat daripada kemampuan menegosiasikan syarat kerja, yang bertambah adalah beban, bukan posisi tawar.

Perlu ditegaskan bahwa pertumbuhan pasar bukan kabar baik dengan sendirinya. Pasar yang tumbuh memperbesar aliran, tetapi tidak menentukan ke mana aliran itu bermuara. Pertanyaan yang relevan bagi buku ini bukan seberapa besar pasar ini akan tumbuh, melainkan siapa yang akan berada pada posisi menerima pertumbuhannya.

C. Posisi Indonesia dalam Peta Pariwisata Halal

Indonesia menempati kedudukan yang tidak biasa dalam peta ini. Ia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki keragaman destinasi yang luar biasa, dan sekaligus merupakan pasar konsumen produk halal terbesar secara global. Modal tersebut menempatkannya pada posisi yang seharusnya dominan.

Kenyataannya lebih berliku. Dalam pemeringkatan destinasi ramah wisatawan Muslim yang paling banyak dirujuk, Indonesia menempati peringkat pertama pada 2023 dan 2024, lalu turun ke peringkat kelima pada 2025, dan naik kembali ke peringkat kedua pada 2026 dengan skor 79, sejajar dengan Arab Saudi dan Turkiye (Mastercard–CrescentRating, 2026). Malaysia mempertahankan peringkat pertama selama lebih dari satu dekade berturut-turut.

Pergerakan naik-turun ini mengandung pelajaran yang lebih berharga daripada peringkatnya sendiri. Penjelasan resmi atas penurunan pada 2025 menyebutkan bahwa skor Indonesia sesungguhnya tidak menurun, melainkan negara lain bergerak lebih agresif. Penjelasan tersebut, apabila diterima, memperlihatkan sifat dasar persaingan dalam bidang ini: keunggulan yang tidak dirawat akan tersalip bukan karena kemunduran melainkan karena kediaman. Disebutkan pula bahwa instrumen penilaian dalam negeri tidak terselenggara pada satu tahun tertentu, sehingga perkembangan di tingkat bawah tidak terekam. Penjelasan kedua ini justru lebih penting: sebagian dari yang tampak sebagai kemunduran mutu sesungguhnya merupakan kegagalan pendataan.

Persoalan pendataan itu bukan perkara teknis semata dan akan berulang sebagai tema dalam buku ini. Yang tidak terdata dianggap tidak ada, dan yang dianggap tidak ada tidak memperoleh perhatian kebijakan. Pola yang berlaku pada tingkat negara dalam persaingan antardestinasi berlaku pula pada tingkat desa dalam distribusi manfaat antarpelaku usaha, dan pada tingkat rumah tangga dalam pengakuan atas kerja perawatan.

Keunggulan Malaysia lazim dijelaskan melalui kegigihan membangun infrastruktur pendukung produk

halal dan kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa yang menentukan bukan besarnya penduduk Muslim maupun kekayaan destinasi, melainkan kesinambungan kelembagaan. Indonesia unggul telak pada dua hal pertama dan tertinggal pada yang ketiga.

D. Dari Wisata Syariah ke Pariwisata Ramah Muslim

Peristilahan dalam bidang ini bergeser, dan pergeserannya membawa taruhan yang perlu dipahami.

Istilah wisata syariah, yang lebih banyak digunakan pada tahap awal pengembangan, menekankan kesesuaian seluruh penyelenggaraan dengan ketentuan syariah, termasuk pada aspek pengelolaan keuangan dan tata perilaku. Istilah pariwisata halal menekankan kehalalan produk dan layanan yang dikonsumsi. Istilah pariwisata ramah wisatawan Muslim, yang kini paling banyak digunakan dalam pemeringkatan internasional, menekankan penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tanpa menuntut seluruh destinasi tunduk pada ketentuan syariah.

Pergeseran dari istilah pertama menuju istilah ketiga bukan sekadar penyesuaian bahasa pemasaran. Ia memindahkan titik berat dari kepatuhan penyelenggara menuju pemenuhan kebutuhan pengunjung. Pemindahan itu memiliki dua akibat yang berlawanan arah.

Akibat yang menguntungkan adalah meluasnya penerimaan. Destinasi dengan penduduk yang beragam keyakinannya dapat menyediakan layanan ramah Muslim tanpa memaksakan penyeragaman, sehingga penolakan yang sempat muncul di beberapa daerah terhadap istilah wisata syariah dapat dihindari. Perluasan penerimaan ini

juga membuka peluang bagi lebih banyak daerah untuk masuk ke dalam pasar.

Akibat yang merugikan adalah menyusutnya cakupan. Ketika titik beratnya bergeser pada kebutuhan pengunjung, aspek yang tidak terlihat oleh pengunjung mudah tertinggal. Kesejahteraan pelaku usaha, keadilan pembagian hasil, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan tidak masuk dalam penilaian kepuasan wisatawan, sehingga tidak masuk pula dalam ukuran keberhasilan destinasi.

Di sinilah kerangka maqashid yang telah diuraikan pada Bab II memperoleh kegunaannya yang paling nyata. Ia mengembalikan pertanyaan yang tersingkir oleh pergeseran istilah: bukan hanya apakah wisatawan Muslim terlayani dengan baik, melainkan juga apakah mereka yang melayani terlindungi martabat, kesehatan, harta, dan keluarganya. Sebuah destinasi dapat memperoleh skor tinggi pada seluruh indikator keramahan sambil sepenuhnya mengabaikan pertanyaan kedua.

E. Arsitektur Kelembagaan Jaminan Produk Halal

Rezim jaminan produk halal di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengalami beberapa kali penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026).

Perubahan paling mendasar yang dibawa undang-undang tersebut adalah perpindahan sifat sertifikasi dari sukarela menjadi wajib, dan perpindahan kewenangan penyelenggaraan dari organisasi kemasyarakatan

keagamaan kepada badan pemerintah. Sebelumnya, sertifikasi halal merupakan pilihan yang diambil pelaku usaha untuk menambah nilai produknya. Sesudahnya, ia menjadi kewajiban hukum yang pelanggarannya berkonsekuensi sanksi.

Arsitektur kelembagaannya melibatkan beberapa pihak dengan kewenangan yang terpisah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertindak sebagai penyelenggara yang menerima permohonan, menerbitkan sertifikat, dan menjalankan pengawasan. Lembaga Pemeriksa Halal menjalankan pemeriksaan atas bahan, proses produksi, dan fasilitas. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Pendamping proses produk halal menjalankan verifikasi dan pendampingan pada jalur pernyataan mandiri. Di tingkat pelaku usaha, terdapat kewajiban menunjuk penyelia halal dan menerapkan sistem jaminan produk halal, dengan seluruh proses berjalan melalui sistem informasi daring.

Pemisahan kewenangan ini memiliki dasar yang masuk akal: yang menyelenggarakan bukan yang memeriksa, dan yang memeriksa bukan yang menetapkan kehalalan. Namun bagi pelaku usaha mikro di desa, pemisahan yang rapi pada tataran kelembagaan tersebut berwujud sebagai rangkaian pihak yang harus dihadapi, masing-masing dengan persyaratan dan jadwalnya sendiri. Kerumitan yang bagi lembaga merupakan tanda ketelitian, bagi pelaku mikro merupakan hambatan yang nyata.

Satu persyaratan yang mendahului seluruh proses perlu disebut secara khusus, yaitu kepemilikan nomor induk berusaha. Persyaratan ini tampak sederhana dan bersifat sekali seumur usaha, tetapi justru di sinilah banyak pelaku usaha perempuan berhenti sebelum memulai.

Pengurusan nomor induk berusaha menuntut keterhubungan dengan sistem perizinan daring, kepemilikan dokumen kependudukan yang mutakhir, dan keberanian berhadapan dengan prosedur resmi. Ketiganya tidak merata sebarannya, dan ketiadaannya menutup pintu bahkan sebelum persoalan kehalalan dibicarakan.

F. Dua Jalur Sertifikasi dan Konsekuensinya

Rezim ini menyediakan dua jalur yang berbeda secara mendasar, dan perbedaan keduanya menentukan siapa yang dapat lolos dan siapa yang tersendat.

Jalur reguler berlaku bagi seluruh skala usaha dan bertumpu pada pemeriksaan menyeluruh di lapangan oleh lembaga pemeriksa halal, mencakup penelusuran bahan, proses produksi, fasilitas, dan sistem jaminan yang diterapkan. Hasilnya dibawa ke sidang fatwa sebelum sertifikat diterbitkan. Bagi usaha mikro dan kecil, tarif layanan pada jalur ini terdiri atas komponen pendaftaran dan penetapan sekitar tiga ratus ribu rupiah ditambah komponen pemeriksaan hingga sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah, sehingga totalnya berada pada kisaran enam ratus lima puluh ribu rupiah. Bagi usaha menengah dan besar, besarnya berlipat kali lebih tinggi.

Jalur pernyataan mandiri hanya berlaku bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Alih-alih pemeriksaan lapangan menyeluruh, jalur ini bertumpu pada pernyataan pelaku usaha yang diverifikasi secara terbatas oleh pendamping proses produk halal. Melalui program fasilitasi pemerintah, tarif layanan pada jalur ini ditetapkan nol rupiah, dengan pembiayaan berasal dari

anggaran negara, anggaran daerah, dana kemitraan, hibah, atau sumber sah lainnya.

Keberadaan jalur kedua menuntut satu koreksi terhadap cara persoalan sertifikasi lazim dibicarakan. Anggapan bahwa hambatan utama bagi pelaku mikro adalah biaya sertifikasi tidak sepenuhnya tepat untuk konteks Indonesia, karena bagi kelompok yang memenuhi syarat, biaya layanannya memang telah ditiadakan. Kritik yang bertumpu pada besaran tarif akan mudah dipatahkan dan justru mengalihkan perhatian dari hambatan yang sesungguhnya.

Namun jalur pernyataan mandiri memiliki tiga batas yang perlu dinyatakan dengan jelas.

Batas pertama menyangkut kelayakan. Jalur ini tidak dapat digunakan untuk usaha dengan proses produksi yang rumit, produk berisiko tinggi, atau usaha dengan banyak fasilitas produksi. Pelaku usaha kuliner yang berkembang melampaui skala paling sederhana dapat kehilangan kelayakannya dan terdorong ke jalur reguler yang berbiaya, sehingga pertumbuhan usaha justru menghadirkan beban baru.

Batas kedua menyangkut ketersediaan pendamping. Karena verifikasi bertumpu pada pendamping, jumlah pelaku usaha yang dapat dilayani sepenuhnya dibatasi oleh jumlah pendamping yang tersedia dan jangkauan wilayahnya. Fasilitas yang bertarif nol rupiah tetap merupakan sumber daya yang terbatas, dan sumber daya yang terbatas selalu memerlukan mekanisme penjatahan.

Batas ketiga menyangkut tanggung jawab. Pada jalur ini, tanggung jawab atas kebenaran pernyataan sepenuhnya berada pada pelaku usaha. Bagi pelaku yang memahami konsekuensinya, hal ini wajar. Bagi pelaku dengan literasi terbatas yang menandatangani pernyataan

tanpa memahami cakupannya, beban tanggung jawab tersebut merupakan risiko yang tidak disadari.

G. Penahapan Kewajiban dan Tenggat yang Menentukan

Kewajiban sertifikasi tidak diberlakukan sekaligus melainkan bertahap menurut kelompok produk dan skala usaha. Tahap pertama berlaku sejak 18 Oktober 2024 bagi kelompok usaha tertentu di luar kategori pernyataan mandiri, khususnya usaha menengah dan besar pada produk makanan dan minuman. Kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada produk makanan dan minuman ditangguhkan dan ditetapkan berlaku mulai 18 Oktober 2026 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026), dengan penangguhan itu dinyatakan sebagai bentuk perlindungan agar pelaku usaha kecil tidak terjerat persoalan hukum sebelum sempat memenuhi syarat.

Tenggat tersebut disertai perangkat penegakan. Ketentuan mengenai sanksi administratif telah disiapkan, dengan bentuk yang bertahap mulai dari teguran tertulis hingga penghentian kegiatan penjualan. Sasaran cakupan yang disebut dalam sosialisasi berada pada kisaran delapan puluh hingga sembilan puluh persen pelaku usaha mikro dan kecil sebelum tenggat.

Jarak antara sasaran tersebut dan keadaan di lapangan merupakan inti persoalan yang dibahas buku ini. Laporan dari sejumlah daerah memperlihatkan cakupan yang masih jauh di bawah sasaran, dengan sebagian wilayah mencatat proporsi pelaku usaha mikro bersertifikat pada kisaran seperempat dari keseluruhan. Apabila keadaan tersebut bertahan hingga tenggat, konsekuensinya bersifat mendasar dan bukan administratif belaka: sebagian besar pelaku usaha mikro pada sektor

makanan dan minuman berada dalam keadaan tidak memenuhi syarat, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan.

Perlu ditegaskan bahwa keadaan ini bukan akibat kelalaian pelaku usaha semata dan bukan pula akibat kelemahan niat pemerintah. Ia merupakan akibat wajar dari perbedaan antara kecepatan penetapan kewajiban dan kecepatan penyiapan kemampuan memenuhinya. Kewajiban dapat ditetapkan melalui satu keputusan; kemampuan memenuhinya harus dibangun satu pelaku usaha demi satu pelaku usaha.

H. Di Mana Hambatan Sesungguhnya Terletak

Dari uraian di atas dapat disusun ulang letak hambatan yang sesungguhnya dihadapi pelaku usaha mikro perempuan, dan susunan ini berbeda dari yang lazim disebutkan.

Hambatan pertama adalah persyaratan yang mendahului. Nomor induk berusaha, dokumen kependudukan yang mutakhir, dan keterhubungan dengan sistem perizinan daring merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum permohonan sertifikasi dapat diajukan sama sekali. Bagi pelaku usaha yang belum pernah berurusan dengan prosedur resmi, tahap ini merupakan penyaring pertama dan paling banyak menggugurkan.

Hambatan kedua adalah penjatahan fasilitasi. Karena jalur bertarif nol rupiah bergantung pada ketersediaan pendamping dan anggaran, aksesnya diatur melalui kuota. Kuota disalurkan melalui jalur kelembagaan, dan penyaluran melalui jalur kelembagaan bekerja menguntungkan mereka yang telah terhubung. Pelaku

usaha yang tidak hadir dalam forum desa umumnya baru mengetahui program setelah kuota habis.

Hambatan ketiga adalah kesenjangan literasi prosedural. Kemampuan menerjemahkan praktik keseharian ke dalam dokumen — mencatat asal bahan, menyusun daftar, memahami istilah teknis, dan mengisi borang daring — sepenuhnya berbeda dari kemampuan menjaga kehalalan. Yang diuji dalam prosedur adalah kemampuan pertama, sementara yang dimiliki secara berlimpah oleh pelaku usaha perempuan adalah kemampuan kedua.

Hambatan keempat adalah batas kelayakan yang menghukum pertumbuhan. Usaha yang berkembang melampaui skala paling sederhana kehilangan kelayakan jalur pernyataan mandiri dan terdorong ke jalur reguler yang menuntut biaya dan pemeriksaan lapangan. Struktur semacam ini menciptakan dorongan tersembunyi untuk tetap kecil, yang bertentangan dengan seluruh tujuan pemberdayaan.

Hambatan kelima adalah pemeliharaan setelah sertifikat terbit. Kewajiban tidak berhenti pada penerbitan, melainkan berlanjut pada penerapan sistem jaminan, penunjukan penyelia, dan pembaruan ketika bahan atau proses berubah. Pendampingan umumnya berhenti pada saat sertifikat terbit, sehingga kewajiban lanjutan berjalan tanpa penopang.

Kelima hambatan tersebut memiliki satu ciri bersama yang menentukan: tidak satu pun dapat diselesaikan dengan menurunkan tarif. Seluruhnya menyangkut penjangkauan, kemampuan, dan pendampingan. Inilah sebabnya kebijakan yang berpusat pada peniadaan biaya, betapapun berniat baik, tidak memecahkan persoalan yang hendak dipecahkannya, dan mengapa paradoks

inklusi halal yang dibahas dalam buku ini merupakan persoalan kelembagaan dan bukan persoalan harga.

I. Kebijakan Desa Wisata dan Sistem Klasifikasinya

Rezim kedua yang bertemu di ruang desa adalah kebijakan pengembangan desa wisata. Berbeda dari rezim halal yang bersifat mewajibkan, rezim ini bersifat mendorong: ia bekerja melalui pendataan, klasifikasi, pembinaan, dan penghargaan.

Instrumen utamanya adalah pangkalan data jejaring desa wisata yang dikelola kementerian pariwisata (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2026), tempat desa mendaftarkan diri beserta potensi, atraksi, paket, dan fasilitasnya. Keanggotaan dalam pangkalan data ini merupakan syarat untuk mengikuti ajang penghargaan tahunan yang menjadi pendorong utama, di samping keharusan memiliki surat keputusan penetapan dari bupati atau wali kota.

Klasifikasinya terdiri atas empat tingkat. Desa wisata rintisan merupakan desa yang baru mulai beroperasi dengan potensi besar tetapi fasilitas dan kegiatan yang masih terbatas. Desa wisata berkembang merupakan desa yang potensinya mulai dilirik wisatawan, telah memiliki pengelolaan dan kepengurusan yang jelas, dan mulai memunculkan kegiatan ekonomi. Desa wisata maju merupakan desa dengan sarana prasarana memadai yang telah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Desa wisata mandiri merupakan desa yang mampu berinovasi dan menarik pengunjung dari lingkup yang lebih luas termasuk mancanegara.

Sistem klasifikasi ini memiliki kegunaan yang nyata. Ia memungkinkan pembinaan disesuaikan dengan tahap

perkembangan, dan arah kebijakan menyatakan bahwa desa rintisan memperoleh intervensi berupa pemetaan potensi, desa berkembang berupa pengembangan produk, desa maju berupa penguatan pemasaran, dan desa mandiri berupa peningkatan mutu dan inovasi. Logika penyesuaian intervensi menurut tahap ini sejajar dengan logika tipologi pelaku usaha yang menjadi salah satu pokok bahasan buku ini, hanya saja diterapkan pada satuan wilayah alih-alih satuan perorangan.

J. Piramida Desa Wisata dan Logika Kumulatif pada Skala Wilayah

Yang paling perlu diperhatikan dari sistem klasifikasi tersebut bukan definisinya melainkan sebarannya.

Dari sekitar enam ribu desa wisata yang tercatat, sebaran menurut klasifikasi memperlihatkan bentuk piramida yang sangat lancip (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2026). Desa wisata rintisan berjumlah beberapa ribu, desa berkembang berjumlah sekitar seribu, desa maju berjumlah beberapa ratus, dan desa mandiri berjumlah beberapa puluh saja. Pergerakan tahunannya pun kecil: pertambahan jumlah desa maju dan berkembang berlangsung dalam hitungan belasan hingga puluhan desa per tahun, dengan pertumbuhan keseluruhan pada kisaran satu hingga dua persen.

Bentuk piramida ini memperlihatkan pada skala wilayah persis apa yang diuraikan buku ini pada skala perorangan. Sebagian kecil desa yang telah kuat memperoleh perhatian, kunjungan, pendanaan, dan liputan yang semakin besar, sementara sebagian besar desa rintisan bertahan pada posisinya bertahun-tahun. Mekanismenya pun serupa: desa yang telah dikenal lebih

mudah dipilih menjadi penerima program karena dianggap siap, dan kesiapan yang diperoleh dari program sebelumnya menjadi alasan untuk dipilih pada program berikutnya.

Ajang penghargaan tahunan memperkuat pola ini sekaligus melunakkannya. Ia memperkuat karena penghargaan mengalir kepada desa yang telah mampu menampilkan diri dengan baik, dan kemampuan menampilkan diri berkorelasi dengan kemampuan yang sudah ada. Ia melunakkan karena pembagian kategori memungkinkan desa rintisan bersaing dengan sesamanya alih-alih dengan desa mandiri. Pelajaran kelembagaannya penting: pemilahan kategori merupakan cara paling sederhana untuk mencegah sumber daya mengalir seluruhnya kepada yang sudah kuat, dan prinsip yang sama akan digunakan dalam model yang dirumuskan pada Bab VI.

Kritik yang wajar terhadap pengejaran sasaran jumlah juga perlu dicatat. Ketika keberhasilan diukur dari banyaknya desa yang terdaftar, dorongan yang tercipta adalah pendaftaran, bukan pengembangan. Desa dapat tercatat sebagai desa wisata melalui surat keputusan dan pengisian data tanpa perubahan apa pun dalam kehidupan ekonomi warganya. Persoalan ini merupakan wujud lain dari persoalan yang berulang dalam buku ini, yaitu ukuran keberhasilan yang menghitung keluaran alih-alih memeriksa akibat.

K. Perempuan dalam Struktur Usaha Mikro Indonesia

Rezim ketiga yang bertemu di ruang desa adalah struktur usaha mikro, dan di sinilah kedudukan perempuan paling jelas terlihat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia berjumlah puluhan juta unit, dengan komposisi yang sangat timpang ke arah usaha mikro. Berdasarkan pendataan terkini, sekitar sembilan puluh sembilan persen lebih dari keseluruhan unit merupakan usaha mikro, sementara usaha kecil dan menengah hanya menempati bagian yang sangat kecil. Sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman menempati kedudukan kedua terbesar dengan jutaan unit usaha, tepat pada sektor yang menjadi tumpuan ekonomi desa wisata.

Kedudukan perempuan dalam struktur ini menentukan. Berbagai sumber pemerintah menyebutkan bahwa sekitar dua pertiga dari keseluruhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dimiliki atau dikelola perempuan, dengan sumbangan yang besar terhadap produk domestik bruto. Perempuan, dengan kata lain, bukan kelompok pinggiran dalam ekonomi mikro Indonesia melainkan pelaku mayoritasnya.

Tiga hal perlu dibaca bersamaan dari angka-angka tersebut.

Pertama, mayoritas pelaku usaha mikro adalah perempuan, dan mayoritas usaha mikro berada pada sektor yang terkena kewajiban sertifikasi halal pada tenggat terdekat. Konsekuensi logisnya jelas: beban terberat dari penerapan kewajiban tersebut ditanggung perempuan, meskipun tidak satu pun ketentuan menyebut gender.

Kedua, tingkat pemanfaatan teknologi digital di kalangan usaha mikro masih rendah, dengan sebagian sumber menyebut angka yang jauh di bawah seperlima dari keseluruhan pelaku. Kesenjangan ini bekerja tepat pada saat pemasaran destinasi berpindah ke kanal digital, sehingga pelaku yang tidak terjangkau kehilangan pasar

bukan karena mutunya melainkan karena ketidakhadirannya.

Ketiga, dominasi jumlah tidak diikuti dominasi skala. Pelaku usaha perempuan terkonsentrasi pada lapisan mikro, dan perpindahan menuju skala yang lebih besar merupakan peristiwa yang jarang. Persoalan yang lazim disebut sebagai penghambat perpindahan itu adalah akses permodalan, literasi keuangan, dan keberlanjutan usaha, dengan banyak usaha bertahan secara operasional tetapi rapuh secara struktural.

Ketiga hal tersebut menjelaskan mengapa persoalan yang dibahas buku ini tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan sektoral yang sempit. Yang sedang dibicarakan adalah lapisan terbesar pelaku ekonomi Indonesia, yang mayoritasnya perempuan, yang sedang berhadapan dengan tenggat kewajiban baru, pada saat kanal pasarnya sedang berpindah.

L. Titik Temu Tiga Rezim

Ketiga rezim yang diuraikan di atas bertemu di ruang yang sama, yaitu desa wisata, tetapi masing-masing datang dengan logika, lembaga, dan ukuran keberhasilan yang berbeda.

Rezim halal bekerja dengan logika kepatuhan. Ia mengukur keberhasilan dari cakupan sertifikasi dan menegakkannya melalui sanksi. Lembaga penyelenggaranya berada di bawah kementerian agama, dan pertanyaan pokoknya adalah apakah produk memenuhi syarat.

Rezim desa wisata bekerja dengan logika pembinaan. Ia mengukur keberhasilan dari jumlah desa terdaftar, kenaikan klasifikasi, dan jumlah kunjungan, serta

mendorongnya melalui penghargaan. Lembaga penyelenggaranya berada di bawah kementerian pariwisata, dan pertanyaan pokoknya adalah apakah desa berkembang.

Rezim usaha mikro bekerja dengan logika penumbuhan. Ia mengukur keberhasilan dari jumlah unit usaha, penyaluran pembiayaan, dan kenaikan kelas usaha. Lembaga penyelenggaranya tersebar di beberapa kementerian, dan pertanyaan pokoknya adalah apakah usaha bertumbuh.

Tidak satu pun dari ketiga rezim tersebut menanyakan pertanyaan yang menjadi pokok buku ini, yaitu apakah perempuan yang menjalankan usaha memperoleh kendali atas hasil kerjanya, apakah bebannya bertambah atau berkurang, dan apakah manfaatnya tersebar atau terpusat. Pertanyaan itu jatuh di antara ketiga rezim: terlalu ekonomi bagi rezim halal, terlalu gender bagi rezim desa wisata, dan terlalu rumah tangga bagi rezim usaha mikro.

Pertemuan ketiganya juga menghasilkan ketegangan yang nyata. Rezim halal menuntut kepatuhan administratif yang menuntut waktu dan literasi, sementara rezim usaha mikro mendorong pertumbuhan yang justru dapat menggugurkan kelayakan fasilitasi. Rezim desa wisata mendorong peningkatan klasifikasi yang menuntut mutu layanan lebih tinggi, sementara peningkatan mutu tersebut ditanggung dalam bentuk kerja tambahan yang sebagian besar dijalankan perempuan. Setiap rezim berhasil menurut ukurannya sendiri, dan biaya dari keberhasilan itu ditanggung oleh pihak yang tidak diukur oleh rezim mana pun.

M. Apa yang Tidak Terlihat dalam Data

Bab ini menyajikan angka dalam jumlah yang cukup banyak, dan justru karena itu perlu ditutup dengan menyatakan apa yang tidak dapat ditunjukkan oleh angka-angka tersebut.

Yang tidak terlihat pertama adalah pemilahan menurut jenis kelamin dalam data sertifikasi halal. Cakupan sertifikasi dilaporkan menurut wilayah, sektor, dan skala usaha, tetapi tidak menurut jenis kelamin pelaku usaha. Akibatnya, tidak dapat diketahui apakah perempuan tersertifikasi dengan laju yang sama dengan laki-laki, padahal merekalah mayoritas pelakunya. Ketiadaan pemilahan ini bukan kelalaian teknis melainkan penentu arah kebijakan: yang tidak terukur tidak akan menjadi sasaran perbaikan.

Yang tidak terlihat kedua adalah kendali atas pendapatan. Data mencatat jumlah unit usaha yang dimiliki atau dikelola perempuan, tetapi kepemilikan dan pengelolaan merupakan dua hal yang berbeda, dan keduanya berbeda lagi dari kewenangan memutuskan. Sebuah usaha dapat tercatat atas nama perempuan sementara seluruh keputusan strategisnya diambil pihak lain, dan pencatatan tidak akan memperlihatkan perbedaannya.

Yang tidak terlihat ketiga adalah kerja tak berbayar yang menopang seluruh kegiatan tersebut. Tidak ada data yang mencatat berapa jam kerja perawatan yang dijalankan pelaku usaha perempuan di luar jam usahanya, padahal justru jumlah itulah yang menentukan berapa banyak waktu tersisa untuk mengembangkan usaha.

Yang tidak terlihat keempat adalah sebaran manfaat di dalam satu desa. Data mencatat jumlah kunjungan dan

pendapatan desa secara keseluruhan, tetapi tidak memperlihatkan bagaimana keduanya terbagi di antara pelaku usaha. Sebuah desa dapat mencatat pertumbuhan yang mengesankan sementara sebagian besar pertumbuhan itu terpusat pada beberapa unit usaha saja.

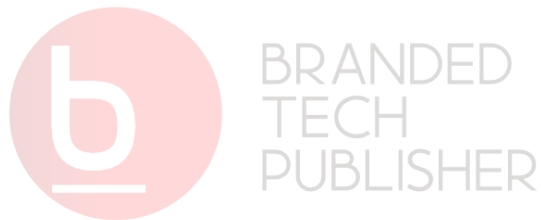
Keempat kekosongan tersebut memiliki satu akibat bersama. Selama data yang tersedia hanya mampu menunjukkan besaran dan tidak mampu menunjukkan sebaran maupun kendali, kebijakan yang disusun di atasnya akan selalu berpihak pada penambahan alih-alih pemerataan. Bukan karena penyusunnya tidak peduli, melainkan karena mereka tidak memiliki alat untuk melihat apa yang perlu dipedulikan.

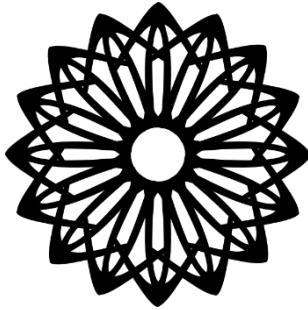
N. Dari Lanskap Menuju Praktik

Bab ini telah memperlihatkan tiga hal. Pertama, pasar wisata Muslim tumbuh cepat dengan komposisi yang semakin ditentukan wisatawan perempuan, dan Indonesia berada pada posisi kuat tetapi tidak stabil di dalamnya. Kedua, rezim jaminan produk halal telah berpindah dari sukarela menjadi wajib dengan tenggat yang menentukan bagi pelaku usaha mikro, dan hambatan sesungguhnya bagi mereka terletak pada penjangkauan, kemampuan, dan pendampingan, bukan pada tarif. Ketiga, kebijakan desa wisata dan struktur usaha mikro sama-sama memperlihatkan bentuk piramida dengan pemusatan pada puncaknya, dan mayoritas pelaku pada lapisan terbawah adalah perempuan.

Ketiganya membentuk medan tempat pembahasan berikutnya berlangsung. Yang belum dijelaskan adalah bagaimana seorang perempuan di desa bergerak di dalam medan tersebut: melalui jalan apa ia masuk, syarat apa

yang harus dipenuhinya, kepada siapa ia harus meminta izin, dan pada titik mana ia berhenti. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dijawab pada bab berikutnya, yang membaca bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk dalam ekosistem yang telah dipetakan di sini.





BAB IV

KONSTRUKSI EKONOMI PEREMPUAN DALAM EKOSISTEM PARIWISATA HALAL

A. Konstruksi sebagai Proses, Bukan Keadaan

Bab kedua menutup dengan satu pembedaan yang menjadi pintu masuk bab ini: konstruksi menjelaskan bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk, sedangkan pemberdayaan merujuk pada strategi mengubah posisi tersebut. Urutannya tidak dapat dibalik. Merancang strategi sebelum memahami bagaimana posisi itu terbentuk sama dengan meresepkan obat sebelum mengenali penyakit.

Bab ini menjalankan langkah pertama itu. Yang dibaca bukan program yang dirancang dari luar, melainkan pola yang telah tumbuh sendiri di dalam desa wisata sebelum intervensi apa pun dirumuskan. Pola tersebut disebut konstruksi awal, dan istilah tersebut perlu dijelaskan agar tidak disalahpahami. Konstruksi awal tidak berarti sesuatu yang dibangun dari titik nol oleh perancang. Ia menunjuk pada susunan sosial-ekonomi

yang sudah berlangsung, yang terbentuk melalui praktik keseharian, negosiasi keluarga, dan interaksi dengan pasar serta kelembagaan desa, tanpa pernah dirancang secara sengaja oleh siapa pun.

Membaca konstruksi awal menuntut kesediaan menahan penilaian. Godaan terbesar dalam kajian pemberdayaan adalah menilai terlalu cepat, baik dengan memuji karena angka partisipasi tinggi maupun dengan mencela karena struktur patriarki masih utuh. Keduanya menghentikan pengamatan sebelum polanya terbaca. Yang dilakukan di sini adalah menunda vonis sampai mekanismenya jelas: melalui jalan apa perempuan masuk, syarat apa yang harus dipenuhinya, dan pada titik mana ia berhenti.

Susunan bab ini mengikuti alur tersebut. Bagian awal memetakan tiga pilar yang menyusun konstruksi. Bagian tengah menguraikan proses konversi, negosiasi, legitimasi, dan bentuk agensi yang muncul darinya. Bagian akhir menguji seluruhnya dengan enam dimensi maqashid dan menunjukkan di titik mana konstruksi awal itu mentok, sehingga rekonstruksi menjadi keharusan dan bukan pilihan.

B. Tiga Pilar Konstruksi: Aktor, Nilai, dan Sektor

Konstruksi ekonomi perempuan dalam ekosistem pariwisata halal berdiri di atas tiga pilar yang saling menopang. Ketiadaan salah satu pilar membuat konstruksi tidak terbentuk, dan kelemahan pada satu pilar menular ke dua pilar lainnya.

Pilar pertama adalah aktor. Di dalamnya termasuk perempuan pelaku usaha sebagai subjek utama, suami dan keluarga besar sebagai pemberi izin dan penopang,

kelompok sadar wisata dan badan usaha milik desa sebagai penyalur akses, pemerintah desa dan kabupaten sebagai perumus kebijakan, akademisi sebagai pembawa pengetahuan dari luar, wisatawan sebagai penentu permintaan, serta tokoh agama dan masyarakat sebagai pemberi legitimasi. Yang perlu dicatat, tidak ada satu pun aktor yang dapat menggerakkan konstruksi sendirian, dan setiap aktor memiliki kemampuan menghentikannya.

Pilar kedua adalah nilai. Di dalamnya bekerja nilai keagamaan yang menentukan kehalalan dan kepantasan, nilai kearifan lokal yang menentukan bentuk pelayanan dan kerja sama, serta nilai keluarga yang menentukan pembagian peran. Nilai bukan latar yang pasif. Ia menentukan aktivitas apa yang dapat dimasuki perempuan, dengan cara apa, dan sampai batas mana. Sebuah peluang ekonomi yang secara pasar sangat menjanjikan akan ditolak apabila tidak lolos saringan nilai, dan sebaliknya sebuah kegiatan dengan keuntungan kecil akan bertahan lama apabila memperoleh dukungan nilai yang kuat.

Pilar ketiga adalah sektor usaha. Empat jalur yang telah dipetakan pada Bab I, yakni penginapan berbasis rumah tinggal, kuliner halal, agrowisata dan wisata edukasi, serta pengelolaan sampah terpadu, merupakan bentuk konkret tempat aktor dan nilai bertemu. Sektor bukan sekadar tempat kerja berlangsung, melainkan penentu bentuk relasi yang mungkin terjadi. Sektor yang berbasis rumah menghasilkan pola relasi yang berbeda dari sektor yang menuntut perempuan keluar dari rumah, dan perbedaan itu berdampak langsung pada seberapa besar kontrol yang dapat diperoleh perempuan.

Satu ciri penting dari konstruksi ini adalah bahwa keempat sektor tersebut tumbuh dari potensi dan

keterampilan yang telah dimiliki perempuan, bukan dari program yang dipaksakan dari luar. Pemerintah desa yang berhasil umumnya menempatkan diri sebagai fasilitator terhadap apa yang sudah menjadi kemampuan warganya, bukan sebagai penentu tunggal yang menurunkan program dari atas. Pergeseran ini mengubah relasi kuasa antara pemerintah desa sebagai pemegang otoritas dan masyarakat sebagai penerima pembangunan, dan secara tidak langsung memindahkan sebagian kewenangan pengambilan keputusan ekonomi ke tingkat rumah tangga.

Namun pergeseran tersebut perlu diperiksa dan tidak diterima begitu saja. Fasilitasi terhadap potensi yang sudah ada memiliki keunggulan berupa keberlanjutan dan penerimaan sosial, tetapi juga memiliki keterbatasan yang jarang disebut: ia cenderung mengukuhkan pembagian kerja yang sudah berlangsung. Ketika desa memfasilitasi perempuan pada bidang yang memang sudah dikuasainya, yaitu memasak, merawat rumah, dan menjaga kebersihan, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa perubahan apa pun pada pembagian peran gender. Pertanyaan yang perlu terus diajukan karena itu bukan apakah fasilitasi berhasil, melainkan apakah keberhasilan itu memperluas ruang perempuan atau justru mengunci mereka lebih rapat pada peran yang sudah ada.

C. Konversi Sumber Daya Domestik menjadi Kapabilitas Produktif

Titik berangkat konstruksi ekonomi perempuan adalah proses konversi. Perempuan tidak memulai kegiatan ekonominya dari ruang yang sepenuhnya baru, melainkan dari keterampilan yang sejak lama melekat

dalam kehidupan rumah tangga: merawat rumah, membersihkan kamar, memasak, menyambut tamu, mengelola kebun keluarga, menjaga kebersihan lingkungan, dan memelihara hubungan sosial dengan tetangga.

Yang berlangsung dalam konversi ini bukan penambahan keterampilan baru, melainkan perubahan status dari keterampilan yang sudah ada. Membersihkan kamar tidak lagi hanya berarti menjaga rumah, tetapi menjadi bagian dari standar pelayanan penginapan. Memasak tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi menjadi produksi kuliner yang dikonsumsi wisatawan. Mengelola kebun tidak lagi hanya mempertahankan hasil pertanian, tetapi menjadi penyediaan pengalaman edukatif. Menjaga kebersihan tidak lagi hanya merawat lingkungan sekitar, tetapi menjadi bagian dari citra destinasi.

Sektor	Sumber Daya yang Dikonversi	Bentuk Nilai Baru	Batas yang Melekat
Penginapan rumah tinggal	Rumah, keterampilan menata dan merawat, kesediaan menerima tamu	Aset domestik menjadi unit usaha akomodasi	Kepemilikan rumah umumnya bukan atas nama perempuan; batas ruang privat dan usaha menjadi kabur
Kuliner halal	Dapur, keterampilan memasak, pengetahuan bahan	Keterampilan rumah tangga menjadi produk bernilai pasar	Marjin tipis, permintaan musiman, tuntutan sertifikasi paling berat

Sektor	Sumber Daya yang Dikonversi	Bentuk Nilai Baru	Batas yang Melekat
Agrowisata dan wisata edukasi	Kebun keluarga, pengetahuan bertani dan budaya	Pengetahuan menjadi pengalaman yang dijual	Menuntut kemampuan bertutur dan berkomunikasi yang tidak merata
Pengelolaan sampah terpadu	Kerja kebersihan, kerja kolektif perempuan	Kerja lingkungan menjadi kegiatan ekonomi dan layanan publik	Nilai per satuan kerja rendah, bergantung pada anggaran desa

Makna sosial dari konversi ini besar. Aktivitas yang sebelumnya dianggap kewajiban rumah tangga, tidak dibayar, dan tidak dihitung sebagai kerja ekonomi mulai memperoleh nilai tukar ketika masuk ke dalam rantai pariwisata. Kerja domestik perempuan berpindah status dari kerja reproduktif yang tidak terlihat menjadi kerja produktif yang mulai diakui.

Pengakuan ini penting karena dalam banyak masyarakat, kerja domestik perempuan dianggap alamiah dan bukan keterampilan, dianggap kewajiban dan bukan kontribusi, dianggap bagian dari peran keluarga dan bukan bagian dari ekonomi. Ketika pariwisata membuka permintaan terhadap layanan penginapan, makanan, pengalaman lokal, dan kebersihan, keterampilan yang selama ini dilekatkan pada perempuan memperoleh fungsi baru sebagai modal ekonomi.

Pembahasan ini menambahkan satu catatan penting bagi kepastakaan pemberdayaan. Pendampingan teknis dan akses pasar (Aisyah, 2022), integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sabariman dkk., 2021), serta inklusi keuangan dan literasi (Showkat dkk., 2024)

semuanya penting, tetapi belum lengkap. Sebelum pendampingan, pembiayaan, dan literasi dapat bekerja, perlu ada pengakuan bahwa keterampilan domestik perempuan merupakan modal ekonomi yang sah. Pemberdayaan tidak hanya membutuhkan akses terhadap sumber daya dari luar, melainkan juga pengakuan terhadap sumber daya domestik yang selama ini tersembunyi.

Dalam kerangka kapabilitas, konversi ini tidak hanya berarti perempuan memperoleh tambahan uang, melainkan memperoleh ruang untuk mengelola usaha, mengambil keputusan layanan, berinteraksi dengan konsumen, membangun jaringan, dan berkontribusi pada pendidikan anak (Sen, 1999). Dalam kerangka Kabeer, sumber daya di sini tidak berupa modal uang melainkan rumah, dapur, kebun, keterampilan memasak dan melayani, pengetahuan tentang makanan halal, serta jejaring sosial. Sumber daya tersebut berubah menjadi agensi ketika perempuan mampu mengubahnya menjadi usaha, mengatur pelayanan, menentukan harga, dan mengelola pendapatan (Kabeer, 1999).

D. Domestik Produktif Ternegosiasi

Konversi yang diuraikan di atas tidak berlangsung secara bebas, dan justru di situlah letak kekhasannya. Setiap langkah perluasan ekonomi perempuan harus melewati serangkaian persetujuan yang tidak tertulis: dukungan suami, penerimaan keluarga besar, legitimasi komunitas, akses kelembagaan, standar halal, dan kepercayaan pasar. Perempuan dapat mengubah rumah menjadi penginapan, tetapi tetap harus menjaga kehormatan keluarga. Ia dapat mengubah dapur menjadi

usaha kuliner, tetapi tetap harus memastikan makanannya dipandang halal dan layak. Ia dapat mengubah kebun menjadi ruang wisata, tetapi tetap membutuhkan dukungan keluarga dan pengakuan komunitas.

Pola ini dapat dirumuskan sebagai domestik produktif ternegosiasi. Rumusan ini menyatakan bahwa kerja domestik perempuan dapat berubah menjadi kapabilitas ekonomi produktif ketika keterampilan rumah tangga memperoleh nilai pasar melalui pariwisata halal, tetapi perubahan itu berlangsung melalui perundingan berlapis dengan keluarga, norma sosial, nilai agama, kelembagaan, dan pasar, sehingga hasilnya selalu bersyarat dan tidak pernah otomatis.

Rumusan ini menolak dua pandangan yang sama-sama menyederhanakan. Pandangan pertama meromantisasi pemberdayaan seolah perempuan otomatis berdaya begitu memperoleh pendapatan. Pandangan kedua memperlakukan kerja domestik semata sebagai beban tanpa kemungkinan menjadi sumber kapabilitas. Keduanya keliru. Kerja domestik dapat menjadi modal pemberdayaan, tetapi hanya apabila disertai pengakuan, kontrol, distribusi beban yang lebih adil, dan legitimasi sosial-keagamaan yang tidak mengekang.

Sisi paradoksal dari pola ini perlu dinyatakan dengan tegas. Di satu sisi, perempuan memperoleh ruang ekonomi baru karena keterampilan domestiknya menjadi bernilai pasar. Di sisi lain, konversi tersebut tidak otomatis mengubah struktur yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama kerja rumah tangga. Pada penginapan rumah tinggal, perempuan memperoleh pendapatan dari kamar yang disewakan tetapi tetap bertanggung jawab atas kebersihan, kenyamanan, dan privasi keluarga. Pada kuliner, perempuan memperoleh

penghasilan dari memasak tetapi kegiatan memasak tetap dilekatkan pada identitas gendernya. Pada pengelolaan sampah, perempuan memperoleh pengakuan sebagai penjaga kebersihan tetapi kerja ekologisnya tetap perlu dipersoalkan dari sisi upah dan penghargaan.

Dengan kata lain, kerja domestik berubah menjadi kerja produktif, tetapi pembagian kerja domestik belum tentu ikut berubah. Bahkan sebaliknya, ia dapat bertambah intensif karena rumah, dapur, kebun, dan lingkungan kini menjadi bagian dari produk wisata dan karena itu tunduk pada standar mutu yang lebih tinggi daripada standar rumah tangga biasa. Kemampuan perempuan menjalankan banyak peran sekaligus memang dapat menjadi modal keberhasilan usaha (Kamberidou, 2020), tetapi kemampuan itu tidak boleh diperlakukan sebagai sumber daya tanpa batas yang dapat terus digali.

E. Legitimasi Sosial-Keagamaan dan Pembentukan Identitas Ekonomi

Keterlibatan perempuan dalam ekosistem pariwisata halal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis mengelola usaha, melainkan juga oleh kemampuan memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan. Legitimasi ini merupakan syarat yang mendahului seluruh syarat lainnya. Perempuan yang memiliki modal, keterampilan, dan peluang pasar tetapi tidak memperoleh legitimasi tidak akan dapat menjalankan usahanya, sementara perempuan dengan modal terbatas yang memperoleh legitimasi penuh dapat bertahan dan berkembang.

Mekanisme legitimasi bekerja melalui pembingkai. Kegiatan ekonomi yang sama dapat diterima atau ditolak bergantung pada bingkai yang melekat padanya.

Berdagang demi keuntungan pribadi berpotensi dipandang sebagai ambisi yang tidak pantas bagi perempuan bersuami. Kegiatan yang persis sama, ketika dibingkai sebagai ikhtiar mencari rezeki halal, membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, dan melayani tamu sebagai bentuk kemuliaan, berubah menjadi kegiatan yang terpuji. Pergeseran itu bukan pergeseran ekonomi melainkan pergeseran makna, dan justru pergeseran makna itulah yang membuka pintu.

Dari mekanisme ini terbentuk identitas ekonomi yang khas. Perempuan pelaku usaha di desa wisata umumnya tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pengusaha dalam pengertian yang lazim. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai istri yang membantu, ibu yang mencukupi kebutuhan anak, atau warga yang ikut menjaga nama baik desa. Identitas ini kerap dibaca sebagai tanda rendahnya kepercayaan diri, padahal ia lebih tepat dibaca sebagai strategi. Identitas yang tidak menantang memungkinkan perempuan bekerja tanpa memicu perlawanan, dan dari posisi yang tidak menantang itu ruang geraknya justru dapat diperluas secara bertahap.

Namun legitimasi keagamaan memiliki sifat ganda yang perlu dinyatakan tanpa ragu. Nilai agama membuka ruang penerimaan sosial bagi perempuan untuk bekerja di sektor pariwisata, tetapi nilai yang sama dapat berubah menjadi mekanisme kontrol moral. Ketika perempuan terus-menerus dituntut membuktikan bahwa kegiatan ekonominya tidak melanggar kesopanan, tidak mengganggu keluarga, dan tidak menyalahi standar moral komunitas, beban pembuktian itu sendiri menjadi bentuk pembatasan. Tuntutan tersebut umumnya tidak dikenakan pada laki-laki yang menjalankan usaha serupa. Dengan demikian, agama dalam proses ini berfungsi ganda:

sebagai sumber legitimasi pemberdayaan sekaligus sebagai batas normatif yang mengatur gerak perempuan.

F. Agensi Berunding: Bentuk Agensi dalam Masyarakat Komunal-Religius

Dari pola yang telah diuraikan muncul satu bentuk agensi yang tidak sepenuhnya terjelaskan oleh cara pandang arus utama. Kerangka pemberdayaan menekankan kemampuan perempuan membuat pilihan strategis secara mandiri (Kabeer, 2005), sedangkan pendekatan kapabilitas menekankan kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang dinilai berharga (Sen, 1999). Kedua rumusan ini mengandaikan agensi sebagai kapasitas individual yang dapat dijalankan sendiri.

Yang berlangsung di desa wisata memperlihatkan gambaran yang berbeda. Pilihan ekonomi perempuan tidak sepenuhnya otonom. Setiap keputusan tetap dirundingkan dengan suami, keluarga, norma kesopanan, kelembagaan desa, konsumen, dan standar halal. Agensi yang muncul karena itu lebih tepat disebut agensi berunding, yaitu kemampuan memperluas ruang ekonomi melalui perundingan bertahap, bukan melalui pemutusan dari struktur sosial yang ada.

Agensi berunding memiliki tata kerja yang khas dan dapat dikenali. Ia dimulai dengan partisipasi terbatas yang tidak mengganggu peran domestik, sehingga tidak menimbulkan penolakan. Ia kemudian menunjukkan hasil nyata berupa pendapatan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga, sehingga membangun kepercayaan. Setelah kepercayaan terbangun, ruang gerak diperluas sedikit demi sedikit, dengan setiap perluasan diuji lebih dahulu pada skala kecil sebelum dijadikan permanen.

Perempuan yang menguasai tata kerja ini dapat mencapai kemandirian ekonomi yang cukup besar tanpa pernah menghadapi perlawanan terbuka.

Penting untuk tidak membaca pola ini sebagai kepasifan atau ketiadaan agensi. Membaca demikian merupakan kesalahan yang berasal dari penerapan ukuran yang lahir dari konteks berbeda. Agensi berunding adalah bentuk tindakan yang telah memperhitungkan risiko sosialnya dengan cermat, dan dalam masyarakat komunal-religius perhitungan itu rasional. Perempuan yang menuntut secara konfrontatif berisiko kehilangan dukungan keluarga, legitimasi komunitas, dan akses kelembagaan sekaligus, dan kehilangan ketiganya berarti kehilangan seluruh dasar usahanya.

Sekalipun demikian, agensi berunding memiliki batas yang perlu diakui dengan jujur. Bentuk agensi ini efektif dalam memperluas ruang tetapi lemah dalam mengubah aturan. Ia dapat menghasilkan pengecualian bagi perempuan yang berhasil merundingkannya, tetapi tidak mengubah syarat yang berlaku bagi perempuan lain. Perempuan yang memperoleh izin suami untuk memasarkan produknya ke luar desa memperoleh keleluasaan pribadi, bukan hak yang berlaku umum. Akibatnya, keberhasilan yang dicapai bersifat perorangan dan tidak terlembagakan, sehingga rentan hilang ketika keadaan berubah.

Di sinilah letak penjelasan penting dari uraian ini. Kapabilitas perempuan dalam masyarakat komunal-religius tidak berdiri sendiri, melainkan dirundingkan secara sosial. Kebebasan substantif tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pilihan, melainkan juga oleh apakah pilihan tersebut diterima secara sosial. Karena itu, faktor sosial dalam pendekatan kapabilitas perlu dipahami

bukan hanya sebagai keadaan yang memudahkan atau menyulitkan, tetapi sebagai ruang perundingan yang menentukan apakah pilihan dapat dijalankan.

G. Kearifan Lokal sebagai Struktur Pemungkin dan Pembatas

Konstruksi ekonomi perempuan tidak hanya dibentuk oleh peluang pasar, modal, dan dukungan kelembagaan, melainkan juga oleh kearifan lokal yang hidup dalam komunitas. Nilai gotong royong, sopan santun, penghormatan terhadap tamu, kebersihan, harmoni sosial, dan kepedulian terhadap nama baik komunitas menjadi fondasi bagi penerimaan atas kegiatan ekonomi perempuan.

Sebagai struktur pemungkin, kearifan lokal menyediakan jembatan antara peran domestik lama dan identitas ekonomi baru. Dalam masyarakat yang masih menempatkan perempuan dekat dengan ranah domestik, keterlibatan perempuan dalam ekonomi wisata jauh lebih mudah diterima ketika kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan nilai yang telah lama dihargai: melayani tamu, menjaga kebersihan, memasak, merawat rumah, dan memelihara harmoni keluarga. Melalui bahasa budaya itu, perempuan dapat memasuki ruang ekonomi tanpa harus tampil sebagai pihak yang menentang tatanan sosial.

Kearifan lokal juga mengubah makna kegiatan ekonomi perempuan. Perempuan yang mengelola penginapan tidak sekadar dipandang menyewakan kamar, melainkan menjalankan nilai penghormatan terhadap tamu. Perempuan pelaku kuliner tidak sekadar menjual makanan, melainkan menjaga keramahan dan kepercayaan. Perempuan pengelola agrowisata tidak sekadar memperjualbelikan hasil kebun, melainkan

memperkenalkan pengetahuan lokal. Perempuan dalam pengelolaan sampah tidak sekedar membersihkan lingkungan, melainkan menjaga kehormatan komunitas. Kegiatan ekonomi dengan demikian dibingkai sebagai bagian dari pengabdian kolektif, dan pembungkaman itulah yang membuatnya diterima.

Namun pembungkaman yang sama menyimpan sisi yang membatasi, dan sisi ini tidak boleh diperhalus. Nilai gotong royong dapat memperluas solidaritas, tetapi juga menambah kerja sosial yang tidak pernah dihitung sebagai beban. Nilai harmoni dapat menjaga kerukunan, tetapi juga membuat perempuan enggan menyampaikan keberatan ketika beban kerjanya meningkat. Nilai sopan santun dapat menjaga etika pelayanan, tetapi juga menjadi standar moral yang diterapkan jauh lebih ketat kepada perempuan dibanding laki-laki.

Pertanyaan yang paling tajam menyangkut kewenangan: siapa yang berhak menetapkan batas kepantasan bagi perempuan. Nilai sopan santun, harmoni, dan gotong royong tampil sebagai nilai bersama, tetapi dalam praktiknya tidak berlaku netral. Perempuan dituntut lebih keras untuk menjaga ucapan, sikap, keramahan, kesediaan melayani, dan kehadiran sosial, sementara laki-laki tidak menanggung tuntutan moral yang setara. Ketika seorang perempuan berhasil secara ekonomi, keberhasilannya masih harus dibuktikan tidak mengganggu keluarga, tidak merusak harmoni, dan tidak melampaui batas kepantasan. Pembuktian semacam ini tidak diminta dari laki-laki yang berhasil.

Pada titik itu kearifan lokal menjadi arena perundingan kuasa: ia membuka jalan bagi perempuan untuk bekerja, sekaligus menetapkan syarat moral agar kerja itu diterima. Dalam kerangka Kabeer, kearifan lokal

berfungsi sebagai sumber daya sosial dan simbolik yang memperkuat agensi ketika membuka ruang tindakan, tetapi membatasi agensi ketika pengakuan hanya diberikan selama perempuan tetap berada dalam batas peran tradisional. Peringatan bahwa pembangunan ekonomi sering memanfaatkan kerja perempuan tanpa mengubah struktur pembagian kerja yang timpang (Elson, 2023) berlaku persis di sini: kearifan lokal dapat memperluas partisipasi ekonomi perempuan tanpa membongkar struktur yang menempatkan mereka sebagai penanggung jawab utama kerja pelayanan dan perawatan.

H. Halal Substantif: Kepatuhan yang Hidup Sebelum Sertifikat

Praktik halal dalam usaha perempuan hadir jauh sebelum sertifikasi formal, dan perbedaan ini memberi penegasan penting dalam buku ini. Halal substantif tidak berarti sekadar makanan yang boleh dikonsumsi atau stiker yang tertempel, melainkan mencakup kejujuran bahan, kebersihan proses, keamanan konsumen, kesopanan pelayanan, perlindungan martabat perempuan, dan keadilan akses bagi pelaku mikro.

Dalam kuliner, halal substantif tampak pada pemilihan bahan, cara memasak, kebersihan, kejujuran takaran, dan keyakinan bahwa makanan yang disajikan aman bagi wisatawan Muslim. Dalam penginapan rumah tinggal, ia tampak pada penyediaan ruang yang sopan, aman, dan mendukung kebutuhan ibadah tamu. Dalam agrowisata, ia hadir melalui pelayanan yang ramah keluarga dan menjaga batas kesopanan. Dalam pengelolaan sampah, ia meluas menjadi praktik menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan sebagai tanggung jawab moral.

Yang menarik dari praktik ini adalah motif penggerakannya. Kepatuhan halal substantif tidak digerakkan oleh pengawasan eksternal maupun insentif pasar, melainkan oleh keyakinan bahwa kerja yang dijalankan merupakan bagian dari ibadah dan bahwa kelalaian di dalamnya berkonsekuensi bukan hanya di hadapan pelanggan. Kepatuhan yang digerakkan keyakinan bertahan tanpa pengawasan, sedangkan kepatuhan yang digerakkan prosedur runtuh begitu pengawasan berhenti. Inilah sebabnya mutu praktik halal di desa wisata yang berakar pada keyakinan sering kali lebih konsisten daripada mutu yang dibangun melalui pelatihan standar.

Praktik halal substantif juga berfungsi sebagai bentuk agensi. Perempuan yang menegakkan standar kehalalan dalam usahanya sedang membangun reputasi, memperoleh kepercayaan pasar, dan memperkuat posisi tawarnya di hadapan keluarga maupun komunitas. Kehalalan menjadi modal yang dimilikinya sendiri dan tidak dapat diambil siapa pun. Dalam pengertian ini, halal bukan sekadar kepatuhan melainkan sumber daya spiritual yang dikonversi menjadi posisi ekonomi.

Justru karena itu, kesenjangan antara halal substantif dan halal prosedural menjadi persoalan yang serius dan bukan sekadar ketidaksesuaian administratif. Perempuan yang seumur hidup menjalankan kehalalan secara sungguh-sungguh dapat dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak memiliki sertifikat, sementara pelaku usaha yang memiliki sertifikat belum tentu menjalankan kehalalan secara substantif. Ketika pengakuan formal terlepas dari praktik nyata, yang dinilai bukan lagi kehalalan melainkan kemampuan menavigasi prosedur. Bab I telah menamai gejala ini sebagai paradoks inklusi

halal, dan Bab III telah menguraikan rezim sertifikasi yang melatarinya; pembacaan di sini menunjukkan bahwa paradoks tersebut bukan sekadar persoalan biaya, melainkan persoalan siapa yang berwenang menyatakan sesuatu halal dan atas dasar apa.

I. Kelembagaan Desa: Fasilitas yang Disertai Pendisiplinan

Kelembagaan desa berperan sentral dalam konstruksi ekonomi perempuan, dan perannya bersifat ganda dengan cara yang jarang dibahas secara terbuka.

Badan usaha milik desa dalam banyak kasus berfungsi bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai lembaga keuangan mikro yang inklusif. Penyaluran pinjaman lunak melalui badan usaha desa mengubah relasi utang-piutang yang biasanya bersifat perorangan menjadi kolektif dan terpantau, dan memberi perempuan posisi tawar yang tidak dimilikinya apabila berhadapan sendiri dengan lembaga keuangan formal. Persoalan agunan yang selama ini menutup akses perempuan terhadap perbankan sebagian teratasi melalui mekanisme ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa perempuan penerima umumnya disiplin dalam pengelolaan keuangan.

Namun perantara ini mengandung konsekuensi. Lembaga yang menyalurkan modal juga memperoleh kewenangan mengawasi penggunaannya, dan kewenangan pengawasan dapat berkembang menjadi kendali atas keputusan usaha. Perempuan yang sebelumnya bergantung pada suami untuk modal dapat berpindah menjadi bergantung pada lembaga desa, dan perpindahan ketergantungan bukanlah kemandirian.

Kelompok sadar wisata memainkan peran yang lebih kompleks lagi. Di satu sisi ia menyediakan pendampingan teknis, pelatihan memasak, pengemasan, dan pemasaran digital yang secara nyata meningkatkan kapasitas perempuan. Di sisi lain ia menjalankan fungsi pengawasan mutu melalui inspeksi berkala terhadap standar pelayanan dan kebersihan. Fungsi kedua ini menciptakan mekanisme pendisiplinan sosial yang mengatur perilaku perempuan pelaku usaha, dan mekanisme itu dilembagakan.

Kesimpulannya perlu dinyatakan tanpa dilunakkan: pemberdayaan di tingkat desa berlangsung bersamaan dengan pengendalian yang dilembagakan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena berasal dari lembaga yang sama dan dijalankan melalui perangkat yang sama.

Persoalan berikutnya menyangkut kedudukan lembaga sebagai penjaga pintu. Kelompok sadar wisata menentukan siapa yang diundang ke pelatihan, seberapa sering, dan materi apa yang diberikan. Badan usaha desa menentukan siapa yang memperoleh pinjaman dan berapa besarnya. Kedua kewenangan tersebut tidak selalu dijalankan dengan niat memihak, tetapi tanpa mekanisme distribusi yang tegas dan terbuka, keduanya cenderung mengalir kepada perempuan yang sudah dikenal dan dianggap mampu. Inilah alasan struktural mengapa manfaat program terkonsentrasi pada kelompok yang sudah paling siap, sebagaimana telah diperingatkan pada Bab II.

Satu ciri lain yang perlu diperiksa adalah pelembagaan pembagian kerja gender. Ketika model penginapan dirancang dengan asumsi bahwa suami mengurus kebun dan istri mengurus penginapan, dan pembagian itu disebut sebagai pembagian tugas yang alami, struktur sosial yang ada tidak diganggu melainkan

dijadikan dasar pemberdayaan. Rancangan semacam ini efektif karena tidak menimbulkan perlawanan, tetapi sekaligus mengukuhkan pembagian yang perlu diubah. Pemberdayaan yang berjalan baik di permukaan dapat tetap mempertahankan ketimpangan di dalam rumah tangga.

J. Pengetahuan dari Luar dan Batas Alih Pengetahuan

Kehadiran akademisi melalui program pengabdian, riset, dan pendampingan membantu mengisi kesenjangan kapasitas yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah desa maupun kelembagaan lokal. Perannya terlihat dalam pelatihan pemasaran digital, fotografi produk, perancangan ulang kemasan, penyusunan pembukuan sederhana, dan penyusunan prosedur baku pelayanan.

Dampaknya tidak berhenti pada keterampilan teknis. Salah satu hasil yang paling sering dilaporkan justru bersifat psikologis, yaitu meningkatnya kepercayaan diri perempuan setelah mengikuti pendampingan. Aspek ini penting karena keberdayaan tidak hanya menyangkut kemampuan melainkan juga keyakinan bahwa dirinya mampu bersaing. Dalam kerangka agensi, ini merupakan penguatan pada lapisan kognitif, yakni lapisan yang tanpanya dua lapisan lain tidak pernah aktif.

Namun hubungan ini menyimpan ketimpangan yang perlu diakui. Akademisi hadir dengan otoritas sebagai pihak yang dianggap tahu, sehingga saran dan pelatihannya cenderung diikuti tanpa banyak keberatan. Kemudahan penerimaan ini menguntungkan dalam jangka pendek tetapi berisiko dalam jangka panjang, karena pengetahuan dari luar dapat menggeser pengetahuan lokal yang sebenarnya lebih sesuai dengan keadaan

setempat. Perancangan ulang kemasan yang mengikuti selera pasar kota, misalnya, dapat meningkatkan daya tarik sekaligus menghilangkan penanda identitas yang justru menjadi keunggulan produk desa.

Ukuran keberhasilan alih pengetahuan karena itu bukan terletak pada mutu pelatihan, melainkan pada apakah perempuan dapat menjalankannya secara mandiri setelah pendamping pergi. Program yang menghasilkan situs desa yang aktif selama pendampingan berlangsung tetapi berhenti begitu program usai belum dapat disebut berhasil. Program yang melatih warga setempat untuk mengelola sendiri, sekalipun hasilnya lebih sederhana, berada jauh lebih dekat pada tujuan.

Hubungan desa dengan akademisi juga bersifat timbal balik dan bukan sepihak. Desa tidak hanya menerima manfaat, melainkan juga menjadi sumber pengetahuan yang menghasilkan pemahaman tentang model pengelolaan yang berlaku lebih luas. Kesadaran akan sifat timbal balik ini penting agar hubungan tersebut tidak berkembang menjadi pola di mana desa terus-menerus diteliti tanpa memperoleh manfaat yang sepadan.

K. Membaca Konstruksi Awal dengan Enam Dimensi Maqashid

Kondisi awal yang telah diuraikan tidak dapat dinilai berhasil hanya karena perempuan memperoleh pendapatan. Penilaian yang jujur perlu mempertimbangkan enam dimensi perlindungan yang telah dijelaskan pada Bab II.

Dimensi	Yang Telah Tercapai	Yang Belum Tercapai
<i>Hifzh al-din</i>	Kerja dimaknai sebagai ibadah; halal substantif dijalankan tanpa pengawasan; legitimasi agama membuka ruang publik bagi perempuan	Nilai agama juga berfungsi sebagai kontrol moral yang menuntut perempuan terus membuktikan kepantasannya
<i>Hifzh al-nafs</i>	Martabat perempuan meningkat karena kerja yang sebelumnya tak terlihat memperoleh pengakuan	Beban kerja bertambah, tekanan moral menguat, kelelahan akibat tumpang tindih kerja domestik dan produktif tidak tertangani
<i>Hifzh al-'aql</i>	Pelatihan teknis, literasi digital, dan pembukuan sederhana meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri	Pelatihan bergantung pada penjaga pintu kelembagaan; kemandirian setelah pendampingan berakhir belum terjamin
<i>Hifzh al-nasl</i>	Pendapatan perempuan memperkuat pembiayaan pendidikan anak dan ketahanan ekonomi rumah tangga	Pembagian tanggung jawab pengasuhan belum berubah; beban ganda justru dilembagakan sebagai pembagian tugas alami
<i>Hifzh al-mal</i>	Akses modal terbuka melalui perantara kelembagaan desa yang mengatasi hambatan agunan	Kontrol atas pendapatan, kepemilikan aset, dan keputusan investasi sebagian besar masih di luar kendali perempuan
<i>Hifzh al-bi'ah</i>	Kerja ekologis perempuan menjadi bagian dari ekonomi desa dan menopang keberlanjutan destinasi	Kerja ekologis dipuji sebagai pengabdian tanpa disertai upah layak dan perlindungan kerja yang memadai

Pembacaan ini menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat disederhanakan ke satu arah. Konstruksi awal telah mencapai kemajuan nyata pada dimensi perlindungan agama, akal, dan sebagian harta, tetapi masih timpang pada dimensi jiwa, keturunan, dan lingkungan. Ketimpangan tersebut memiliki satu pola bersama:

kemajuan terjadi pada hal-hal yang dapat ditambahkan, sementara kemandekan terjadi pada hal-hal yang menuntut sesuatu dikurangi atau dipindahkan dari pihak lain.

Menambahkan pelatihan, modal, dan pengakuan tidak menuntut siapa pun melepaskan apa pun, sehingga berlangsung lancar. Mengurangi beban domestik perempuan menuntut laki-laki mengambil alih sebagian; memindahkan kontrol pendapatan menuntut pihak yang selama ini mengendalikan melepaskannya; memberi upah layak bagi kerja ekologis menuntut anggaran yang selama ini tidak dialokasikan. Ketiganya berhenti persis karena menuntut pengurangan, bukan penambahan.

Satu peringatan maqashid perlu ditegaskan secara khusus. Apabila kerja ekologis perempuan dipuji sebagai ibadah dan pengabdian tetapi tidak diimbangi upah layak dan perlindungan kerja, maka perlindungan lingkungan dicapai dengan mengorbankan perlindungan harta dan jiwa. Maqashid tidak membenarkan perdagangan semacam itu antardimensi. Keenam dimensi harus dibaca serentak, dan keberhasilan pada satu dimensi yang dibayar dengan kegagalan pada dimensi lain bukanlah kemaslahatan melainkan pemindahan mudarat.

L. Batas-Batas Konstruksi Awal dan Keniscayaan Rekonstruksi

Konstruksi awal yang telah diuraikan memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Ia tumbuh dari dalam dan bukan dipaksakan dari luar, sehingga bertahan tanpa memerlukan pendanaan berkelanjutan. Ia berakar pada keterampilan yang sudah dikuasai, sehingga tidak memerlukan proses belajar yang panjang. Ia memperoleh

legitimasi agama dan budaya, sehingga diterima tanpa perlawanan. Ia menghasilkan pendapatan nyata yang mengubah keadaan rumah tangga. Setiap upaya rekonstruksi yang mengabaikan kekuatan-kekuatan ini akan gagal, karena berarti membongkar fondasi yang sedang menopang bangunan.

Namun konstruksi ini memiliki empat batas yang tidak dapat diatasi dari dalam dirinya sendiri.

Batas pertama adalah pembagian kerja yang tidak tersentuh. Konstruksi awal berhasil justru karena tidak mengganggu pembagian peran yang sudah ada, dan keberhasilan itulah yang mengunci perubahannya. Selama pemberdayaan dirancang di atas asumsi bahwa perempuan mengurus rumah dan laki-laki mengurus kebun, beban ganda akan terus bertambah seiring pertumbuhan usaha.

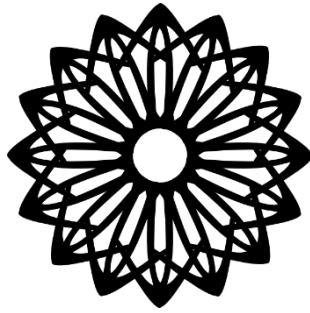
Batas kedua adalah agensi yang tidak terlembagakan. Perundingan menghasilkan keleluasaan perorangan, bukan hak yang berlaku umum. Perempuan yang berhasil merundingkan ruangnya tidak mewariskan hasil perundingan itu kepada perempuan lain, sehingga setiap orang harus memulai dari awal. Ini menjelaskan mengapa keberhasilan di desa wisata cenderung terkonsentrasi pada beberapa nama dan tidak menyebar.

Batas ketiga adalah kontrol yang tertinggal di belakang pendapatan. Akses terbuka lebih cepat daripada kendali. Perempuan memperoleh modal, pasar, dan pelatihan, tetapi keputusan atas pendapatan, aset, dan investasi sebagian besar masih ditentukan pihak lain. Selama jarak antara akses dan kontrol tidak dipersempit secara sengaja, penambahan sumber daya hanya akan memperbesar aliran yang melewati tangan perempuan tanpa berhenti di sana.

Batas keempat adalah pemusatan manfaat pada kelompok yang sudah siap. Karena akses mengalir melalui penjaga pintu kelembagaan dan penjaga pintu cenderung menyalurkan kepada yang sudah dikenal, konstruksi awal secara bawaan memperlebar jarak antarperempuan. Tanpa mekanisme penjangkauan yang sengaja diarahkan ke luar lingkaran, pertumbuhan ekonomi desa wisata justru mempercepat ketimpangan internal.

Keempat batas tersebut memiliki satu ciri yang sama: semuanya bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui penambahan program. Menambah pelatihan tidak mengubah pembagian kerja. Menambah modal tidak memindahkan kontrol. Memperbanyak kegiatan tidak menjangkau mereka yang tidak pernah diundang. Selama yang dilakukan hanya penambahan, keempat batas itu akan tetap berdiri.

Inilah alasan mengapa rekonstruksi menjadi keniscayaan dan bukan pilihan. Rekonstruksi di sini tidak berarti membongkar konstruksi awal dan menggantinya dengan rancangan baru dari luar. Ia berarti mempertahankan seluruh kekuatan yang telah terbukti sambil membongkar empat mekanisme yang menghambatnya, dengan menggunakan *maqashid syariah* sebagai penentu arah dan kearifan lokal sebagai saluran pelaksanaannya. Uraian berikutnya menempuh langkah kedua, yaitu membedah cara kerja mekanisme struktural yang melahirkan akses sekaligus ketimpangan, sebelum model rekonstruksi dirumuskan.



BAB V

MEKANISME STRUKTURAL: BAGAIMANA AKSES DAN KETIMPANGAN DIPRODUKSI BERSAMAAN

A. Dari Konstruksi ke Mekanisme

Bab sebelumnya berhenti pada empat batas yang tidak dapat diatasi dari dalam konstruksi awal: pembagian kerja yang tidak tersentuh, agensi yang tidak terlembagakan, kontrol yang tertinggal di belakang pendapatan, dan pemusatan manfaat pada kelompok yang sudah siap. Keempatnya disebut bersifat struktural. Bab ini membuktikan pernyataan tersebut dengan menguraikan cara kerjanya.

Perbedaan antara membaca hambatan dan membaca mekanisme perlu dinyatakan sekali lagi karena menentukan seluruh isi bab ini. Daftar hambatan menghasilkan daftar bantuan: modal kurang maka

tambahkan modal, keterampilan kurang maka adakan pelatihan. Pembacaan mekanisme menghasilkan pertanyaan yang berbeda, yaitu melalui saluran apa keunggulan dan kekurangan diteruskan, dan pada titik mana saluran itu dapat diputus. Hanya jawaban atas pertanyaan kedua yang memungkinkan intervensi mengubah sesuatu.

Kesulitan utama dalam membaca mekanisme adalah bahwa sebagian besar bekerja tanpa niat yang dapat ditunjuk. Tidak ada pihak yang memutuskan bahwa perempuan pemula tidak boleh mengikuti pelatihan. Tidak ada aturan yang melarang perempuan memiliki sertifikat tanah. Tidak ada larangan resmi bagi perempuan menghadiri musyawarah desa. Yang ada adalah rangkaian keputusan kecil yang masing-masing tampak wajar dan seluruhnya menghasilkan pola yang sangat tidak wajar. Justru karena tidak ada yang bersalah secara jelas, mekanisme semacam ini paling sulit dibongkar.

Uraian berikut bergerak dari yang paling dekat dengan perorangan menuju yang paling struktural: mulai dari kemampuan mengubah sumber daya menjadi hasil, lalu modal dan kontrol, kelembagaan, regulasi, keluarga, dan akhirnya pelapisan yang terbentuk di antara perempuan sendiri. Bagian terakhir merangkai seluruhnya menjadi satu penjelasan mengapa satu ekosistem yang sama dapat memberdayakan sebagian dan meminggirkan sebagian lain pada saat yang bersamaan.

B. Hambatan Konversi Kapabilitas

Keterlibatan perempuan dalam ekosistem pariwisata halal tidak menghasilkan capaian ekonomi yang sama. Sebagian berkembang menjadi pelaku usaha yang inovatif

karena memiliki pengalaman, keberanian, kemampuan berkomunikasi, keterampilan digital, dukungan keluarga, dan kedekatan dengan kelembagaan. Sebagian sudah memiliki usaha yang berjalan tetapi belum mampu memperluas pasar karena keterbatasan modal, promosi, pembukuan, dan jaringan. Sebagian lagi masih menghadapi hambatan yang jauh lebih berlapis: modal kecil, ketiadaan agunan, rasa tidak percaya diri, keterampilan digital terbatas, dan belum terhubung dengan program pendampingan.

Yang penting dari perbedaan ini adalah bahwa program pemberdayaan yang menghasilkannya bersifat terbuka. Pelatihan, pinjaman, sertifikasi, promosi, dan fasilitas usaha secara formal tersedia bagi semua perempuan. Keterbukaan formal itulah yang menciptakan kesan bahwa peluangnya setara, padahal peluang tersebut hanya benar-benar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki prasyarat untuk memanfaatkannya.

Gejala ini dapat dirumuskan sebagai hambatan konversi kapabilitas. Rumusan ini menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi perempuan tidak terutama disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, melainkan oleh ketidakmampuan sebagian perempuan mengubah sumber daya yang tersedia menjadi kapabilitas dan pencapaian. Hambatan tersebut tidak bersifat perorangan semata, melainkan terbentuk dari gabungan faktor pribadi, dukungan keluarga, jaringan sosial, posisi kelembagaan, infrastruktur, dan standar pasar.

Pendekatan kapabilitas telah menyediakan perangkat untuk membaca gejala ini melalui konsep faktor konversi (Sen, 1999; Robeyns, 2017). Yang ditambahkan di sini adalah penegasan bahwa ketiga kelompok faktor tersebut tidak bekerja terpisah melainkan bertumpuk dan

saling menguatkan, sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnya.

Konsekuensinya bagi kerangka pemberdayaan juga perlu dinyatakan. Sumber daya, agensi, dan pencapaian tidak bergerak secara berurutan dan otomatis (Kabeer, 1999). Pelatihan hanya bermakna apabila perempuan memiliki waktu, kepercayaan diri, dan keberanian untuk mengikutinya. Modal hanya menjadi produktif apabila perempuan mampu mengelola usaha dan memiliki akses pasar. Pengakuan halal hanya menjadi nilai tambah apabila perempuan memahami prosedurnya dan dapat menggunakannya untuk memperluas kepercayaan konsumen. Ketiga dimensi itu dimediasi oleh kondisi konversi yang bersifat sosial dan struktural.

Satu catatan penting perlu ditambahkan. Hambatan seperti rendahnya kepercayaan diri, keterbatasan waktu, kesulitan hadir dalam forum, dan ketergantungan pada izin keluarga tidak boleh dibaca sebagai kelemahan pribadi. Ketiganya dibentuk oleh pembagian kerja domestik, norma kepantasan, dan sejarah sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengelola rumah tangga alih-alih pengambil keputusan ekonomi (Elson, 2023). Perempuan yang tidak hadir dalam pelatihan tidak sedang bersikap pasif; ia sedang menghitung risiko dari waktu yang harus ditinggalkan, pekerjaan yang tidak dapat dialihkan, dan dukungan keluarga yang mungkin hilang.

C. Keunggulan yang Berlipat: Logika Kumulatif Ketimpangan

Mekanisme yang paling menentukan dalam pembentukan ketimpangan bukanlah hambatan tunggal melainkan putaran yang saling menguatkan.

Putaran ke atas bekerja demikian. Perempuan yang usahanya relatif stabil cenderung lebih percaya diri.

Kepercayaan diri membuatnya berani hadir dalam forum desa. Kehadiran dalam forum membuka akses informasi tentang program. Informasi membuka akses pelatihan. Pelatihan memperkuat mutu usaha. Usaha yang berkembang memperluas jaringan dan reputasi. Reputasi membuatnya lebih mudah dipercaya menerima program berikutnya. Setiap putaran menaikkan posisinya satu tingkat, dan kenaikan itu berlangsung tanpa perlakuan istimewa dari siapa pun.

Putaran ke bawah bekerja dengan logika yang sama persis, hanya arahnya terbalik. Perempuan tanpa modal sulit meningkatkan mutu usahanya. Usaha yang mandek melemahkan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri yang rendah membuatnya enggan memasuki forum. Ketidakhadiran dalam forum membuatnya kehilangan informasi program. Kehilangan informasi membuatnya tidak terjangkau pelatihan. Ketertinggalan kapasitas membuat usahanya semakin sulit bersaing. Setiap putaran menurunkannya satu tingkat, juga tanpa penolakan dari siapa pun.

Sifat kumulatif inilah yang paling perlu dipahami: keunggulan memperkuat keunggulan dan kekurangan memperkuat kekurangan. Konsekuensinya, jarak antara kedua kelompok tidak tetap melainkan melebar seiring waktu, bahkan ketika seluruh program dijalankan dengan niat baik dan tanpa diskriminasi.

Dari sini lahir kesimpulan yang menentukan seluruh strategi intervensi. Program yang diberikan secara seragam kepada dua kelompok yang berada di putaran berbeda tidak menyamakan keduanya, melainkan mempercepat perputaran masing-masing sesuai arahnya. Menambah pelatihan bagi semua akan lebih menguntungkan mereka yang sudah hadir di forum.

Menambah pembiayaan bagi semua akan lebih menguntungkan mereka yang memiliki agunan. Setiap penambahan yang bersifat netral, dalam sistem yang tidak netral, bekerja memihak.

Untuk memutus putaran ini, intervensi harus menysasar titik sambungnya, bukan hasil akhirnya. Titik sambung yang paling menentukan adalah keterlihatan. Selama perempuan yang tidak hadir tidak pernah dicari, seluruh putaran ke bawah akan terus berjalan tanpa hambatan.

D. Modal, Agunan, dan Jarak antara Pelaku Ekonomi dan Pemilik Aset

Selama usaha berada pada skala bertahan, persoalan utamanya adalah keterampilan teknis. Begitu usaha bergerak menuju skala pengembangan, persoalannya berubah sepenuhnya menjadi persoalan pembiayaan, kepemilikan aset, agunan, dan kewenangan mengambil keputusan investasi. Perpindahan skala inilah tempat sebagian besar usaha perempuan berhenti.

Pembiayaan formal umumnya mensyaratkan jaminan berupa sertifikat tanah, kendaraan, atau aset bernilai lainnya. Sementara itu, aset strategis dalam keluarga jarang berada dalam penguasaan perempuan. Rumah yang dikelolanya sebagai penginapan biasanya bersertifikat atas nama suami atau orang tua. Tanah yang ditanami untuk agrowisata umumnya milik keluarga besar. Akibatnya, perempuan dapat tampil sebagai pelaku usaha yang aktif tanpa memiliki posisi apa pun dalam struktur pembiayaan.

Kesenjangan ini dapat dirumuskan sebagai jarak antara perempuan sebagai pelaku ekonomi dan

perempuan sebagai pemilik sumber daya ekonomi strategis. Perempuan mengelola usaha, melayani konsumen, mencatat pendapatan, dan menopang ekonomi keluarga, tetapi ketika berhadapan dengan kebutuhan modal yang lebih besar, posisi tawarnya sepenuhnya ditentukan oleh struktur kepemilikan aset yang berada di luar kendalinya.

Modal karena itu bukan semata persoalan uang, melainkan simbol kelayakan, kepercayaan, dan pengakuan ekonomi. Perempuan yang menjalankan usaha belum tentu dianggap layak menerima pembiayaan apabila tidak memiliki aset atas namanya sendiri. Penilaian kelayakan yang tampak teknis ini sesungguhnya memindahkan ketimpangan kepemilikan dari ranah keluarga ke ranah pasar keuangan, dan mengukuhkannya di sana dengan bahasa yang terdengar netral.

Perantaraan kelembagaan desa, sebagaimana diuraikan pada Bab IV, sebagian mengatasi persoalan ini dengan menggantikan agunan fisik dengan penjaminan sosial. Namun jalan keluar tersebut memiliki dua batas. Pertama, besaran pembiayaannya terbatas dan hanya memadai untuk skala kecil, sehingga perpindahan menuju skala menengah tetap tertutup. Kedua, ia memindahkan ketergantungan alih-alih menghapusnya, karena lembaga yang menjamin juga memperoleh kewenangan mengawasi.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu terus diajukan pada bagian ini bersifat mendasar: siapa yang memiliki aset, siapa yang berhak menjaminkannya, siapa yang dipercaya lembaga pembiayaan, dan siapa yang menentukan arah penggunaan modal. Selama keempat jawabannya menunjuk pada pihak selain perempuan yang

menjalankan usaha, penambahan modal berapa pun tidak akan mengubah posisinya.

E. Kontrol Operasional dan Kontrol Strategis

Persoalan kontrol memerlukan pembedaan yang lebih halus daripada sekadar bertanya apakah perempuan memegang uang. Dua bentuk kontrol perlu dipisahkan karena implikasinya sangat berbeda.

Kontrol operasional tampak ketika perempuan mengatur belanja bahan, kebutuhan dapur, uang sekolah anak, dan pengeluaran usaha sehari-hari. Bentuk kontrol ini umumnya diperoleh perempuan cukup cepat setelah usahanya berjalan, dan sering kali diserahkan dengan sukarela oleh suami karena dianggap sebagai perpanjangan tugas mengurus rumah tangga.

Kontrol strategis tampak pada kemampuan menentukan investasi, menggunakan tabungan besar, mengambil pinjaman, membeli aset, dan memutuskan perluasan usaha. Bentuk kontrol ini jauh lebih jarang berpindah, dan ketika berpindah pun biasanya masih memerlukan persetujuan.

Kekeliruan yang lazim dalam penilaian program adalah memperlakukan kontrol operasional sebagai bukti keberdayaan. Perempuan yang mengelola seluruh keuangan harian keluarga dan usahanya tampak sangat berdaya apabila diukur dari jumlah uang yang melewati tangannya. Namun apabila keputusan besar tetap berada di tangan lain, yang dimilikinya adalah tanggung jawab administratif, bukan kuasa. Ia bertugas mengelola, bukan menentukan.

Pembedaan ini bersambung langsung dengan pembedaan antara pilihan rutin dan pilihan strategis dalam

kerangka pemberdayaan (Kabeer, 1999). Kewenangan yang diberikan pada wilayah yang tidak mengubah apa pun bukanlah pelimpahan kuasa, melainkan pelimpahan pekerjaan. Peningkatan pendapatan memang memperkuat posisi perempuan dalam keluarga karena ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami, dan perolehan rasa percaya diri serta pengakuan yang menyertainya nyata. Namun perubahan itu berlangsung dalam kerangka yang masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama kerja domestik.

Ringkasnya, perempuan bergerak dari posisi tidak menghasilkan uang menuju menghasilkan uang, tetapi belum bergerak dari posisi penanggung jawab utama rumah tangga menuju mitra setara dalam pembagian kerja. Di situlah paradoksnya: perempuan menjadi lebih produktif secara ekonomi tanpa menjadi lebih ringan secara sosial.

F. Kelembagaan sebagai Penjaga Pintu

Akses ekonomi perempuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perorangan, melainkan juga oleh kelembagaan lokal dan jejaring antaraktor. Badan usaha milik desa membuka akses pembiayaan, mendukung promosi, dan menjadi penghubung dengan sumber daya yang lebih luas. Kelompok sadar wisata menjalankan pendampingan teknis, penguatan standar pelayanan, pengawasan mutu, dan pembentukan ruang partisipasi perempuan dalam tata kelola. Jejaring lima unsur yang melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media membentuk ekosistem pendukung

melalui pelatihan, promosi, pembiayaan, dan perluasan pasar.

Peran kelembagaan ini nyata dan tidak boleh diremehkan. Pemberdayaan ekonomi perempuan berlangsung melalui ekosistem kolektif, bukan melalui usaha perorangan. Perempuan dapat mengelola usaha, memperluas pasar, memperoleh pembiayaan, dan meningkatkan kapasitas karena ada lembaga yang menyediakan informasi, jaringan, standar, dan legitimasi.

Namun kehadiran perempuan dalam kelembagaan tidak dengan sendirinya berarti semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, keputusan, dan manfaat. Kelembagaan memiliki hierarki, prosedur, standar kelayakan, dan mekanisme seleksi yang menentukan siapa dianggap aktif, layak, mampu, dan dapat dipercaya. Di sinilah fungsi penjaga pintu bekerja.

Mekanisme seleksinya tidak berupa penolakan melainkan berupa keputusan sehari-hari yang tampak wajar. Siapa yang diundang ke pelatihan ditentukan oleh siapa yang biasanya hadir. Siapa yang direkomendasikan menerima pembiayaan ditentukan oleh siapa yang dinilai siap. Siapa yang dipromosikan kepada mitra luar ditentukan oleh siapa yang dianggap mampu berhadapan dengan pasar. Ketiga penilaian itu masuk akal secara pengelolaan dan seluruhnya bekerja menguntungkan kelompok yang sudah unggul.

Inilah yang menjelaskan mengapa penguatan kolaborasi antaraktor tidak dengan sendirinya memperluas keadilan. Kolaborasi mengalir melalui saluran yang sudah ada, dan saluran yang sudah ada bermuara pada perempuan yang telah terhubung. Semakin kuat jejaringnya, semakin cepat pula pemusatan manfaatnya (de Jong & Figueroa-Domecq, 2022). Mutu kolaborasi

karena itu tidak dapat diukur dari intensitas pertemuan, melainkan dari sejauh mana ia menjangkau mereka yang tidak pernah datang.

Persoalan lain menyangkut sifat ganda kelembagaan yang telah disinggung pada Bab IV. Lembaga yang sama membuka akses sekaligus menjalankan pengawasan. Fungsi pertama memberdayakan, fungsi kedua mendisiplinkan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan karena berasal dari kewenangan yang sama. Bagi perempuan yang telah kuat, pengawasan merupakan gangguan kecil. Bagi perempuan pemula, pengawasan dapat menjadi alasan untuk tidak mencoba sama sekali.

G. Paradoks Sertifikasi Halal dan Kesenjangan Simbolik

Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen pembangun kepercayaan pasar. Bagi pelaku usaha perempuan, terutama pada sektor kuliner dan layanan wisata, sertifikasi menjadi tanda formal bahwa produknya dapat dipercaya. Dalam pasar wisata yang tidak berbasis hubungan pribadi, label halal mempercepat pembentukan kepercayaan antara pelaku usaha dan wisatawan yang belum saling mengenal. Fungsi ekonominya nyata: meningkatkan daya tarik, memperkuat reputasi, dan memperluas peluang transaksi.

Yang perlu dibaca lebih jauh adalah pergeseran makna yang menyertainya. Halal tidak lagi hanya dipahami sebagai praktik keagamaan yang hidup dalam keyakinan pelaku usaha, melainkan berubah menjadi bahasa pengakuan publik. Pelaku usaha bersertifikat lebih mudah dipandang profesional, tertib, bersih, dan layak dipercaya. Sebaliknya, pelaku kecil yang menjalankan kehalalan secara substantif tetapi belum bersertifikat berada pada

posisi yang lebih lemah di hadapan konsumen maupun kelembagaan.

Gejala ini dapat disebut kesenjangan simbolik. Yang dinilai bukan lagi kehalalan itu sendiri, melainkan kemampuan membuktikan kehalalan melalui mekanisme administratif yang diakui. Perempuan pelaku usaha tidak hanya dituntut menjaga kehalalan produknya, tetapi juga harus mampu menerjemahkan praktik keseharian ke dalam dokumen. Kemampuan menerjemahkan itu sepenuhnya berbeda dari kemampuan menjaga kehalalan, dan distribusinya jauh lebih timpang.

Bab I dan Bab III telah menguraikan empat saluran peminggiran yang menyertai sertifikasi: beban biaya yang bersifat regresif, beban administratif yang menuntut literasi prosedural, ketimpangan pendampingan yang mengalir melalui jalur kelembagaan, dan efek pengganda pasar yang melebarkan jarak dari waktu ke waktu. Yang ditambahkan di sini adalah saluran kelima yang bersifat simbolik, yaitu perpindahan otoritas penilaian. Sebelum sertifikasi menjadi syarat, kehalalan dinilai oleh komunitas berdasarkan pengetahuan langsung atas pelaku usahanya. Setelah sertifikasi menjadi syarat, kehalalan dinilai oleh lembaga di luar komunitas berdasarkan dokumen. Perpindahan otoritas ini mencabut salah satu modal terpenting perempuan pelaku usaha kecil, yaitu reputasi yang dibangun bertahun-tahun melalui praktik nyata.

Dalam ukuran maqashid, situasi ini menuntut penilaian yang tegas. Sertifikasi yang secara asasi dimaksudkan memperluas pasar dan melindungi konsumen Muslim berubah menjadi mekanisme peminggiran ketika biaya, literasi administrasi, akses informasi, dan prosedurnya hanya terjangkau oleh

sebagian pelaku. Kebijakan halal tidak boleh berhenti pada kepatuhan bentuk; ia harus memastikan keadilan akses dan perlindungan harta bagi kelompok yang paling rentan. Apabila tidak, yang berlangsung adalah pemenuhan syarat formal syariat dengan mengorbankan tujuannya.

H. Beban Ganda dan Waktu sebagai Sumber Daya Paling Langka

Peningkatan peran ekonomi perempuan tidak diikuti oleh berkurangnya tanggung jawab domestik. Perempuan tetap memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, melayani tamu, memelihara hubungan sosial, dan menjaga standar kesopanan dalam pelayanan wisata. Partisipasi ekonomi menghasilkan capaian sekaligus memunculkan beban kerja yang berlapis.

Persoalan ini kerap dibicarakan dalam bahasa keadilan, padahal ia juga merupakan persoalan ekonomi yang sangat konkret. Waktu merupakan sumber daya yang paling langka bagi perempuan pelaku usaha, dan kelangkaan itu jauh lebih mengikat daripada kelangkaan modal. Modal dapat dipinjam, keterampilan dapat dipelajari, pasar dapat dicari. Waktu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dipinjam.

Kelangkaan waktu menjelaskan sejumlah gejala yang selama ini disalahtafsirkan. Perempuan yang menolak tawaran perluasan usaha kerap dinilai kurang berambisi, padahal ia sedang membuat perhitungan yang tepat bahwa perluasan tersebut menuntut waktu yang tidak dimilikinya. Perempuan yang tidak mengikuti pelatihan dinilai kurang berminat, padahal jadwal pelatihan berbenturan dengan jam yang tidak dapat ia tinggalkan. Perempuan yang usahanya berhenti pada skala kecil dinilai

kurang mampu, padahal skala itulah yang sesuai dengan sisa waktu yang tersedia setelah seluruh kewajiban lain dipenuhi.

Sebagian dari kerja tambahan ini bahkan lahir dari keberhasilan itu sendiri. Ketika rumah menjadi penginapan, standar kebersihannya naik jauh di atas standar rumah tangga biasa dan harus dipertahankan setiap hari. Ketika dapur menjadi usaha, tuntutan kebersihan dan ketepatan bertambah. Ketika lingkungan menjadi bagian dari citra destinasi, kerja menjaga kebersihan menjadi kewajiban yang tidak dapat ditunda. Pertumbuhan usaha, dengan kata lain, secara langsung menambah beban kerja domestik alih-alih mengurangnya.

Kerangka mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan ulang yang telah diuraikan pada Bab II menemukan penerapannya di sini. Sebagian besar program berhenti pada langkah pertama, yakni memberikan pengakuan verbal atas kerja perempuan. Langkah kedua berupa pengurangan beban melalui infrastruktur dan layanan bersama jarang dijalankan, padahal justru langkah ini yang paling mungkin dilaksanakan tanpa memicu perlawanan. Langkah ketiga berupa redistribusi hampir tidak pernah disentuh karena menuntut pihak lain melepaskan sesuatu.

I. Transformasi Maskulinitas dan Batasnya

Keterlibatan perempuan dalam ekosistem pariwisata halal tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan posisi laki-laki dalam keluarga. Dalam banyak kasus, suami tidak lagi hanya berperan sebagai pencari nafkah utama melainkan mulai menjadi pendukung usaha istri: membantu pekerjaan teknis, memberi izin mengikuti kegiatan, mendampingi

usaha, membantu pelayanan, mendukung promosi, dan menerima bahwa istrinya memiliki pendapatan sendiri.

Perubahan ini penting dan tidak boleh diabaikan. Ia menunjukkan bahwa relasi domestik tidak sepenuhnya kaku, dan bahwa ada ruang perubahan ketika laki-laki mulai menerima bahwa keberhasilan ekonomi perempuan bukan ancaman bagi otoritas keluarga melainkan bagian dari ketahanan ekonomi rumah tangga. Dukungan suami berfungsi sebagai faktor konversi sosial yang paling menentukan, karena tanpanya seluruh sumber daya lain tidak dapat dimanfaatkan.

Namun batasnya harus dinyatakan dengan tegas. Dukungan tidak sama dengan kesetaraan. Dalam sebagian besar situasi, keterlibatan laki-laki masih dipahami sebagai membantu perempuan, bukan sebagai berbagi tanggung jawab. Pilihan kata itu bukan persoalan bahasa semata. Membantu mengandaikan bahwa pekerjaan tersebut pada dasarnya adalah tanggung jawab pihak lain, sehingga keterlibatannya bersifat sukarela, sewaktu-waktu, dan pantas memperoleh penghargaan. Berbagi tanggung jawab mengandaikan kewajiban yang melekat. Selama kerja domestik, pelayanan, pengasuhan, dan kerja emosional masih ditempatkan sebagai tanggung jawab utama perempuan, keterlibatan laki-laki tidak akan mengubah struktur.

Batas kedua terlihat pada kontrol keputusan strategis. Perempuan dapat memperoleh dukungan penuh dalam menjalankan usaha sehari-hari, tetapi keputusan besar seperti penggunaan aset, pengambilan pinjaman, perluasan usaha, dan investasi keluarga masih memerlukan persetujuan. Dukungan suami berfungsi sebagai pembuka ruang sekaligus penanda bahwa ruang ekonomi perempuan masih memerlukan legitimasi

domestik. Perempuan dapat berdaya dalam wilayah operasional tanpa memiliki otonomi pada wilayah strategis.

Batas ketiga bersifat paling rapuh: dukungan yang diberikan secara sukarela dapat ditarik secara sukarela pula. Karena tidak terlembagakan dalam bentuk hak, dukungan tersebut bergantung pada hubungan yang baik dan dapat hilang seketika ketika hubungan berubah. Perempuan yang seluruh usahanya berdiri di atas dukungan suami sesungguhnya berada dalam posisi yang jauh lebih rapuh daripada yang tampak.

Dari ketiga batas tersebut lahir satu kesimpulan penting bagi perancangan program. Melibatkan laki-laki dalam program pemberdayaan perempuan bukan pelengkap melainkan keharusan, tetapi bentuk pelibatan yang menentukan hasilnya. Pelibatan yang hanya meminta laki-laki mendukung akan menghasilkan dukungan yang bersifat sukarela dan dapat ditarik. Pelibatan yang membahas pembagian tanggung jawab secara terbuka jauh lebih sulit dan jauh lebih berpotensi mengubah sesuatu.

J. Tipologi Perempuan Pelaku Ekonomi dan Pelapisan Baru

Perempuan pelaku ekonomi dalam ekosistem pariwisata halal tidak berada pada posisi yang seragam. Perbedaan mereka terletak pada pengalaman usaha, akses modal, literasi digital, jaringan kelembagaan, dukungan keluarga, reputasi sosial, dan keberanian mengambil keputusan.

Aspek	Inovator-Penggerak	Pengelola-Pelaksana	Pelaku Pemula
Posisi usaha	Berkembang, menjadi rujukan bagi pelaku lain	Berjalan stabil, belum mampu meluas	Baru dirintis, pendapatan tidak menentu
Sumber daya utama	Reputasi, jaringan luas, literasi digital, akses pembiayaan	Keterampilan teknis memadai, akses program terbatas	Keterampilan dasar, modal sangat kecil, tanpa agunan
Bentuk agensi	Strategis; mampu menentukan arah usaha dan memengaruhi keputusan komunitas	Operasional; menentukan pelaksanaan tetapi bukan arah	Terbatas; sebagian besar keputusan masih ditentukan pihak lain
Hambatan utama	Batas skala pembiayaan dan waktu	Manajemen, pemasaran, dan ruang keputusan strategis	Ketidakterlihatan, kepercayaan diri, akses informasi, beban domestik terberat
Kebutuhan intervensi	Pembiayaan skala menengah, kemitraan pasar, pengakuan formal	Penguatan manajerial, pemasaran digital, pembiayaan tanpa agunan berat	Penjangkauan aktif, pendampingan melekat, penguatan kepercayaan diri, bantuan tanpa prasyarat administratif

Pelapisan ini merupakan hasil, bukan sebab. Ia terbentuk oleh mekanisme keterlihatan, reputasi, kedekatan kelembagaan, akses informasi, dan standar kelayakan program yang telah diuraikan sebelumnya. Perempuan penggerak lebih mudah memperoleh informasi karena telah dikenal lembaga, lebih mudah dipercaya karena memiliki rekam jejak, dan lebih mudah dipromosikan karena dianggap siap menghadapi pasar. Sebaliknya, pelaku pemula sering tidak terlihat karena

tidak hadir dalam forum, tidak memiliki keberanian bertanya, tidak memiliki perangkat digital yang memadai, tidak memiliki agunan, dan tidak terbiasa berhubungan dengan lembaga formal.

Yang perlu ditegaskan adalah bahwa ketimpangan antarperempuan hampir tidak pernah muncul dalam bentuk penolakan langsung. Ia muncul melalui mekanisme seleksi sosial yang tampak sepenuhnya wajar: siapa yang aktif, siapa yang dikenal, siapa yang dianggap siap, dan siapa yang dapat dipercaya. Karena tampak wajar, mekanisme ini tidak pernah dipersoalkan.

Konsekuensi paling serius dari pelapisan ini adalah bahwa pemberdayaan menciptakan hierarki baru di antara mereka yang hendak diberdayakan. Sebelum pariwisata masuk, perempuan desa relatif setara dalam ketertinggalannya. Setelah pariwisata berkembang, sebagian naik jauh sementara sebagian tetap di tempat. Ketimpangan yang dahulu berlangsung antara perempuan dan laki-laki kini bertambah dengan ketimpangan di antara perempuan sendiri, dan bentuk ketimpangan kedua ini jauh lebih sulit dibicarakan karena bertentangan dengan gambaran solidaritas komunitas yang ingin dipertahankan.

Mobilitas antartipologi bersifat dua arah dan tidak boleh dilupakan. Guncangan kesehatan, kematian pasangan, kegagalan panen, atau penurunan kunjungan wisatawan dapat menjatuhkan seorang penggerak ke posisi pemula dalam waktu singkat. Program yang hanya dirancang untuk mendorong kenaikan tanpa menyediakan penahan kejatuhan meninggalkan pesertanya dalam posisi rentan justru setelah mereka berhasil.

K. Lima Tingkat yang Bekerja Serentak

Seluruh mekanisme yang telah diuraikan dapat disusun ke dalam lima tingkat yang bekerja bersamaan. Penyusunan ini bukan sekadar penggolongan, melainkan alat untuk menunjukkan bahwa kegagalan pada satu tingkat membatalkan keberhasilan pada tingkat lain.

Tingkat	Cara Kerja Membuka Akses	Cara Kerja Menciptakan Ketimpangan
Keluarga	Izin, dukungan tenaga, penerimaan atas pendapatan perempuan	Menentukan alokasi waktu, mempertahankan kontrol strategis, menempatkan dukungan sebagai kesukarelaan
Kelembagaan desa	Menyediakan pembiayaan tanpa agunan, pelatihan, jaringan, dan legitimasi	Menjalankan seleksi melalui keterlihatan dan kelayakan yang menguntungkan yang sudah unggul
Pasar pariwisata	Menciptakan permintaan atas keterampilan yang sudah dikuasai perempuan	Mendistribusikan kunjungan secara timpang menurut letak dan reputasi
Regulasi halal	Membangun kepercayaan pasar dan memperluas jangkauan penjualan	Menyaring melalui biaya, dokumen, dan literasi prosedural; memindahkan otoritas penilaian ke luar komunitas
Norma lokal	Memberi legitimasi kultural bagi kehadiran perempuan di ruang layanan	Menetapkan batas kepantasan yang diterapkan lebih ketat kepada perempuan

Setiap tingkat berfungsi sebagai gerbang. Perempuan yang memperoleh dukungan keluarga tetapi tidak terhubung dengan kelembagaan tetap terhambat. Perempuan yang terhubung dengan kelembagaan tetapi

tidak memperoleh izin keluarga tidak dapat memanfaatkannya. Perempuan yang melewati kedua gerbang tersebut masih dapat tersingkir oleh persyaratan sertifikasi. Perempuan yang lolos ketiganya masih dapat gagal karena letak usahanya berada di luar jalur kunjungan.

Sifat berlapis inilah yang menghasilkan paradoks inklusi-eksklusi. Satu ekosistem yang sama memberdayakan sebagian perempuan dan meminggirkan sebagian lainnya, tanpa memerlukan diskriminasi yang disengaja oleh siapa pun. Yang berlangsung bukan penolakan melainkan penyaringan berlapis, dan penyaringan berlapis selalu menghasilkan pemusatan.

Perlu dicatat bahwa kelima tingkat tersebut tidak sejajar bobotnya. Tingkat keluarga bersifat paling menentukan karena kegagalan di sana membatalkan seluruh yang lain. Tingkat regulasi bersifat paling mudah diubah karena berupa aturan yang dapat direvisi. Tingkat norma bersifat paling lambat berubah karena tidak memiliki perumus yang dapat diajak berunding. Perbedaan bobot dan kelenturan ini penting bagi penyusunan urutan intervensi.

L. Mengapa Penambahan Program Tidak Menyelesaikan Apa Pun

Dari seluruh uraian bab ini dapat ditarik satu kesimpulan yang berlawanan dengan kebiasaan perancangan program: menambah program tidak menyelesaikan persoalan yang telah diuraikan, dan dalam sejumlah keadaan justru memperburuknya.

Alasannya terletak pada sifat mekanisme yang bekerja. Program tambahan memasuki sistem melalui

saluran yang sudah ada, yaitu kelembagaan desa dan jaringan yang telah terbentuk. Saluran tersebut menyalurkan kepada mereka yang sudah terlihat. Akibatnya, setiap penambahan mempercepat putaran yang sedang berjalan pada masing-masing kelompok, dan jarak di antara keduanya melebar. Program bertambah, capaian keseluruhan meningkat, dan ketimpangan internal memburuk secara bersamaan. Ketiganya dapat terjadi sekaligus tanpa saling bertentangan.

Alasan kedua terletak pada jenis perubahan yang dituntut. Sebagaimana telah dinyatakan pada Bab IV, kemajuan berlangsung lancar pada hal-hal yang dapat ditambahkan dan berhenti pada hal-hal yang menuntut sesuatu dikurangi atau dipindahkan. Menambah pelatihan tidak menuntut siapa pun melepaskan apa pun. Memindahkan kontrol strategis menuntut pihak yang mengendalikannya melepaskannya. Mengurangi beban domestik menuntut pihak lain mengambil alih sebagian. Memberi upah layak bagi kerja ekologis menuntut anggaran yang selama ini tidak dialokasikan. Selama yang dikerjakan hanya penambahan, keempat batas struktural akan tetap berdiri utuh.

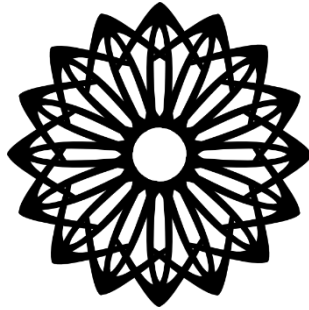
Alasan ketiga terletak pada ukuran keberhasilan yang digunakan. Selama program dinilai dari jumlah peserta, jumlah unit usaha, dan total pendapatan, tidak ada dorongan apa pun untuk menjangkau mereka yang sulit dijangkau. Menjangkau perempuan pemula memerlukan biaya per orang yang jauh lebih tinggi dan menghasilkan angka yang jauh lebih kecil. Sistem penilaian yang berbasis agregat karena itu secara aktif menghukum upaya pemerataan.

Dari ketiga alasan tersebut dapat dirumuskan syarat minimum bagi setiap upaya rekonstruksi. Pertama,

intervensi harus menyasar mekanisme penyaluran, bukan hanya menambah isi yang disalurkan. Kedua, intervensi harus berani menyentuh hal-hal yang menuntut pengurangan dan pemindahan, bukan hanya penambahan. Ketiga, ukuran keberhasilan harus dipilah menurut tipologi sehingga kelompok yang tertinggal tidak tersembunyi di balik angka rata-rata. Keempat, intervensi harus bekerja pada beberapa tingkat sekaligus karena satu gerbang yang tertutup membatalkan seluruh gerbang yang telah dibuka.

Keempat syarat ini menjadi landasan bagi rancangan yang dibahas berikutnya. Rancangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan apa yang sudah tumbuh, melainkan untuk membongkar cara kerja yang menghambatnya, dengan maqashid syariah sebagai penentu arah dan kearifan lokal sebagai saluran pelaksanaannya.





BAB VI

MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNAL-RELIGIUS BERKEADILAN

A. Memperbaiki yang Sudah Ada

Dua bab sebelumnya menunjukkan dua hal yang menentukan bentuk rancangan ini. Pertama, praktik awal yang tumbuh di desa wisata memiliki kekuatan nyata yang tidak boleh dibongkar: ia berakar pada keterampilan yang sudah dikuasai, memperoleh legitimasi agama dan budaya, dan bertahan tanpa memerlukan pendanaan berkelanjutan. Kedua, praktik tersebut memiliki empat batas yang tidak dapat diatasi hanya dengan menambah program, karena cara penyaluran yang ada justru memperlebar jarak setiap kali sesuatu ditambahkan.

Dari dua hal tersebut lahir prinsip dasar perbaikan: rancangan ini memperkuat apa yang sudah berjalan, bukan menggantinya dengan rancangan baru dari luar. Praktik berbasis komunitas, peran kelembagaan desa, jejaring lima unsur, dukungan keluarga, dan nilai gotong royong tetap dipertahankan. Yang diperbaiki adalah cara

kerja yang membuat praktik tersebut memusatkan manfaat, membiarkan kendali tertinggal di belakang pendapatan, dan menganggap beban ganda sebagai pembagian tugas alami.

Prinsip ini perlu ditegaskan karena banyak upaya perbaikan gagal ketika mengabaikan apa yang telah bekerja. Rancangan yang dibuat di atas kertas tanpa memperhatikan praktik yang sudah berjalan akan berhadapan dengan penolakan yang wajar dari masyarakat yang merasa keberhasilannya tidak diakui. Sebaliknya, pendekatan yang hanya memuji apa yang sudah ada tanpa berani menyentuh masalahnya tidak mengubah apa pun. Perbaikan perlu mempertahankan fondasi sambil membongkar penyangga yang salah pasang.

Kedudukan model ini terhadap pariwisata berbasis komunitas perlu dinyatakan secara tegas agar tidak dibaca sebagai penolakan.

Aspek	Pariwisata Berbasis Komunitas	Model Komunal-Religius Berkeadilan
Subjek	Komunitas sebagai kesatuan	Perempuan sebagai subjek di dalam komunitas yang berlapis
Asumsi tentang komunitas	Relatif harmonis dan berkepentingan sama	Mengandung hierarki, seleksi, dan norma yang tidak netral gender
Ukuran keberhasilan	Partisipasi, distribusi manfaat secara umum	Sebaran manfaat menurut tipologi; kontrol, bukan sekadar pendapatan
Kedudukan nilai agama	Tidak dibahas atau diperlakukan sebagai latar	Faktor pengantara yang menentukan hasil, sekaligus objek kritik

Aspek	Pariwisata Berbasis Komunitas	Model Komunal-Religius Berkeadilan
Kedudukan kearifan lokal	Daya tarik dan modal sosial	Saluran pelaksanaan yang harus disaring lebih dahulu
Sikap terhadap keluarga	Di luar jangkauan program	Sasaran intervensi yang menentukan
Alat evaluasi	Indikator ekonomi dan partisipatif	Enam dimensi maqashid yang dibaca serentak

Rancangan ini tidak menggantikan pariwisata berbasis komunitas, melainkan melengkapinya pada empat titik yang perlu diperbaiki: cara melihat ketimpangan di dalam komunitas, pemindahan kendali dan bukan sekadar pembukaan akses, perhatian pada relasi dalam rumah tangga, serta penilaian yang tidak berhenti pada angka keseluruhan.

Hubungannya dengan dua pendekatan pemberdayaan lain yang lazim digunakan juga perlu dijelaskan, karena keduanya kerap dijalankan bersamaan di desa wisata dan masing-masing memiliki batas yang berbeda.

Terhadap pendekatan kelompok swadaya dan pembiayaan mikro, model ini mengakui keunggulannya dalam mengatasi hambatan agunan melalui penjaminan sosial, sekaligus mencatat bahwa pendekatan tersebut berhenti pada penyaluran dana tanpa memeriksa siapa yang mengendalikan penggunaannya. Pembiayaan yang cair atas nama perempuan tetapi dibelanjakan oleh pihak lain tercatat sebagai keberhasilan penyaluran meskipun tidak mengubah apa pun. Model ini menambahkan

pemeriksaan atas kendali sebagai syarat, bukan sebagai catatan tambahan.

Terhadap pendekatan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, model ini mengakui kekuatannya dalam mengubah aturan formal, sekaligus mencatat bahwa perubahan aturan tidak menjangkau ruang tempat sebagian besar keputusan ekonomi perempuan sesungguhnya diambil, yaitu rumah tangga dan forum informal desa. Aturan yang setara di atas kertas dapat berjalan bersamaan dengan pembagian kuasa yang tidak berubah sama sekali. Model ini menambahkan relasi domestik dan legitimasi keagamaan sebagai sasaran intervensi, bukan sebagai konteks yang diterima apa adanya.

Bab I telah menunjukkan empat persoalan yang perlu dijawab: paradoks inklusi halal, beban ganda perempuan, ketimpangan akses modal, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan desa. Bab V menambahkan empat syarat minimum bagi setiap perbaikan: menyasar cara penyaluran dan bukan hanya isi yang disalurkan, berani menyentuh hal yang menuntut pengurangan dan pemindahan, membedakan ukuran keberhasilan menurut tipologi, dan bekerja pada beberapa tingkat sekaligus. Rancangan berikut disusun untuk memenuhi keempat syarat tersebut.

B. Maqashid Syariah sebagai Panduan Penilaian

Kedudukan maqashid dalam rancangan ini perlu dijelaskan lebih dahulu agar tidak disalahpahami. Maqashid tidak diposisikan sebagai konsep normatif yang memberi pembenaran keagamaan terhadap pariwisata halal, melainkan sebagai panduan untuk menilai apakah

praktik pemberdayaan benar-benar menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan nyata.

Pembedaan ini bukan soal istilah. Maqashid sebagai pembenaran akan selalu menghasilkan simpulan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai syariat, karena tugasnya memang membenarkan. Maqashid sebagai panduan penilaian dapat memperlihatkan hal yang tidak nyaman, termasuk ketika kebijakan yang mengatasmakan syariah justru bertentangan dengan tujuan syariah. Kemampuannya mengkritik cara pakainya sendiri membuat maqashid berguna sebagai penuntun penilaian.

Penggunaan maqashid sebagai alat evaluasi menjadi keharusan karena pariwisata halal tidak menghasilkan dampak tunggal. Pada satu sisi ia membuka ruang ekonomi baru dan memberi perempuan pendapatan, kepercayaan konsumen, serta pengakuan sosial. Pada sisi lain ia menghadirkan beban tambahan, standar moral yang lebih ketat, tuntutan pelayanan, dan kewajiban menjaga kepantasan interaksi. Kedua sisi tersebut berlangsung bersamaan pada orang yang sama. Tanpa alat yang mampu membaca keduanya sekaligus, penilaian akan selalu berat sebelah ke arah mana pun yang lebih mudah diukur.

Secara operasional, evaluasi maqashid dijalankan melalui tiga lapis pertanyaan yang harus dijawab berurutan.

Lapis pertama menanyakan apakah suatu praktik menghadirkan manfaat. Ini pertanyaan yang paling mudah dan hampir selalu dijawab positif, karena hampir setiap program menghasilkan sesuatu. Berhenti di lapis ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi.

Lapis kedua menanyakan manfaat itu jatuh kepada siapa. Di sinilah sebagian besar program mulai gagal,

karena pemeriksaan sebaran hampir tidak pernah dilakukan. Program yang meningkatkan pendapatan rata-rata sambil memperlebar jarak antarpelaku belum lolos lapis ini.

Lapis ketiga menanyakan manfaat itu diperoleh dengan mengorbankan apa. Lapis inilah yang paling jarang ditanyakan dan paling menentukan. Kenaikan pendapatan yang dibayar dengan jam istirahat, kebersihan destinasi yang dibayar dengan kerja tak berupah, dan kepercayaan pasar yang dibayar dengan tersingkirnya pelaku mikro seluruhnya gagal pada lapis ini meskipun lolos pada lapis pertama.

Selain tiga lapis tersebut, penjenjangan kemaslahatan yang telah diuraikan pada Bab II berfungsi sebagai kaidah penentuan prioritas ketika sumber daya terbatas. Perlindungan pada tingkat primer, yaitu hal yang tanpanya kehidupan tidak dapat berlangsung layak, harus didahulukan atas tingkat sekunder dan pelengkap.

Kaidah ini menghasilkan keputusan yang konkret dan kadang berlawanan dengan kebiasaan. Anggaran untuk perancangan ulang kemasan dan papan nama tidak boleh mendahului jaminan keselamatan kerja dan ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kuliner, karena yang pertama bersifat pelengkap sedangkan yang kedua bersifat primer. Pelatihan bahasa asing bagi pemandu tidak boleh mendahului pemulihan kepercayaan diri dan literasi dasar bagi pelaku pemula, dengan alasan yang sama. Promosi destinasi ke pasar internasional tidak boleh mendahului pemastian bahwa pelaku usaha mikro dapat memasuki rantai pasoknya, karena promosi yang berhasil tanpa akses yang setara hanya memperbesar aliran yang melewati mereka.

Tiga aturan penerapan mengikat seluruh penggunaan maqashid dalam model ini. Pertama, keenam dimensi dibaca serentak dan bukan bergantian. Kedua, keberhasilan pada satu dimensi yang dibayar dengan kegagalan pada dimensi lain tidak dihitung sebagai kemaslahatan melainkan sebagai pemindahan mudarat. Ketiga, penjenjangan prioritas berlaku tanpa pengecualian.

Konsekuensinya tegas dan perlu dinyatakan tanpa dilunakkan. Program yang menaikkan pendapatan perempuan sambil menambah beban kerjanya dua kali lipat gagal dalam ukuran maqashid. Destinasi yang bersih karena kerja ekologis perempuan yang tidak diupah layak gagal dalam ukuran maqashid. Sertifikasi yang meningkatkan kepercayaan pasar sambil menyingkirkan pelaku mikro dari rantai pasok gagal dalam ukuran maqashid. Ketiganya dapat terjadi sementara seluruh indikator konvensional menunjukkan keberhasilan.

C. Menyelesaikan Pertentangan Antardimensi

Aturan bahwa keenam dimensi dibaca serentak menimbulkan persoalan yang harus dijawab, yaitu apa yang dilakukan ketika dua dimensi saling bertentangan. Pertentangan semacam ini bukan kemungkinan teoretis melainkan kejadian sehari-hari dalam pengelolaan desa wisata, dan kerangka yang tidak menyediakan kaidah penyelesaiannya akan berhenti pada tingkat anjuran.

Bentuk pertentangan yang paling sering muncul dapat dikenali. Perluasan usaha yang memperkuat perlindungan harta dapat menambah beban kerja yang melemahkan perlindungan jiwa. Penerimaan wisatawan dalam jumlah besar yang menopang perlindungan harta dapat menekan daya dukung lingkungan. Penegakan

standar kepantasan yang dimaksudkan menjaga perlindungan agama dapat mempersempit ruang gerak yang dibutuhkan bagi perlindungan harta. Penambahan jam pelatihan yang menguatkan perlindungan akal dapat mengurangi waktu bersama keluarga yang menopang perlindungan keturunan.

Tradisi usul fikih menyediakan tiga kaidah yang dapat diterapkan secara berurutan untuk menyelesaikan pertentangan semacam itu.

Kaidah pertama adalah penjenjangan tingkat. Kepentingan pada tingkat primer didahulukan atas kepentingan pada tingkat sekunder, dan tingkat sekunder didahulukan atas tingkat pelengkap. Ketika keselamatan kerja berhadapan dengan kesempurnaan tampilan produk, keselamatan didahulukan tanpa perlu perdebatan panjang, karena keduanya berada pada jenjang yang berbeda.

Kaidah kedua adalah pengutamaan pencegahan mudarat atas pengambilan manfaat, yang berlaku ketika kedua kepentingan berada pada jenjang yang setara. Apabila perluasan usaha pada jenjang sekunder berhadapan dengan risiko kesehatan yang juga pada jenjang sekunder, penolakan risiko didahulukan. Kaidah ini menjelaskan mengapa target pertumbuhan tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan batas beban kerja.

Kaidah ketiga adalah pemilihan mudarat yang lebih ringan ketika kedua pilihan sama-sama mengandung kerugian dan tidak ada pilihan yang bersih. Penerapannya menuntut kejujuran menyatakan bahwa yang dipilih memang mengandung kerugian, bukan menyamakannya sebagai keberhasilan.

Di luar ketiga kaidah tersebut, satu kaidah prosedural perlu ditambahkan yang bersifat khas bagi model ini: pihak

yang menanggung akibat harus menjadi pihak yang menentukan. Ketika pertentangan menyangkut penambahan beban kerja perempuan, penilaian atas mana yang lebih ringan tidak boleh dilakukan oleh pengelola destinasi, pemerintah desa, atau pendamping, melainkan oleh perempuan yang akan menanggungnya. Tanpa kaidah prosedural ini, ketiga kaidah sebelumnya dapat digunakan untuk membenarkan hampir apa pun, karena yang menilai selalu dapat menyatakan bahwa kerugian yang ditanggung orang lain merupakan mudarat yang lebih ringan.

Penerapan keempat kaidah tersebut mengubah cara keputusan diambil dalam pengelolaan desa wisata. Keputusan menambah kuota kunjungan, memperpanjang jam layanan, menaikkan standar kebersihan, atau memperketat persyaratan mutu tidak lagi menjadi keputusan teknis yang cukup diputuskan pengelola, melainkan keputusan yang menuntut pemeriksaan atas dimensi mana yang dikuatkan, dimensi mana yang dikorbankan, dan siapa yang menanggung selisihnya.

D. Enam Unsur Rancangan dan Cara Kerjanya

Rancangan pemberdayaan komunal-religius berkeadilan dibangun dengan menempatkan perempuan sebagai pelaku ekonomi dalam komunitas yang religius. Rancangan ini bertumpu pada dukungan keluarga, kelembagaan, pasar, teknologi, dan kearifan lokal, serta dipandu oleh prinsip maqashid syariah agar pemberdayaan menghadirkan pendapatan, martabat, kendali ekonomi, pengetahuan, ketahanan keluarga, dan keberlanjutan lingkungan secara adil.

Rancangan ini bertumpu pada enam unsur. Tiga unsur pertama sudah ada dalam kondisi awal dan perlu dipertahankan; tiga unsur berikutnya belum ada dan justru menjadi inti perbaikan.

Komponen	Isi	Kedudukan	Persoalan yang Dijawab
Sumber daya komunal	Rumah, dapur, kebun, relasi sosial, gotong royong, kelembagaan desa, jejaring lima unsur	Sudah ada; dipertahankan dan dipetakan ulang	Kelemahan program yang mengabaikan modal yang sudah dimiliki
Nilai religius	Kehalalan, etika usaha, kerja sebagai ibadah, kejujuran, kebersihan, pelayanan sesuai syariah	Sudah ada; ditafsirkan ulang agar membebaskan	Nilai agama yang berubah menjadi kontrol moral sepihak
Agensi perempuan	Kemampuan memutuskan, mengelola, memanfaatkan teknologi, mengatur pendapatan, membangun jaringan	Sudah ada pada tingkat operasional; diangkat ke tingkat strategis	Kontrol yang tertinggal di belakang pendapatan
Keadilan akses	Pendampingan afirmatif, modal inklusif, pelatihan terpilah, sertifikasi bertingkat, penjangkauan aktif	Belum ada; inti rekonstruksi	Paradoks inklusi halal dan pemusatan manfaat
Transformasi relasi domestik	Pembagian kerja keluarga, pengakuan kontrol pendapatan, dukungan yang melampaui izin	Belum ada; inti rekonstruksi	Beban ganda dan pembagian kerja yang tidak tersentuh

Komponen	Isi	Kedudukan	Persoalan yang Dijawab
Pencapaian masalah	Pendapatan, kontrol harta, martabat kerja, literasi, ketahanan keluarga, pengakuan, keberlanjutan	Belum ada sebagai ukuran; menggantikan indikator lama	Ukuran keberhasilan yang menyembunyikan ketimpangan

Pemetaan ini memperlihatkan bahwa model tidak menambah beban baru pada apa yang sudah berjalan, melainkan melengkapi bagian yang selama ini kosong. Ia juga memperlihatkan bahwa keempat persoalan yang dirumuskan pada Bab I masing-masing memiliki komponen yang menjawabnya, sehingga tidak ada persoalan yang dibiarkan tanpa jalan keluar.

Keenam komponen bekerja secara berantai dan bukan sejajar. Sumber daya komunal menyediakan bahan; nilai religius menentukan apakah bahan itu boleh digunakan dan dengan cara apa; agensi menentukan siapa yang memutuskan penggunaannya; keadilan akses menentukan siapa saja yang dapat sampai pada ketiganya; transformasi domestik menentukan apakah hasilnya dapat dipertahankan; dan pencapaian masalah menjadi ukuran atas seluruhnya. Kegagalan pada satu mata rantai membatalkan yang lain, sebagaimana lima tingkat mekanisme pada Bab V.

Kata berkeadilan dalam nama model ini memiliki makna spesifik dan bukan hiasan. Keadilan tidak berarti semua perempuan boleh ikut serta, karena kebebasan formal itu sudah ada dan justru itulah yang menghasilkan ilusi kesetaraan. Keadilan berarti setiap perempuan memiliki peluang nyata untuk mengakses sumber daya, mengembangkan agensi, memperoleh pencapaian, dan

menikmati manfaat. Konsekuensinya, keadilan menuntut perlakuan yang berbeda bagi mereka yang berangkat dari titik yang berbeda.

E. Sumber Daya Komunal: Pemetaan Modal yang Sudah Ada

Komponen pertama menegaskan bahwa pemberdayaan tidak dimulai dari kekosongan. Sebelum program apa pun datang, perempuan telah memiliki lima jenis sumber daya yang perlu dipetakan secara sengaja.

Sumber daya material berupa rumah, dapur, peralatan, kebun, dan ternak. Yang perlu dicatat dalam pemetaan bukan sekadar keberadaannya melainkan status kepemilikannya, karena perbedaan antara mengelola dan memiliki menentukan posisi tawar dalam pembiayaan.

Sumber daya manusia berupa keterampilan memasak, menata, merawat, bertani, dan melayani, ditambah pengalaman mengelola keuangan rumah tangga yang sering diremehkan padahal merupakan bentuk manajemen keuangan yang nyata.

Sumber daya sosial berupa jejaring ketetanggaan, keanggotaan kelompok pengajian dan arisan, hubungan dengan pemasok dan pelanggan, serta reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Reputasi khususnya merupakan modal yang paling bernilai dan paling mudah diabaikan karena tidak tercatat di mana pun.

Sumber daya kultural berupa penguasaan atas nilai, adat, pengetahuan lokal, dan kemampuan membaca batas kepantasan yang memungkinkan seseorang bergerak tanpa menimbulkan gesekan.

Sumber daya spiritual berupa motivasi religius, pemaknaan kerja sebagai ibadah, dan ketekunan yang

bersumber dari keyakinan. Sumber daya ini menjelaskan daya tahan usaha perempuan pada masa sepi kunjungan, ketika perhitungan ekonomi semata akan menyarankan berhenti.

Pemetaan atas kelima jenis tersebut tidak menuntut perangkat yang rumit. Ia dapat dijalankan melalui percakapan terarah yang menanyakan enam hal: apa yang sudah dimiliki dan berstatus milik siapa, keterampilan apa yang sudah dikuasai dan dari mana diperolehnya, kepada siapa dapat meminta bantuan ketika kesulitan, siapa saja pelanggan tetap dan sejak kapan, apa yang membuat bertahan pada masa sepi, dan apa yang selama ini ingin dilakukan tetapi belum dapat dilakukan.

Pertanyaan keenam paling menentukan karena mengungkap jarak antara kemampuan dan kemungkinan, yang merupakan inti persoalan konversi. Jawaban atasnya juga memperlihatkan pada anak tangga agensi mana seseorang berada: mereka yang menyebut hambatan berupa modal berada pada tingkat yang berbeda dari mereka yang menyebut hambatan berupa izin, dan keduanya berbeda dari mereka yang menyatakan tidak pernah terpikir melakukan sesuatu yang lain.

Hasil pemetaan perlu dicatat sebagai bagian dari data desa dan diperbarui secara berkala, bukan disimpan sebagai laporan kegiatan. Data yang tidak diperbarui kehilangan gunanya dalam satu tahun, karena tipologi bersifat sementara dan perpindahan berlangsung dua arah.

Pengakuan atas kelima jenis ini memiliki konsekuensi praktis yang sering diabaikan. Program yang dirancang seolah perempuan tidak memiliki apa-apa akan memulai dari pelatihan dasar yang mengulang apa yang sudah dikuasai, membuang waktu yang justru paling langka, dan

menyampaikan pesan tersirat bahwa pengetahuan pesertanya tidak bernilai. Program yang berangkat dari pemetaan dapat langsung menysasar bagian yang benar-benar kosong.

Sifat komunal dari sumber daya ini juga perlu ditegaskan. Perempuan mengelola penginapan, kuliner, agrowisata, dan pengelolaan sampah bukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem. Kelembagaan desa menyediakan pembiayaan dan promosi, kelompok sadar wisata memberikan pendampingan dan standar, pemerintah menyediakan kebijakan dan infrastruktur, akademisi memberi pelatihan, dan media membuka akses pasar.

Namun sifat komunal itu tidak boleh dibaca secara romantis, dan inilah koreksi pertama yang dibawa model ini. Komunitas menyediakan dukungan sekaligus memiliki hierarki, standar kepantasan, norma gender, dan mekanisme seleksi. Perempuan dengan reputasi usaha, kedekatan kelembagaan, literasi digital, dan dukungan keluarga lebih mudah memperoleh manfaat, sementara pelaku pemula cenderung tetap di pinggir. Model komunal yang adil karena itu harus dilengkapi mekanisme afirmatif agar tidak hanya menguatkan yang sudah kuat.

F. Nilai Religius yang Membebaskan, Bukan Mendisiplinkan

Komponen kedua bersumber dari kehalalan dan maqashid syariah. Dalam praktik, nilai religius menjalankan tiga fungsi yang perlu dibedakan karena masing-masing dapat berbalik arah.

Fungsi pertama adalah motivasi. Pemaknaan kerja sebagai ibadah memberi daya tahan yang tidak dapat dihasilkan insentif ekonomi. Fungsi ini berbalik menjadi

beban ketika ketekunan yang bersumber dari keyakinan dijadikan alasan untuk tidak memberikan upah yang layak, dengan anggapan bahwa yang bekerja karena ibadah tidak memerlukan imbalan yang setara.

Fungsi kedua adalah legitimasi. Pembungkaihan kegiatan ekonomi sebagai ikhtiar mencari rezeki halal membuka pintu yang tertutup bagi argumen ekonomi mana pun. Fungsi ini berbalik menjadi pembatasan ketika legitimasi hanya diberikan selama perempuan tetap berada dalam peran yang dianggap pantas, sehingga pintu yang dibuka ternyata hanya menuju satu ruangan.

Fungsi ketiga adalah standar. Kehalalan substantif menetapkan mutu yang bertahan tanpa pengawasan. Fungsi ini berbalik menjadi alat pendisiplinan ketika beban pembuktiannya dibebankan secara tidak seimbang.

Dari ketiganya dapat dirumuskan satu uji sederhana untuk membedakan nilai yang membebaskan dari nilai yang mendisiplinkan, yaitu uji pembalikan: apakah tuntutan yang sama dikenakan pada laki-laki dalam posisi yang setara. Ketika kehalalan dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh pelaku usaha, nilai bekerja membebaskan. Ketika perempuan secara khusus dituntut terus-menerus membuktikan bahwa kegiatan ekonominya tidak melanggar kesopanan, tidak mengganggu keluarga, dan tidak melampaui batas, sementara tuntutan itu tidak dikenakan pada laki-laki yang menjalankan usaha serupa, nilai telah berubah fungsi.

Uji yang sama berlaku pada konsep qiwamah. Kepemimpinan keluarga bernilai maslahat apabila dipahami sebagai tanggung jawab etis menjaga kemaslahatan melalui kemitraan yang adil, yang berarti melindungi harta perempuan, menjaga martabat dan kesehatannya, memperkuat pendidikan keluarga, dan

tidak memindahkan seluruh beban domestik kepada perempuan yang telah bekerja produktif. Penafsiran yang mengubah tanggung jawab menjadi kekuasaan atas pendapatan, mobilitas, dan keputusan ekonomi perempuan merupakan penyimpangan dari maqashid, bukan pelaksanaannya.

Karena penafsiran menentukan arah kerja nilai, tokoh agama menempati kedudukan yang jauh lebih menentukan daripada yang diakui sebagian besar program. Mereka bukan pelengkap acara pembukaan melainkan pemegang kunci atas legitimasi yang menentukan seluruh proses. Model ini menuntut pelibatan tokoh agama sejak tahap perancangan, bukan sebagai pemberi restu di akhir, dan dengan sasaran yang jelas: memastikan bahwa penafsiran yang beredar mengenai kerja perempuan, qiwamah, dan pembagian tanggung jawab keluarga adalah penafsiran yang menguatkan kemaslahatan.

Model ini karena itu tidak menolak nilai agama maupun nilai komunitas, melainkan menafsirkan keduanya secara lebih transformatif. Komunitas harus menjadi ruang berbagi sumber daya dan manfaat, bukan ruang yang mempertahankan ketimpangan tersembunyi. Agama harus menjadi dasar kemaslahatan dan martabat, bukan alat kontrol moral yang membebani. Kearifan lokal harus menjadi modal sosial yang menopang keadilan, bukan alasan mempertahankan pembagian kerja lama.

G. Tangga Agensi: Dari Izin Menuju Kewenangan yang Terlembagakan

Komponen ketiga menyasar batas yang paling menentukan pada Bab V, yaitu kontrol yang tertinggal di

belakang pendapatan. Untuk menjadikannya dapat dikerjakan, agensi perlu dipahami sebagai tangga dengan anak tangga yang jelas, bukan sebagai keadaan yang ada atau tidak ada.

Anak tangga pertama adalah izin. Perempuan diperbolehkan menjalankan kegiatan ekonomi. Ini titik berangkat yang mutlak, tetapi tidak mengandung kewenangan apa pun karena yang memberi izin dapat menariknya.

Anak tangga kedua adalah kewenangan operasional. Perempuan menentukan pelaksanaan sehari-hari: belanja bahan, pengaturan pelayanan, pengelolaan uang harian. Sebagian besar program berhenti di sini dan melaporkannya sebagai keberdayaan.

Anak tangga ketiga adalah agensi berunding. Perempuan mampu memperluas ruangnya melalui perundingan bertahap dengan keluarga dan komunitas. Kemampuan ini nyata dan bernilai, tetapi hasilnya bersifat perorangan dan tidak diwariskan kepada perempuan lain.

Anak tangga keempat adalah kewenangan strategis. Perempuan menentukan investasi, pinjaman, pembelian aset, dan arah pengembangan usaha. Inilah anak tangga yang membedakan pengelola dari pemilik keputusan.

Anak tangga kelima adalah kewenangan yang terlembagakan. Hasil perundingan berubah menjadi ketentuan yang berlaku umum dan tidak bergantung pada hubungan pribadi. Hanya pada anak tangga ini keberdayaan menjadi tahan terhadap perubahan keadaan.

Penetapan tangga ini menghasilkan tiga akibat rancangan. Pertama, program dapat menilai posisi peserta secara tepat alih-alih menyimpulkan berdaya atau tidak berdaya. Kedua, sasaran dapat dirumuskan sebagai kenaikan satu anak tangga dalam jangka waktu tertentu,

yang jauh lebih dapat dikerjakan daripada sasaran keberdayaan yang kabur. Ketiga, kelemahan yang selama ini tersembunyi menjadi terlihat, yaitu bahwa hampir seluruh program berhenti pada anak tangga kedua.

Penguatan menuju anak tangga keempat menuntut intervensi pada tiga lapisan agensi sekaligus. Pada lapisan kognitif, perempuan perlu mengenali bahwa keputusan strategis merupakan wilayah yang dapat dimasukinya, bukan wilayah yang secara alamiah bukan urusannya. Pada lapisan relasional, perempuan perlu memperoleh perangkat untuk merundingkan perluasan kewenangan tanpa memicu perlawanan yang merugikan dirinya. Pada lapisan transaksional, perempuan perlu memiliki sarana nyata berupa rekening atas nama sendiri, pencatatan usaha yang terpisah dari keuangan rumah tangga, dan akses langsung ke lembaga pembiayaan tanpa perantara.

Ketiga lapisan tidak dapat dikerjakan berurutan karena saling bergantung. Rekening atas nama sendiri tanpa kesadaran akan haknya tetap akan dikelola pihak lain. Kesadaran tanpa sarana hanya menghasilkan frustrasi. Perundingan tanpa kesadaran dan sarana tidak memiliki bahan.

Kenaikan menuju anak tangga kelima menuntut pelembagaan, dan inilah yang paling jarang dikerjakan. Yang dilembagakan berlaku umum; yang dirundingkan hanya berlaku bagi yang merundingkan. Bentuk pelembagaan yang paling mungkin dijalankan di tingkat desa meliputi ketentuan bahwa pembiayaan hanya disalurkan ke rekening atas nama pelaku usaha itu sendiri, kesepakatan kelompok usaha mengenai pemisahan keuangan usaha dari keuangan rumah tangga, pencatatan aset usaha atas nama pengelolanya dalam data desa, dan

penetapan bahwa keanggotaan perempuan dalam kelembagaan disertai kewenangan anggaran dan bukan sekadar keanggotaan.

H. Keadilan Akses: Dari Penjaga Pintu Menjadi Pembuka Pintu

Komponen keempat menysar mekanisme penyaluran, yang pada Bab V diidentifikasi sebagai sumber utama pemusatan manfaat. Kelembagaan perlu berpindah dari fungsi penjaga pintu yang menyeleksi secara pasif menjadi pembuka akses yang bekerja aktif. Perpindahan itu menuntut lima perubahan yang konkret.

Perubahan pertama adalah pembalikan alur undangan. Selama peserta pelatihan ditentukan oleh siapa yang biasanya hadir, mereka yang tidak hadir tidak akan pernah terjangkau. Alurnya harus dibalik: daftar sasaran disusun lebih dahulu dari pemetaan kelompok rentan, dan kehadiran mereka diupayakan secara khusus melalui kunjungan langsung, bukan pengumuman.

Perubahan kedua adalah pemilahan data. Tanpa data yang memilah perempuan pelaku usaha menurut tipologi, kelompok yang tertinggal akan selalu tersembunyi di balik angka rata-rata yang membaik. Pemilahan minimal mencakup tipologi, sektor usaha, status kepemilikan aset, tanggungan perawatan, dan keterjangkauan oleh program sebelumnya.

Perubahan ketiga adalah penyesuaian waktu dan tempat. Jadwal pelatihan yang berbenturan dengan kewajiban domestik secara efektif menutup pintu bagi perempuan dengan tanggungan perawatan terberat, yaitu justru kelompok yang paling membutuhkan. Penyesuaian mencakup pemilihan jam, pendekatan lokasi, pemecahan

pelatihan panjang menjadi sesi pendek, dan penyediaan penitipan anak selama kegiatan.

Perubahan keempat adalah pemisahan fungsi pendampingan dari fungsi pengawasan. Selama lembaga yang mendampingi juga yang menginspeksi, perempuan pemula akan menghindarinya karena risiko dinilai lebih besar daripada manfaat didampingi. Pemisahan dapat dilakukan dengan menempatkan pendampingan pada pendamping sebaya dari kalangan perempuan penggerak, sementara pengawasan mutu tetap pada lembaga.

Perubahan kelima adalah penyediaan pembiayaan berjenjang. Pembiayaan mikro tanpa agunan berat diperlukan bagi pelaku pemula, sementara pembiayaan skala menengah diperlukan agar penggerak dapat melewati batas skala yang selama ini menghentikan mereka. Ketidadaan jenjang menengah menjelaskan mengapa banyak usaha perempuan berhenti tepat pada titik ketika hendak berkembang.

Khusus mengenai sertifikasi halal, model ini menuntut penyesuaian yang lebih rinci karena di sinilah paradoks inklusi bekerja paling tajam. Penyesuaian pertama berupa subsidi biaya yang bersifat progresif menurut skala usaha, sehingga beban yang secara nominal setara tidak lagi bersifat regresif secara riil. Penyesuaian kedua berupa pendampingan administratif yang melekat dan bukan sekadar sosialisasi, karena hambatan utamanya adalah kemampuan menerjemahkan praktik ke dalam dokumen dan bukan kehalalan itu sendiri. Penyesuaian ketiga berupa pengakuan bertingkat yang memungkinkan pelaku mikro memasuki rantai pasok resmi pada tingkat awal sambil menuju pemenuhan syarat penuh secara bertahap. Penyesuaian keempat berupa pengakuan atas penjaminan komunitas sebagai tahap antara, sehingga reputasi yang

dibangun bertahun-tahun tidak sepenuhnya kehilangan nilai ketika otoritas penilaian berpindah ke luar komunitas.

Prinsip subsidi silang perlu dinyatakan sebagai kaidah pembiayaan model ini. Pelaku usaha yang telah kuat memperoleh manfaat terbesar dari citra destinasi yang dibangun bersama, sehingga wajar apabila sebagian dari manfaat tersebut dialihkan untuk membiayai penjangkauan kelompok yang tertinggal. Tanpa kaidah ini, pembiayaan pemerataan akan selalu bergantung pada bantuan luar dan berhenti ketika bantuan berakhir.

I. Pembiayaan Berbasis Akad Syariah

Model yang menempatkan maqashid sebagai kerangka evaluasi tidak dapat membiarkan mekanisme pembiayaannya tidak diperiksa. Perlindungan harta tidak hanya menuntut tersedianya modal, melainkan juga menuntut agar cara memperolehnya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya.

Persoalan ini nyata dan mendesak. Pelaku usaha perempuan yang tidak terjangkau pembiayaan formal karena ketiadaan agunan kerap berpaling pada pemberi pinjaman keliling dengan bunga harian yang sangat tinggi. Beban tersebut menyerap keuntungan usaha, memaksa perputaran utang yang tidak berkesudahan, dan pada akhirnya memindahkan hasil kerja perempuan kepada pihak lain. Dalam ukuran maqashid, keadaan ini merupakan kegagalan perlindungan harta yang berlangsung justru pada mereka yang paling perlu dilindungi.

Model ini karena itu menuntut agar pembiayaan disusun melalui akad yang sesuai dengan watak usaha dan tingkat risiko masing-masing tipologi.

Bagi pelaku pemula, bentuk yang paling sesuai adalah pinjaman kebajikan tanpa tambahan, yaitu penyediaan modal yang dikembalikan sebesar pokoknya tanpa imbalan. Bentuk ini tepat karena kelompok tersebut belum memiliki kepastian pendapatan, sehingga kewajiban imbalan apa pun berisiko menjadi beban yang menjatuhkan. Sumber dananya dapat berasal dari dana sosial keagamaan yang dikelola desa, sisa hasil usaha kelembagaan desa, atau kaidah subsidi silang yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagi pengelola-pelaksana yang usahanya telah berjalan tetapi membutuhkan barang modal, bentuk yang sesuai adalah pembiayaan jual beli dengan margin yang disepakati di muka. Keunggulannya terletak pada kepastian besaran kewajiban, sehingga pelaku usaha dapat menghitung kemampuannya sebelum berkomitmen. Syarat yang perlu ditegakkan adalah keterbukaan harga pokok dan kesediaan menyesuaikan jadwal angsuran pada musim sepi kunjungan.

Bagi inovator-penggerak yang membutuhkan pembiayaan skala menengah dengan risiko lebih besar, bentuk yang sesuai adalah kemitraan bagi hasil, baik berupa penyertaan modal penuh dari pemberi dana maupun penyertaan bersama. Bentuk ini memindahkan sebagian risiko kepada pemberi dana, sehingga kegagalan usaha tidak sepenuhnya ditanggung pelaku. Justru pada tipologi inilah bentuk kemitraan paling dapat dijalankan, karena rekam jejak dan pencatatan usahanya telah memadai untuk perhitungan bagi hasil.

Di luar ketiga bentuk tersebut, satu instrumen perlu dipertimbangkan secara khusus, yaitu pemanfaatan harta wakaf produktif untuk menyediakan sarana bersama. Dapur bersama, tempat penitipan anak, gudang

penyimpanan, atau peralatan pengolahan yang dibiayai dari wakaf tidak menuntut pengembalian dari pelaku usaha, tetap menjadi milik umum, dan justru menjalankan langkah pengurangan beban yang telah diuraikan sebagai langkah paling mudah dan paling sering dilewati.

Tiga syarat mengikat seluruh bentuk pembiayaan dalam model ini. Pertama, penyaluran dilakukan ke rekening atas nama pelaku usaha itu sendiri, sesuai dengan tuntutan pelembagaan pada tangga agensi. Kedua, jadwal kewajiban menyesuaikan musim kunjungan, karena jadwal tetap pada usaha bermusim merupakan sumber kegagalan yang dapat diperkirakan sejak awal. Ketiga, keberadaan penangguhan pada keadaan darurat harus dinyatakan di muka dan bukan diberikan sebagai kemurahan hati setelah tunggakan terjadi.

Pengembangan keuangan mikro syariah pada tingkat desa telah menunjukkan kemampuannya menurunkan hambatan struktural bagi perempuan pelaku usaha (Widiastuti dkk., 2025), dan penempatan maqashid sebagai dasar pembangunan ekonomi menegaskan bahwa keadilan distribusi merupakan bagian dari tujuan dan bukan akibat sampingan (Chapra, 2008). Yang ditambahkan model ini adalah penyesuaian bentuk akad menurut tipologi, sehingga instrumen yang tersedia tidak diterapkan seragam kepada pelaku dengan kemampuan menanggung risiko yang sangat berbeda.

J. Teknologi Digital: Pemerata atau Pelebar Jarak

Literasi digital muncul berulang kali dalam pembahasan pemberdayaan sebagai kebutuhan yang mendesak, tetapi jarang diperiksa arah kerjanya. Padahal teknologi digital merupakan salah satu faktor konversi yang

paling cepat berubah dan paling tidak merata sebarannya, sehingga dapat memperkecil maupun memperbesar jarak antarpelaku tergantung cara ia masuk.

Sisi yang pemeratakan dapat dinyatakan dengan jelas. Pemasaran melalui kanal digital memutus ketergantungan pada letak usaha, sehingga pelaku yang berada di luar jalur kunjungan dapat menjangkau pasar tanpa berpindah tempat. Ia juga memutus sebagian ketergantungan pada perantaraan kelembagaan, karena pelaku usaha dapat berhubungan langsung dengan pembeli tanpa melalui penjaga pintu. Bagi perempuan dengan mobilitas terbatas karena beban perawatan maupun norma kepantasan, kanal digital menyediakan bentuk kehadiran di pasar yang tidak menuntut kehadiran fisik.

Sisi yang melebarkan jarak sama nyatanya dan lebih jarang dibicarakan. Penguasaan perangkat, kemampuan menyusun narasi produk, keterampilan memotret, pemahaman atas cara kerja pemeringkatan, dan ketersediaan waktu untuk melayani percakapan pembeli seluruhnya tidak merata. Perempuan yang telah menguasainya memperoleh keuntungan berlipat, sementara yang belum justru kehilangan sebagian pelanggan lama yang berpindah ke kanal yang tidak dapat diikutinya. Ketika promosi destinasi berpindah sepenuhnya ke kanal digital, pelaku yang tidak hadir di sana menjadi tidak terlihat bukan hanya oleh pasar, melainkan juga oleh pengelola destinasinya sendiri.

Terdapat pula sisi yang menyentuh dimensi perlindungan lain. Layanan percakapan yang menuntut tanggapan cepat memperpanjang jam kerja hingga larut dan mengaburkan batas antara waktu usaha dan waktu keluarga, sehingga menambah beban pada dimensi jiwa

dan keturunan. Interaksi digital dengan pembeli yang tidak dikenal juga menimbulkan persoalan keamanan dan kepantasan yang tidak muncul dalam perdagangan tatap muka, dan persoalan itu ditanggung perempuan secara tidak seimbang.

Model ini karena itu menetapkan empat kaidah bagi masuknya teknologi digital.

Kaidah pertama, kanal digital tidak boleh menjadi satu-satunya jalur promosi destinasi selama sebagian pelaku belum terjangkau, karena peralihan penuh menyingkirkan mereka secara diam-diam. Jalur luring perlu dipertahankan sebagai jalur setara sampai sebaran penguasaan memadai.

Kaidah kedua, pelatihan digital diarahkan pada penguasaan yang berkelanjutan dan bukan pada pembuatan akun. Ukurannya bukan jumlah akun yang dibuat melainkan jumlah pelaku yang masih menjalankan kanalnya secara mandiri enam bulan setelah pelatihan berakhir.

Kaidah ketiga, pengelolaan kanal bersama disediakan sebagai jalan antara bagi mereka yang belum mampu mengelola sendiri, dengan syarat pendapatan tetap masuk ke rekening masing-masing pelaku dan pengelola bersama tidak memperoleh kewenangan menentukan harga. Tanpa syarat itu, kanal bersama hanya memindahkan penjaga pintu dari kelembagaan ke ranah digital.

Kaidah keempat, batas waktu layanan ditetapkan secara terbuka dan disepakati bersama, sehingga tuntutan tanggapan cepat tidak berubah menjadi kewajiban tanpa batas yang menggerus waktu istirahat dan waktu keluarga.

K. Transformasi Relasi Domestik: Dari Izin Menjadi Kemitraan

Komponen kelima menyasar wilayah yang paling menentukan sekaligus paling jarang disentuh, yaitu rumah tangga.

Dukungan keluarga, terutama suami, merupakan faktor yang paling menentukan perluasan ruang ekonomi perempuan. Namun dukungan tersebut belum cukup apabila masih berupa izin atau bantuan yang bersifat sukarela. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dukungan yang diberikan secara sukarela dapat ditarik secara sukarela pula, sehingga usaha yang seluruhnya berdiri di atasnya jauh lebih rapuh daripada yang tampak.

Model ini menuntut perkembangan dukungan menuju tiga bentuk yang lebih kokoh: pembagian kerja domestik yang lebih adil yang berarti perpindahan sebagian tanggung jawab dan bukan bantuan sewaktu-waktu, pengakuan atas kontrol perempuan terhadap pendapatan yang dihasilkannya, dan keterlibatan bersama dalam keputusan ekonomi keluarga yang berarti perempuan turut menentukan dan bukan sekadar dimintai pendapat.

Urutan yang paling mungkin berhasil mengikuti kerangka mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan ulang, dengan penerapan yang konkret pada masing-masing langkah.

Langkah mengenali dijalankan dengan membuat kerja perawatan terlihat dan terhitung. Bentuk yang paling sederhana adalah pencatatan waktu kerja seluruh anggota keluarga selama satu pekan, mencakup kerja berbayar maupun tidak berbayar. Hasil pencatatan itu sendiri sering kali sudah mengubah percakapan, karena selisihnya

biasanya jauh lebih besar daripada yang diperkirakan siapa pun di dalam rumah.

Langkah mengurangi dijalankan melalui penyediaan layanan bersama, dan langkah inilah yang paling sering dilewati padahal paling mudah. Ia dapat dijalankan tanpa memicu perlawanan karena tidak menuntut siapa pun melepaskan apa pun, dan dampaknya langsung terasa pada sumber daya yang paling langka bagi perempuan. Penyediaan dapur bersama, tempat penitipan anak, layanan pencucian terpusat bagi penginapan, atau pengolahan bahan baku secara berkelompok dapat mengembalikan beberapa jam per hari kepada perempuan pelaku usaha, dan beberapa jam itu menentukan apakah usahanya dapat berkembang.

Langkah mendistribusikan ulang dijalankan paling akhir karena paling menuntut. Bentuk pelibatan laki-laki menentukan hasilnya. Program yang hanya meminta laki-laki mendukung akan menghasilkan dukungan yang bersifat sukarela. Program yang membahas pembagian tanggung jawab secara terbuka jauh lebih sulit dan jauh lebih berpeluang mengubah sesuatu. Pelibatan tokoh agama pada langkah ini menentukan, karena argumen mengenai tanggung jawab keluarga yang datang dari sumber yang dipercaya jauh lebih mungkin diterima daripada argumen yang sama dari pendamping luar.

Satu peringatan perlu ditambahkan. Intervensi ke dalam rumah tangga menyimpan risiko nyata bagi perempuan yang menjadi sasarannya, karena perundingan yang gagal dapat berakibat pada pencabutan dukungan atau memburuknya hubungan. Karena itu langkah ini tidak boleh dijalankan secara seragam kepada semua peserta, melainkan atas pilihan perempuan yang bersangkutan dan dengan kesiapan mendampingi apabila

menimbulkan gesekan. Program pemberdayaan yang mendorong konfrontasi lalu meninggalkan pesertanya menanggung akibatnya telah menambah mudarat, bukan mengurangi.

L. Pentahelix yang Afirmatif: Perubahan Peran Lima Aktor

Kolaborasi lima unsur telah berjalan di banyak desa wisata, tetapi sebagaimana ditunjukkan pada Bab V, kolaborasi yang menguat tanpa mekanisme afirmatif justru mempercepat pemusatan manfaat. Model ini karena itu tidak menuntut penambahan kolaborasi melainkan perubahan cara kerja masing-masing aktor.

Aktor	Peran yang Sudah Berjalan	Perubahan yang Dituntut Model
Pemerintah desa dan daerah	Regulasi, infrastruktur, promosi destinasi	Menyusun data terpilah, menetapkan afirmasi pembiayaan, mensyaratkan sebaran manfaat dalam evaluasi program
Kelembagaan desa	Pembiayaan mikro, pendampingan, pengawasan mutu	Memisahkan fungsi pendampingan dari pengawasan, membalik alur undangan, mensyaratkan rekening atas nama pelaku usaha
Akademisi	Pelatihan, kajian, penyusunan prosedur	Mengukur kemandirian pascapendampingan, mengembangkan alat ukur berbasis maqashid, menahan diri menggantikan pengetahuan lokal
Dunia usaha dan lembaga keuangan	Pembiayaan, kemitraan pasar	Menyediakan jenjang pembiayaan menengah tanpa agunan berat, menerima penjaminan komunitas sebagai pengganti agunan

Aktor	Peran yang Sudah Berjalan	Perubahan yang Dituntut Model
Media	Promosi dan pembangunan citra	Menampilkan pelaku pemula dan bukan hanya kisah sukses, mengungkap ketimpangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan
Tokoh agama dan masyarakat	Legitimasi dan restu	Terlibat sejak perancangan; memastikan penafsiran yang beredar mengenai kerja perempuan menguatkan kemaslahatan

Aktor terakhir sengaja ditambahkan di luar lima unsur yang lazim, karena dalam masyarakat religius kedudukannya menentukan dan tidak dapat diwakili oleh unsur komunitas secara umum.

Satu mekanisme koordinasi perlu ditetapkan agar perubahan ini tidak berhenti pada niat, yaitu forum yang menilai sebaran manfaat secara berkala dengan data terpilah di hadapan seluruh aktor. Selama capaian dilaporkan dalam angka keseluruhan, tidak ada aktor yang merasa perlu berubah, karena angka keseluruhan hampir selalu membaik.

M. Strategi Bertahap Sesuai Posisi Pelaku

Pendekatan yang sama untuk semua orang hanya efektif bagi kelompok yang sudah kuat. Dalam sistem yang bekerja secara kumulatif, pendekatan itu justru mempercepat pelebaran jarak. Karena itu, dukungan perlu dibedakan menurut posisi perempuan.

Aspek Intervensi	Inovator-Penggerak	Pengelola-Pelaksana	Pelaku Pemula
Pembiayaan	Skala menengah untuk perluasan dan investasi	Modal kerja tanpa agunan berat, pembiayaan bertahap	Modal mikro tanpa prasyarat administratif berat
Kapasitas	Manajemen strategis, kemitraan, kepemimpinan	Manajemen keuangan, pemasaran digital, pembukuan	Literasi dasar keuangan dan digital, keterampilan produksi
Pendampingan	Konsultatif dan berkala	Terjadwal dan berkelompok	Melekat, personal, dan berkelanjutan
Cara penjangkauan	Undangan terbuka; sudah terhubung	Undangan melalui kelompok usaha	Kunjungan langsung dari rumah ke rumah
Sasaran pada tangga agensi	Dari strategis menuju terlembagakan	Dari operasional menuju strategis	Dari izin menuju operasional
Sasaran psikologis	Kesediaan menjadi pendamping bagi yang lain	Keberanian mengambil keputusan strategis	Pemulihan kepercayaan diri dan keberanian bertanya
Sasaran kelembagaan	Kewenangan anggaran dalam kelembagaan desa	Keanggotaan aktif dalam kelompok usaha	Keterdaftaran dan keterlihatan dalam data desa
Sasaran domestik	Kemitraan penuh dalam keputusan ekonomi	Pengakuan kontrol atas pendapatan	Izin dan dukungan dasar dari keluarga

Tiga catatan menyertai penerapan strategi ini.

Pertama, tipologi merupakan posisi sementara dan bukan sifat melekat, sehingga penilaian perlu diperbarui

secara berkala dan peserta tidak boleh dilabeli secara permanen. Pelabelan yang menetap justru menjadi hambatan baru, karena pendamping akan berhenti menawarkan peluang kepada mereka yang telanjur digolongkan pemula.

Kedua, mobilitas bersifat dua arah sehingga model ini menuntut penahan kejatuhan. Guncangan kesehatan, kematian pasangan, kegagalan panen, atau penurunan kunjungan dapat menjatuhkan seorang penggerak ke posisi pemula dalam waktu singkat. Bentuk penahan yang paling mungkin dijalankan di tingkat desa meliputi dana bersama untuk keadaan darurat, penangguhan angsuran pada masa sepi kunjungan, dan pengambilalihan sementara pengelolaan usaha oleh kelompok. Program yang hanya dirancang untuk mendorong kenaikan meninggalkan pesertanya justru setelah mereka berhasil.

Ketiga, peran pelaku pemula memerlukan penekanan tersendiri. Kelompok inilah yang paling mahal dijangkau per orang dan paling kecil sumbangannya terhadap angka agregat, sehingga secara kelembagaan selalu menjadi yang pertama dikorbankan ketika anggaran menyempit. Model ini menetapkan bahwa keberhasilan justru diukur dari kelompok ini, karena keberhasilan pada kelompok yang sudah kuat akan terjadi dengan atau tanpa program.

N. Cara Menilai Kemajuan

Rancangan ini menggeser perhatian dari hasil ekonomi semata. Peningkatan omzet, jumlah unit penginapan, jumlah sertifikasi, jumlah pelatihan, dan jumlah kunjungan tetap penting, tetapi belum cukup untuk menilai kemajuan.

Ukuran Lama	Kelemahannya	Ukuran yang Ditambahkan
Jumlah peserta pelatihan	Menghitung kehadiran, bukan penerapan; menguntungkan yang biasa hadir	Proporsi peserta dari kelompok pemula dan tingkat penerapan setelah enam bulan
Peningkatan pendapatan	Tidak menunjukkan siapa yang mengendalikan pendapatan tersebut	Proporsi perempuan yang memegang keputusan strategis atas pendapatan dan aset
Jumlah unit usaha perempuan	Tidak membedakan usaha yang berkembang dari yang bertahan	Perpindahan tipologi ke atas dan tingkat kejatuhan ke bawah
Jumlah sertifikasi halal	Menghitung yang lolos, bukan yang tersingkir	Proporsi pelaku mikro yang berhasil tersertifikasi terhadap total pelaku mikro
Total kunjungan wisatawan	Menyembunyikan distribusi antarunit usaha	Sebaran pendapatan antarunit dan antarwilayah desa
Kebersihan destinasi	Tidak memperhitungkan siapa yang menanggung kerjanya	Upah dan perlindungan kerja bagi pelaku kerja ekologis
Partisipasi perempuan dalam kelembagaan	Menghitung keanggotaan, bukan pengaruh	Jumlah keputusan yang berubah karena masukan perempuan
Jam kerja usaha	Tidak menghitung kerja domestik yang menopangnya	Total jam kerja berbayar dan tak berbayar per anggota keluarga

Ukuran tambahan dalam kolom ketiga memiliki satu ciri bersama: seluruhnya menyangkut distribusi dan bukan

jumlah. Pergeseran dari menghitung total menuju memeriksa sebaran merupakan inti perubahan yang dituntut model ini pada tingkat penilaian.

Pencatatannya tidak menuntut perangkat yang rumit. Sebagian besar informasi dapat diperoleh melalui pemutakhiran berkala atas data pelaku usaha desa dengan penambahan beberapa kolom: tipologi saat ini, status rekening dan kepemilikan aset, tanggungan perawatan, keikutsertaan dalam program sebelumnya, dan penilaian mandiri atas kewenangan pengambilan keputusan. Selisih antara dua kali pemutakhiran sudah memperlihatkan arah pergerakan.

Yang lebih menentukan daripada perangkatnya adalah kesediaan menghadapi hasilnya. Pemilahan data akan memperlihatkan bahwa sebagian manfaat terpusat, dan catatan itu tidak nyaman bagi lembaga yang selama ini melaporkan keberhasilan. Tanpa kesediaan tersebut, pemilahan data hanya akan menghasilkan tabel yang tidak pernah dibaca.

O. Tahapan Pelaksanaan

Rancangan tanpa urutan pelaksanaan akan berhenti sebagai rumusan. Empat tahap berikut disusun berurutan karena setiap tahap menyiapkan syarat bagi tahap sesudahnya.

Tahap pertama adalah pemetaan, yang mencakup inventarisasi lima jenis sumber daya yang telah dimiliki perempuan, penggolongan pelaku usaha menurut tipologi, pemeriksaan atas siapa yang selama ini tidak pernah terjangkau program, dan penilaian awal atas posisi masing-masing pada tangga agensi. Tahap ini paling sering dilewati karena tidak menghasilkan capaian yang

dapat dilaporkan, padahal tanpa hasilnya seluruh tahap berikutnya akan menyasar orang yang salah.

Tahap kedua adalah penjangkauan, yang mencakup kunjungan langsung kepada mereka yang tidak pernah hadir, pemulihan kepercayaan diri melalui pendampingan sebaya, pendaftaran ke dalam data desa, dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer sebelum kebutuhan yang bersifat pelengkap. Tahap ini menuntut biaya per orang yang tinggi dan menghasilkan angka yang kecil, sehingga memerlukan komitmen yang dinyatakan di muka agar tidak dikorbankan ketika anggaran menyempit.

Tahap ketiga adalah penguatan, yang mencakup peningkatan kapasitas menurut tipologi, penyediaan pembiayaan berjenjang, penyesuaian sertifikasi, pengurangan beban domestik melalui layanan bersama, dan perundingan kewenangan strategis dalam keluarga. Tahap inilah yang paling banyak diisi oleh program yang sudah ada, sehingga sebagian besar pekerjaannya berupa penyesuaian dan bukan pembangunan dari awal.

Tahap keempat adalah pelembagaan, yang mencakup penguatan hasil ke dalam ketentuan desa, penetapan ukuran keberhasilan yang terpilah, pembentukan forum penilaian sebaran manfaat, penyediaan penahan kejatuhan, dan pengalihan peran pendampingan kepada perempuan penggerak setempat. Tahap ini menentukan apakah seluruh hasil bertahan setelah pendampingan berakhir.

Kesalahan yang paling lazim adalah memulai dari tahap ketiga. Program dimulai dengan pelatihan dan pembiayaan tanpa pemetaan dan penjangkauan, sehingga yang terjangkau adalah mereka yang sudah terlihat, dan tanpa pelembagaan, sehingga hasilnya hilang begitu pendampingan selesai. Pola itulah yang menjelaskan

mengapa banyak program menghasilkan capaian yang mengesankan pada saat berlangsung dan tidak meninggalkan apa pun setelahnya.

P. Risiko dalam Pelaksanaan

Rancangan pemberdayaan sering hanya dijelaskan dalam keadaan berhasil, sehingga pelaksanaannya tidak memiliki gambaran tentang tanda-tanda kegagalan sampai kegagalan itu telanjur terjadi. Bagian ini memaparkan empat risiko pelaksanaan beserta tanda yang dapat dikenali sejak awal.

Cara pertama adalah penerapan sebagian. Model ini terdiri atas enam komponen yang bekerja berantai, sehingga pelaksanaan yang hanya mengambil komponen yang mudah akan menghasilkan keadaan yang lebih buruk daripada tidak melakukan apa pun. Penerapan komponen keadilan akses tanpa komponen agensi akan menyalurkan lebih banyak sumber daya kepada perempuan yang tetap tidak mengendalikannya, sehingga yang bertambah hanyalah beban pengelolaan. Penerapan komponen agensi tanpa komponen transformasi domestik akan mendorong perempuan menuntut kewenangan tanpa disertai penyesuaian pembagian kerja, sehingga yang bertambah adalah gesekan dalam keluarga. Tandanya dapat dikenali ketika perencanaan program menyebut model ini sebagai rujukan tetapi mengambil hanya satu atau dua komponen dengan alasan keterbatasan anggaran.

Cara kedua adalah pengambilalihan istilah tanpa isinya. Sebuah program dapat menyebut dirinya berbasis maqashid dan berkeadilan sambil menjalankan cara kerja lama sepenuhnya. Enam dimensi disebut dalam laporan

tanpa pernah dijadikan dasar penilaian; kata afirmatif dicantumkan tanpa perubahan pada alur undangan; tipologi disebut tanpa pemilahan data. Tandanya paling mudah dikenali dari laporan: apabila capaian masih dinyatakan dalam angka keseluruhan tanpa sebaran, istilahnya telah diambil tanpa isinya.

Risiko ketiga adalah pembalikan fungsi maqashid. Panduan penilaian yang seharusnya dapat memperlihatkan hal yang tidak nyaman berubah menjadi alat pembenaran, sehingga setiap program dinyatakan sesuai maqashid setelah dijalankan. Tandanya adalah tidak adanya catatan kritis. Panduan penilaian yang tidak pernah menunjukkan kegagalan pada dimensi mana pun bukan sedang memperlihatkan keberhasilan, melainkan tidak bekerja.

Risiko keempat adalah kegagalan pelembagaan. Seluruh unsur dijalankan dengan baik selama pendampingan berlangsung, tetapi tidak satu pun dituangkan menjadi ketentuan yang berlaku umum. Hasilnya hilang dalam satu hingga dua tahun setelah program berakhir, dan yang tersisa hanyalah beberapa pelaku usaha yang berhasil karena kemampuannya sendiri. Tandanya dapat dikenali sejak awal dari rencana kerja: apabila tidak ada satu pun keluaran berupa ketentuan, kesepakatan tertulis, atau perubahan prosedur kelembagaan, tahap pelembagaan memang tidak pernah direncanakan.

Keempat risiko tersebut memiliki satu sebab bersama, yaitu kecenderungan mengambil bagian rancangan yang tidak menuntut siapa pun melepaskan apa pun. Pola ini telah dikenali sejak Bab IV sebagai perbedaan antara hal yang dapat ditambahkan dan hal yang menuntut pengurangan atau pemindahan.

Rancangan ini akan selalu berhadapan dengan dorongan untuk mengambil bagian penambahannya saja, dan dorongan itu perlu diantisipasi sejak awal, bukan disesalkan setelah pelaksanaan.

Q. Gagasan Utama dan Arah Pengembangannya

Dari seluruh pembahasan, lahir satu gagasan utama. Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam ekosistem pariwisata halal tidak cukup dipahami sebagai keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi komunitas. Pemberdayaan baru bermakna apabila partisipasi komunitas dapat berkembang, melalui dukungan keluarga, nilai halal, kearifan lokal, akses kelembagaan, regulasi, dan pasar, menjadi agensi perempuan, kendali ekonomi, pengakuan sosial, dan keadilan akses yang berkelanjutan.

Gagasan ini menempatkan empat unsur dalam satu rangkaian. Unsur pertama berupa landasan, yaitu partisipasi komunitas, sumber daya lokal, usaha perempuan, dan kelembagaan desa wisata. Unsur kedua berupa penghubung, yaitu dukungan keluarga, nilai halal, kearifan lokal, akses kelembagaan, serta regulasi dan pasar. Unsur ketiga berupa proses perubahan, yang ditandai meningkatnya kapabilitas, menguatnya agensi, bertambahnya kendali ekonomi, dan meluasnya pengakuan sosial. Unsur keempat berupa hasil, yaitu keadilan akses, kemitraan keluarga, posisi tawar perempuan, kemaslahatan berkelanjutan, dan pariwisata halal yang berkeadilan.

Letak penting rancangan ini ada pada unsur kedua. Maqashid syariah dan kearifan lokal tidak berfungsi sebagai nilai pendukung yang menghiasi simpulan, melainkan sebagai penghubung yang menentukan apakah

landasan yang ada dapat berkembang menjadi hasil. Dalam pendekatan kapabilitas, keduanya dapat dipahami sebagai faktor konversi yang sering luput diperhatikan. Perempuan dengan sumber daya yang sama dapat mencapai hasil yang sangat berbeda, bergantung pada apakah nilai agama di lingkungannya membuka jalan atau mempersempit ruang, dan apakah kearifan lokal di sekitarnya memberi dukungan atau mengunci batas.

Dari gagasan utama tersebut lahir empat penegasan yang dapat dibaca pada konteks lain.

Penegasan pertama mengingatkan bahwa pada ekosistem yang menyalurkan manfaat melalui penjaga pintu kelembagaan, penambahan program yang sama bagi semua akan memperlebar jarak antarpelaku. Peningkatan capaian keseluruhan dapat berlangsung bersamaan dengan memburuknya ketimpangan di dalam komunitas.

Penegasan kedua adalah bahwa kenaikan pendapatan perempuan tidak mengubah posisi mereka apabila tidak disertai perpindahan kewenangan pada keputusan strategis. Kendali operasional yang meluas dapat berjalan bersama kekuasaan yang tidak berubah sama sekali.

Penegasan ketiga adalah bahwa nilai religius dan kearifan lokal dapat membuka jalan atau membatasi, bergantung pada kepada siapa beban pembuktian kepantasan dibebankan. Arah kerja nilai dapat dilihat dengan memeriksa siapa yang menanggung tuntutan tersebut.

Penegasan keempat adalah bahwa hasil perundingan yang tidak dilembagakan tidak diwariskan. Keberhasilan seseorang dalam memperluas ruang ekonomi tidak dengan sendirinya mengubah syarat yang

berlaku bagi perempuan lain dan dapat hilang ketika keadaan berubah.

Keempat penegasan tersebut membantu membaca pemberdayaan sebagai perubahan bertahap dengan urutan yang tidak dapat dilompati: dari partisipasi menuju agensi, dari agensi menuju kendali ekonomi, dan dari kendali ekonomi menuju keadilan akses. Sebagian besar program berhenti pada tahap pertama dan melaporkannya sebagai keberhasilan. Sebagian kecil mencapai tahap kedua. Tahap ketiga dan keempat hampir tidak pernah dijadikan sasaran karena menuntut perubahan pada pihak selain perempuan.

Nilai tambah rancangan ini terletak pada perluasan cara memandang pemberdayaan, dari pendekatan partisipatif menuju pendekatan komunal-religius berkeadilan. Pendekatan partisipatif menanyakan apakah perempuan terlibat. Pendekatan komunal-religius berkeadilan menanyakan perempuan yang mana yang terlibat, dengan kewenangan sebesar apa, dengan mengorbankan apa, dan dengan hasil yang dinilai menurut ukuran kemaslahatan yang mana.

R. Lingkup Penerapan dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Rancangan yang tidak menyatakan ruang penerapannya mudah dibaca sebagai resep untuk semua tempat, padahal pembacaan semacam itu justru mengabaikan persoalan yang dikritik sejak Bab I. Karena itu, ruang penerapannya perlu dijelaskan secara terbuka.

Pertama, rancangan ini berangkat dari masyarakat Muslim perdesaan yang komunal, memiliki kelembagaan desa yang berfungsi, dan menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi yang tumbuh. Pada masyarakat dengan

komposisi keagamaan yang beragam, penggunaan maqashid sebagai panduan penilaian bersama memerlukan penyesuaian karena kekuatannya bergantung pada penerimaan bersama atas kerangka tersebut. Pada masyarakat dengan kelembagaan desa yang lemah atau dikuasai kelompok tertentu, komponen keadilan akses tidak memiliki pelaksana, sehingga rancangan ini akan menjadi rumusan tanpa penggerak.

Kedua, empat jalur usaha yang menjadi dasar pembahasan ini seluruhnya berbasis rumah, keterampilan domestik, dan sumber daya lokal. Rancangan ini belum menempatkan secara khusus sektor yang menuntut perempuan meninggalkan rumah dalam waktu lama, bekerja pada jam yang tidak lazim, atau berhadapan langsung dengan pemodal dari luar. Pada sektor semacam itu, legitimasi kultural yang menjadi kekuatan rancangan ini kemungkinan besar justru bekerja sebagai hambatan utama.

Ketiga, pembahasan ini menggambarkan tahap tertentu dalam perkembangan desa wisata: ketika pariwisata telah tumbuh cukup besar untuk menghasilkan pendapatan, tetapi belum cukup besar untuk menarik pemodal luar dalam skala besar. Ketika investasi luar masuk secara masif, cara kerja yang diuraikan akan berubah mendasar, dan persoalan utamanya bergeser dari pembagian manfaat di dalam komunitas menjadi mempertahankan kendali komunitas atas destinasinya sendiri.

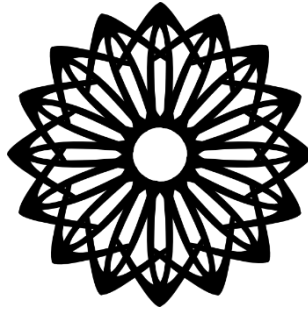
Keempat, rancangan ini lahir dari pembahasan mendalam atas satu jenis konteks. Kekuatan utamanya terletak pada kedalaman penjelasan, bukan pada penerapan yang sama di semua tempat. Rancangan ini menawarkan cara melihat dan seperangkat pertanyaan,

bukan rumus siap pakai. Penerapannya di tempat lain perlu menyesuaikan tiga pilar kondisi awal, lima tingkat mekanisme, dan tipologi pelaku yang berlaku di sana.

Kelima, ada hal etis yang perlu diperhatikan pelaksana. Beberapa unsur rancangan ini, khususnya perubahan relasi domestik, dapat menimbulkan risiko nyata bagi perempuan yang menjadi sasarannya. Karena itu, rancangan ini tidak boleh dijalankan sebagai paket yang seragam. Setiap langkah yang menyentuh relasi keluarga harus menjadi pilihan perempuan yang bersangkutan, dengan penilaian risiko yang dilakukan bersamanya dan kesiapan pendampingan apabila menimbulkan gesekan.

Dengan lima pertimbangan tersebut, rancangan ini dapat ditempatkan secara proporsional. Buku ini tidak menjanjikan penyelesaian atas ketimpangan gender dalam ekonomi perdesaan. Yang ditawarkan adalah cara melihat yang membuat ketimpangan tampak sebelum tersembunyi di balik angka keberhasilan, ukuran yang membuat keadilan dapat dituntut dengan alasan ekonomi dan keagamaan, serta urutan pelaksanaan yang membantu hasil bertahan setelah pendampingan berakhir.

Bab berikutnya melihat apakah cara kerja yang menjadi dasar rancangan ini hanya muncul di Indonesia atau juga berulang di negara lain, sebelum arah kebijakan dan praktik dirangkum pada bab penutup.



BAB VII

PERBANDINGAN LINTAS NEGARA MALAYSIA TURKI DAN MAROKO

A. Mengapa Perbandingan Diperlukan

Model yang dirumuskan pada Bab VI disusun dari pembacaan atas satu jenis konteks. Bab tersebut telah menyatakan secara terbuka bahwa kekuatannya terletak pada kedalaman penjelasan dan bukan pada keluasan keberlakuan. Pernyataan itu jujur, tetapi meninggalkan satu pertanyaan yang belum dijawab: apakah mekanisme yang diuraikan merupakan gejala khas Indonesia, ataukah ia merupakan pola yang berulang di tempat lain dengan susunan kelembagaan yang berbeda.

Pertanyaan ini penting bagi pembaca buku. Apabila cara kerja yang diuraikan hanya berlaku di satu tempat, buku ini menawarkan penjelasan lokal yang berguna bagi perencana setempat. Apabila pola yang sama muncul di negara dengan sejarah, kelembagaan, dan struktur ekonomi yang berbeda, pembaca dapat melihat bahwa

ada persoalan yang lebih luas daripada kekhasan satu daerah.

Tiga negara dipilih untuk perbandingan ini bukan karena kemiripannya dengan Indonesia melainkan karena perbedaannya. Malaysia mewakili model kelembagaan yang paling terlembaga dan paling konsisten di dunia dalam bidang pariwisata ramah Muslim. Turki mewakili pasar besar yang tumbuh sebagian besar melalui dorongan swasta tanpa kerangka kelembagaan tunggal. Maroko mewakili masyarakat yang kehalalannya bersifat menyatu dalam keseharian dan belum sepenuhnya diubah menjadi rezim sertifikasi. Ketiganya sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim dan sama-sama memiliki sektor pariwisata yang bergantung pada kerja perempuan di perdesaan.

Alasan pemilihan ini perlu dijelaskan karena menentukan cara memahami perbandingan. Apabila suatu pola muncul pada kasus-kasus yang berbeda dalam banyak hal, penjelasan yang masuk akal bukanlah kebetulan, melainkan adanya cara kerja yang sama. Sebaliknya, apabila polanya berbeda, perbedaan itu membantu menunjukkan faktor yang paling menentukan.

Tiga hal perlu diingat dalam perbandingan ini. Pertama, ketersediaan pembahasan tentang perempuan dalam pariwisata halal tidak merata antarnegara, sehingga kedalaman uraian tidak selalu sama. Kedua, sebagian angka berasal dari periode yang berbeda sehingga perbandingan langsung perlu dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, perbandingan ini bertumpu pada kepustakaan dan dokumen kebijakan, bukan pengalaman langsung perempuan di ketiga negara tersebut. Karena itu, yang dapat dibaca adalah pola kelembagaan, bukan pengalaman perorangan mereka.

B. Enam Pertanyaan Pembanding

Agar perbandingan tidak berhenti pada penjabaran deskripsi, keempat kasus dilihat melalui enam pertanyaan yang sama, yang berangkat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Pertanyaan pertama menyangkut kerangka kelembagaan: siapa yang berwenang menetapkan standar kehalalan dan keramahan, dan apakah kewenangan itu terpusat atau tersebar.

Pertanyaan kedua menyangkut jalan masuk perempuan: melalui bentuk usaha apa perempuan memasuki ekonomi pariwisata, dan apakah bentuk itu berbasis rumah, kelompok, atau ketenagakerjaan.

Pertanyaan ketiga menyangkut sifat kepatuhan halal: apakah kehalalan terutama dijalankan sebagai praktik yang menyatu dalam keseharian, ataukah telah berubah menjadi kewajiban administratif yang harus dibuktikan melalui dokumen.

Pertanyaan keempat menyangkut kendali: apakah kenaikan pendapatan perempuan disertai perpindahan kewenangan atas penggunaannya.

Pertanyaan kelima menyangkut cakupan standar: apakah standar yang berlaku hanya mengatur kepuasan wisatawan, ataukah juga menyentuh kesejahteraan mereka yang melayani.

Pertanyaan keenam menyangkut ketergantungan: apakah keberlangsungan usaha perempuan bertumpu pada program pemerintah, pada pasar, atau pada kelembagaan komunitas.

Keenam pertanyaan tersebut dibahas untuk masing-masing negara pada bagian berikut, lalu dirangkum pada bagian akhir bab.

C. Malaysia: Pelembagaan yang Konsisten

Malaysia merupakan rujukan yang tidak dapat dihindari dalam bidang ini. Ia mempertahankan peringkat pertama sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim selama lebih dari satu dekade berturut-turut, dan keunggulan tersebut lazim dijelaskan bukan melalui keunggulan alam maupun besarnya penduduk Muslim, melainkan melalui kesinambungan kelembagaan.

Sejarah kelembagaannya panjang. Penerbitan surat keterangan kehalalan dimulai sejak pertengahan 1970-an melalui unit di lingkungan kantor perdana menteri, dan standar kehalalan pertama diterbitkan pada awal 2000-an, menjadikan Malaysia negara pertama yang memiliki sistem penjaminan kehalalan yang terdokumentasi dan sistematis. Kewenangan sertifikasi kehalalan berada pada jabatan kemajuan Islam, sementara pengembangan pariwisata ramah Muslim dikelola oleh sebuah pusat pariwisata Islam yang berdiri tersendiri.

Yang membedakan Malaysia bukan keberadaan sertifikasi kehalalan, karena hal itu kini dimiliki banyak negara, melainkan keberadaan standar terpisah untuk layanan keramahan ramah Muslim. Standar tersebut, yang diterbitkan pada 2015, merupakan standar pertama di dunia yang khusus ditujukan bagi sektor pariwisata yang melayani wisatawan Muslim, dan mencakup tiga mata rantai sekaligus: penginapan, paket perjalanan, dan pemandu wisata (Department of Standards Malaysia, 2015). Di atasnya dibangun program pengakuan yang

memberikan peringkat bertingkat kepada pelaku usaha sesuai tingkat pemenuhan pedoman.

Pemisahan antara sertifikasi kehalalan dan pengakuan keramahan merupakan rancangan kelembagaan yang layak diperhatikan. Keduanya tidak saling menggantikan: bagi tempat usaha yang menyajikan makanan dan minuman, pemenuhan syarat sertifikasi kehalalan justru merupakan salah satu unsur yang dinilai dalam proses pengakuan keramahan. Dengan susunan ini, kehalalan produk dan mutu layanan diperlakukan sebagai dua hal yang berbeda dan dinilai oleh mekanisme yang berbeda, sehingga tidak terjadi pencampuran antara keduanya.

Perlu dicatat pula bahwa pengakuan keramahan tersebut tidak berarti tempat usaha menolak pelanggan non-Muslim, dan pendekatan ini telah diadopsi di beberapa destinasi di luar negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sifat yang tidak mengecualikan inilah yang memungkinkan perluasannya tanpa memicu penolakan.

D. Standar yang Menyebut Pekerja

Satu unsur dalam rancangan Malaysia layak memperoleh perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pokok bahasan buku ini. Program pengakuan keramahan yang diperbarui menyebutkan bahwa penilaiannya bertumpu pada standar yang mencakup, di antaranya, kesejahteraan pekerja dan keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Islamic Tourism Centre Malaysia, n.d.; Department of Standards Malaysia, 2015).

Pencantuman kesejahteraan pekerja di dalam standar keramahan wisata merupakan keputusan yang jauh lebih berarti daripada yang tampak pada permukaan. Bab III telah menguraikan bahwa pergeseran istilah dari wisata syariah menuju pariwisata ramah wisatawan Muslim memindahkan titik berat dari kepatuhan penyelenggara kepada kepuasan pengunjung, dan bahwa pemindahan itu menyingkirkan segala hal yang tidak terlihat oleh pengunjung, termasuk kesejahteraan mereka yang melayani.

Malaysia, dengan memasukkan kesejahteraan pekerja ke dalam standar, menutup sebagian celah tersebut. Perbandingannya dengan Indonesia bersifat menerangkan: rezim jaminan produk halal Indonesia mengatur kehalalan produk dan proses, tetapi tidak mengatur perlakuan terhadap mereka yang memproduksinya. Seorang pelaku usaha dapat memenuhi seluruh syarat kehalalan sambil bekerja tanpa batas waktu, tanpa perlindungan keselamatan, dan tanpa kendali atas hasil kerjanya, dan tidak satu pun ketentuan yang dilanggarnya.

Dalam kerangka maqashid yang digunakan buku ini, keadaan tersebut berarti perlindungan agama ditegakkan melalui perangkat administratif sementara perlindungan jiwa, harta, dan keturunan dibiarkan tanpa perangkat sama sekali. Rancangan Malaysia menunjukkan bahwa memasukkan dimensi tersebut ke dalam standar bukanlah hal yang mustahil secara teknis maupun politis, karena sudah dilakukan.

Perlu ditambahkan catatan kehati-hatian. Pencantuman sebuah unsur di dalam standar tidak dengan sendirinya berarti unsur tersebut ditegakkan secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan, dan kepustakaan

yang tersedia belum memungkinkan penilaian atas kualitas penegakannya. Yang dapat disimpulkan dari perbandingan ini bukanlah bahwa Malaysia telah menyelesaikan persoalan, melainkan bahwa Malaysia telah menempatkan persoalan itu di dalam kerangka yang memungkinkannya dipersoalkan. Indonesia belum.

E. Program Homestay dan Perempuan sebagai Penggeraknya

Pada tingkat perdesaan, kebijakan Malaysia berpusat pada program homestay yang dikelola kementerian pariwisata. Program ini berakar pada praktik yang tumbuh sendiri sejak awal 1970-an di sebuah desa pesisir, ketika seorang penduduk setempat mulai menyediakan penginapan dan makan bagi pelancong, dan kemudian diformalkan sebagai program pemerintah pada akhir 1980-an.

Kesejajaran dengan pola yang diuraikan pada bab tentang konstruksi ekonomi perempuan sangat mencolok. Program ini dijalankan sebagai bentuk pariwisata berbasis komunitas yang berpijak pada desa dan budaya, dan kepustakaan menyebut bahwa program tersebut sebagian besar dijalankan oleh perempuan. Bentuk usahanya pun serupa: rumah tinggal diubah menjadi unit akomodasi, keterampilan merawat rumah dan melayani tamu diubah menjadi layanan berbayar, dan penghasilan yang dihasilkan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan keluarga.

Pembahasan tentang program ini memperlihatkan hal yang sejalan dengan uraian buku pada soal motivasi dan modal. Pendapatan disebut sebagai pendorong utama

bagi sebagian besar peserta, tetapi bukan satu-satunya, karena pengalaman baru juga disebut menonjol. Modal sosial dan kemampuan bergaul menjadi penentu berkembangnya kemampuan perempuan yang menjalankan program, sejalan dengan uraian mengenai sumber daya sosial dan agensi relasional pada bab sebelumnya.

Yang membedakan Malaysia dari Indonesia bukan bentuk usahanya melainkan bentuk dukungannya. Program homestay memperoleh penempatan khusus dalam rencana pembangunan nasional beserta alokasi anggaran tersendiri untuk peningkatan prasarana desa peserta, dan berada dalam satu kerangka rencana induk pariwisata perdesaan. Dukungan yang terstruktur semacam ini menjelaskan mengapa program tersebut dapat bertahan lintas periode pemerintahan.

F. Batas Model Malaysia

Keunggulan tersebut memiliki konsekuensi, dan kepustakaan perbandingan menyebutnya secara terbuka. Perbandingan langsung antara model homestay Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa model Malaysia yang terstruktur dan didukung pemerintah menjamin keterlibatan komunitas yang aktif serta mendorong praktik berkelanjutan, tetapi mengandung risiko ketergantungan berlebihan pada program pemerintah. Sebaliknya, pendekatan Indonesia yang lebih terdesentralisasi dan digerakkan komunitas memberikan keluwesan dan keaslian budaya yang lebih besar, tetapi menghadapi kesulitan menjaga keajekan mutu antarwilayah.

Kesimpulan tersebut penting bagi buku ini karena menunjukkan bahwa tidak ada model yang unggul pada seluruh dimensi. Keterstrukturkan menghasilkan keajekan dengan harga berupa ketergantungan; keluwesan menghasilkan keaslian dengan harga berupa ketidakmerataan. Pilihan di antara keduanya bukan pilihan antara benar dan salah melainkan pilihan mengenai risiko mana yang lebih sanggup ditanggung.

Bagi rancangan pada Bab VI, perbandingan ini memberikan satu peringatan yang tepat. Tuntutan pelembagaan pada anak tangga tertinggi agensi mengandung risiko yang sama dengan risiko Malaysia: apa yang dilembagakan melalui program pemerintah dapat bertahan hanya selama program itu berjalan. Karena itu, pelembagaan dalam rancangan ini diarahkan pada ketentuan di tingkat desa dan kesepakatan kelompok usaha, bukan semata pada program dari atas.

G. Turki: Pasar Besar tanpa Kerangka Tunggal

Turki menempati kedudukan yang berbeda secara mendasar. Ia merupakan salah satu destinasi terbesar dalam pasar wisata ramah Muslim dan menyumbang bagian besar dari keseluruhan akomodasi ramah Muslim yang teridentifikasi secara global, tetapi pertumbuhannya berlangsung sebagian besar melalui dorongan pasar alih-alih melalui kerangka kelembagaan tunggal.

Sertifikasi kehalalan di Turki mulai diterapkan pada akhir 2000-an dan menjadi lebih sistematis setelah lembaga standar nasionalnya mengadopsi standar yang disusun oleh lembaga standar dan metrologi negara-negara Islam pada awal 2010-an. Untuk sektor perhotelan,

lembaga standar nasional mengembangkan standar sistem manajemen kehalalan bagi hotel, yang mencantumkan lebih dari seratus kriteria mencakup rancangan fisik, pengelolaan, sasaran, dan pengendalian (Türk Standardları Enstitüsü, n.d.).

Namun kepustakaan mencatat bahwa hingga periode tertentu belum terdapat definisi resmi tunggal mengenai pariwisata halal, pariwisata Islami, maupun hotel ramah Muslim di Turki. Ketiadaan definisi itu memiliki akibat yang disebut secara terus terang oleh pelaku industri: hotel yang sekadar mengeluarkan minuman beralkohol dari lemari pendingin kamar dapat mengklaim dirinya menyelenggarakan pariwisata halal. Persoalan lain yang disebut adalah lemahnya pengawasan setelah sertifikat diperoleh, ketika sebagian pelaku usaha berhenti mengurus pemenuhan syarat karena dianggap merepotkan.

Kedua persoalan tersebut merupakan cerminan terbalik dari persoalan Indonesia dan justru karena itu berharga sebagai pembandingan. Indonesia memiliki kerangka kewajiban yang tegas dengan tenggat dan sanksi, dan persoalannya adalah bagaimana pelaku mikro dapat memenuhinya. Turki memiliki keleluasaan tanpa kerangka mewajibkan, dan persoalannya adalah bagaimana memastikan klaim kehalalan bermakna. Keduanya menunjukkan bahwa baik kelebihan maupun kekurangan pengaturan sama-sama menghasilkan persoalan, hanya saja persoalan yang berbeda dan menimpa pihak yang berbeda.

H. Koperasi Perempuan sebagai Jalan Masuk di Perdesaan Turki

Jalan masuk perempuan ke dalam ekonomi pariwisata perdesaan Turki berbeda dari Indonesia dan Malaysia. Alih-alih melalui usaha keluarga berbasis rumah, jalan yang menonjol adalah melalui koperasi.

Kepustakaan mencatat bahwa koperasi perempuan berperan sebagai kendaraan penting bagi kemandirian ekonomi, partisipasi politik, dan pengembangan komunitas, khususnya di wilayah perdesaan, dengan bidang kegiatan yang mencakup pertanian, kerajinan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan usaha ramah lingkungan. Melalui koperasi, perempuan dapat menghimpun sumber daya, memperoleh keterampilan kewirausahaan, dan mengakses pasar.

Satu contoh yang lazim dirujuk adalah desa penghasil lavender di sebuah provinsi di wilayah barat daya Turki. Ketika permintaan kunjungan meningkat, pariwisata ditambahkan pada penghidupan yang sebelumnya bertumpu pada pertanian dan peternakan, dan kegiatan kewirausahaan perempuan dimulai melalui pembentukan koperasi. Di desa tersebut perempuan mengambil peran penting dalam penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, serta produk lokal bagi pengunjung.

Perbedaan bentuk kelembagaan ini memiliki akibat yang perlu dicatat. Usaha yang berbasis rumah, sebagaimana lazim di Indonesia dan Malaysia, memiliki keunggulan berupa kesesuaian dengan tanggung jawab domestik dan rendahnya modal awal, tetapi memiliki kelemahan berupa kaburnya batas antara ruang usaha dan ruang keluarga serta lemahnya posisi tawar

perorangan. Usaha yang berbasis koperasi memiliki keunggulan berupa posisi tawar kolektif, kemampuan menghimpun modal, dan pemisahan yang lebih tegas antara kegiatan usaha dan kegiatan rumah tangga, tetapi menuntut kemampuan berorganisasi dan mobilitas keluar rumah yang tidak dimiliki semua perempuan.

I. Batas Model Turki

Batas yang paling menentukan di Turki bukan terletak pada sektor pariwisatanya melainkan pada kerangka kebijakan ketenagakerjaan yang melingkupinya.

Kepustakaan mencatat bahwa tingkat keterlibatan perempuan Turki dalam pekerjaan berbayar berada pada kisaran sepertiga, dan bahwa selama periode panjang kebijakan ketenagakerjaan disusun dengan perspektif yang berpusat pada keluarga, menekankan pentingnya keibuan dan pernikahan, dengan kecenderungan mempertahankan perempuan pada peran tradisionalnya di rumah alih-alih menggunakan perspektif kesetaraan. Keadaan tersebut disebut lebih berat lagi di wilayah perdesaan.

Gambaran dari Turki memperkuat argumen buku ini. Jalan masuk perempuan ke ekonomi pariwisata dapat tersedia, kelembagaan koperasi dapat berfungsi, dan pasar dapat tumbuh besar, sementara hasil keseluruhannya tetap terbatas karena cara kerja yang lebih luas bergerak ke arah yang berlawanan. Artinya, perbaikan pada satu tingkat tidak dapat mengatasi hambatan yang bekerja pada tingkat lain, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan tentang lima tingkat yang berjalan serentak.

Kajian atas kewirausahaan perempuan di perdesaan Turki juga mencatat pola yang telah dikenali dalam buku ini. Prakarsa perempuan sebagian besar didorong oleh kebutuhan keuangan dan pencarian kemandirian, tetapi dibatasi oleh norma gender yang bertahan, kesulitan kelembagaan, dan kesenjangan keterampilan. Pada saat yang sama, jejaring dukungan yang bersifat informal, modal budaya, dan watak kawasan menjadi sumber daya tahan. Susunan pendorong dan penghambat itu hampir persis sama dengan yang diuraikan pada bab mengenai mekanisme struktural, di negara dengan sejarah dan sistem hukum yang sepenuhnya berbeda.

J. Maroko: Kehalalan yang Menyatu dan Koperasi sebagai Bentuk Dominan

Maroko menghadirkan kasus yang paling berbeda dan paling menerangkan bagi salah satu perbedaan pokok buku ini, yaitu perbedaan antara kehalalan substantif dan kehalalan prosedural.

Di Maroko, sebagian besar rumah makan setempat dan pasar mengikuti ketentuan Islam tanpa menampilkan sertifikat. Kehalalan bersifat menyatu dalam keseharian alih-alih dipasarkan sebagai pembeda. Lembaga standardisasi nasional merupakan satu-satunya otoritas yang berwenang menerbitkan sertifikat kehalalan untuk pasar dalam negeri (Institut Marocain de Normalisation, n.d.), dan penerapannya terutama diarahkan pada produk ekspor serta pemeriksaan produk hewani impor, dengan kajian persiapan bagi perluasan ke sektor pariwisata masih berlangsung.

Keadaan ini merupakan gambaran nyata dari apa yang diuraikan pada bab mengenai kehalalan substantif: kepatuhan yang digerakkan keyakinan dan berlangsung tanpa pengawasan, jauh sebelum perangkat administratif hadir. Yang menarik, keadaan tersebut tidak menghalangi Maroko menempati kedudukan yang cukup tinggi dalam pemeringkatan destinasi ramah wisatawan Muslim, dengan keunggulan yang disebut terletak pada keselarasan budaya dengan nilai Islam dan ketersediaan fasilitas ibadah, meskipun tertinggal dalam pemasaran paket perjalanan khusus.

Maroko dengan demikian memperlihatkan kemungkinan yang jarang dipertimbangkan: sebuah destinasi dapat memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan baik tanpa mengubah seluruh pelaku usaha kecilnya menjadi pemegang sertifikat. Ini bukan berarti sertifikasi tidak berguna, karena kegunaannya bagi ekspor dan bagi kepercayaan pasar yang tidak berbasis hubungan pribadi tetap nyata. Yang ditunjukkan Maroko adalah bahwa peralihan dari kehalalan yang menyatu menuju kehalalan yang tersertifikasi merupakan pilihan kebijakan yang memiliki biaya, bukan keniscayaan yang harus diterima tanpa perhitungan.

Pada tingkat perdesaan, bentuk kelembagaan yang dominan di Maroko adalah koperasi perempuan, dengan bidang yang paling menonjol berupa produksi minyak argan, kerajinan, tenun karpet, pertanian, dan pengolahan pangan. Koperasi-koperasi ini memperoleh dukungan melalui prakarsa pembangunan manusia nasional dan program modernisasi pertanian, berupa pelatihan teknis, insentif keuangan, dan pembukaan akses pasar.

K. Pendapatan yang Naik dan Kendali yang Tertinggal

Catatan paling penting dari kasus Maroko berasal dari pembahasan tentang dampak koperasi minyak argan. Catatan ini perlu dibaca dengan cermat karena memperkuat salah satu gagasan pokok buku dalam konteks yang sangat berbeda.

Kajian tersebut menemukan bahwa perempuan di komunitas yang memperoleh dukungan koperasi berpenghasilan jauh lebih tinggi, tetapi banyak di antara mereka tetap tidak memiliki kendali keuangan atas penghasilan tersebut. Ditemukan pula bahwa norma budaya menghambat mobilitas dan solidaritas perempuan, dan bahwa keterampilan keaksaraan serta berhitung ternyata lebih menentukan dalam memperkirakan sikap positif terhadap pemberdayaan dibandingkan keberadaan koperasi itu sendiri.

Tiga catatan tersebut memperkuat tiga argumen pokok buku ini. Pertama, pendapatan dapat naik tajam tanpa perpindahan kuasa sedikit pun; hal ini menegaskan perbedaan antara akses dan kendali, serta antara kewenangan operasional dan kewenangan strategis. Kedua, norma dapat membatasi ketika peluang ekonomi terbuka. Ketiga, hasil tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan mengubahnya, dan kemampuan itu dipengaruhi keadaan yang sudah ada sebelum dukungan datang.

Kajian lain atas koperasi pertanian perempuan di Maroko memperkuat kesimpulan tersebut dari arah yang berbeda. Dampak prakarsa pembangunan nasional disebut tidak merata karena norma sosial-budaya yang mengakar dan koordinasi kelembagaan yang terpecah membatasi kemampuannya memberdayakan perempuan

secara penuh. Hambatan yang disebut mencakup ketimpangan akses terhadap sumber daya dan keterbatasan keterwakilan dalam peran pengambilan keputusan. Sebaliknya, koperasi yang menumbuhkan peran kepemimpinan, peluang ekonomi, dan tata kelola yang partisipatif disebut secara nyata meningkatkan otonomi perempuan dan kendalinya atas sumber daya.

Kalimat terakhir itu mengandung petunjuk kebijakan yang tepat sasaran. Yang membedakan koperasi yang memberdayakan dari koperasi yang sekadar menyalurkan bukanlah besarnya dana melainkan adanya peran kepemimpinan dan tata kelola yang melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan bentuk lain dari tuntutan pelebagaan kewenangan yang dirumuskan pada Bab VI.

L. Empat Pola yang Berulang

Dari pembacaan atas ketiga negara beserta Indonesia, dapat dirangkum jawaban atas enam pertanyaan pembandingan.

Aspek	Indonesia	Malaysia	Turki	Maroko
Kerangka kelembagaan	Terpusat, wajib, bertenggang, dengan sanksi	Terpusat, terpisah antara kehalalan dan keramahan, bertingkat	Tersebar, tanpa definisi tunggal, digerakkan pasar	Terpusat untuk ekspor, belum meluas ke pariwisata

Aspek	Indonesia	Malaysia	Turki	Maroko
Jalan masuk perempuan	Usaha keluarga berbasis rumah dan kelompok desa	Program homestay berbasis rumah, didukung rencana nasional	Koperasi perempuan di pedesaan	Koperasi produksi dan kerajinan
Sifat kepatuhan halal	Berpindah dari menyatu menjadi administratif	Administratif dan terlembaga sejak lama	Sukarela, lemah pada pengawasan lanjutan	Menyatu dalam keseharian, sertifikasi terbatas
Kendali atas pendapatan	Operasional berpindah, strategis tertinggal	Belum terdokumentasi memadai	Terbatas oleh kerangka ketenagakerjaan yang berpusat pada keluarga	Pendapatan naik, kendali keuangan sebagian besar tertinggal
Cakupan standar	Kehalalan produk dan proses saja	Mencakup kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan	Kriteria teknis perhotelan	Belum menjangkau sektor pariwisata
Sumber ketergantungan	Kelembagaan desa dan program	Program pemerintah	Pasar dan jejaring informal	Program pembangunan nasional dan pasar ekspor

Dari rangkuman tersebut mengemuka empat pola yang berulang lintas negara.

Pola pertama adalah ketertinggalan kendali di belakang pendapatan. Pola ini muncul di Indonesia, terdokumentasi secara jelas di Maroko, dan tersirat dalam kerangka ketenagakerjaan Turki. Keberulangan pada tiga konteks dengan mazhab kelembagaan yang berbeda menunjukkan bahwa yang bekerja bukanlah kekhasan

budaya melainkan mekanisme yang lebih mendasar, yaitu bahwa penambahan sumber daya tidak dengan sendirinya memindahkan kuasa atas sumber daya tersebut.

Pola kedua adalah sifat ganda norma. Di keempat negara, nilai budaya dan keagamaan sekaligus membuka jalan masuk dan menetapkan batas gerakannya. Di Maroko norma disebut menghambat mobilitas dan solidaritas; di Turki norma gender disebut membatasi meskipun peluang tersedia; di Indonesia norma kepantasan berfungsi sebagai perizinan kultural sekaligus pembatas. Keberulangan ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap kearifan lokal harus bersifat selektif dan kritis, bukan menerima atau menolak secara keseluruhan.

Pola ketiga adalah bahwa kemampuan yang sudah ada lebih menentukan daripada bantuan yang diberikan. Gambaran dari Maroko menunjukkan bahwa keaksaraan dan kemampuan berhitung lebih menentukan daripada keberadaan koperasi. Hal ini sejalan dengan uraian mengenai hambatan konversi kapabilitas dan menjelaskan mengapa program seragam dapat menghasilkan capaian yang timpang di mana pun dijalankan.

Pola keempat adalah bahwa tidak satu pun tingkat intervensi memadai apabila berdiri sendiri. Malaysia memiliki kelembagaan terbaik tetapi menanggung risiko ketergantungan. Turki memiliki pasar terbesar tetapi terhambat kerangka ketenagakerjaan. Maroko memiliki kehalalan yang paling menyatu tetapi kendali perempuan tetap tertinggal. Indonesia memiliki kerangka kewajiban paling tegas tetapi kesenjangan pelaksanaan paling lebar. Setiap negara unggul pada satu tingkat dan tersendat pada tingkat lain, dan hasil akhirnya ditentukan oleh tingkat yang paling lemah.

M. Apa yang Dapat dan Tidak Dapat Dipindahkan

Perbandingan lintas negara mudah tergelincir menjadi anjuran meniru. Bagian ini menutup bab dengan memilah apa yang layak dipertimbangkan untuk diadopsi dan apa yang tidak.

Yang paling layak dipertimbangkan adalah pencantuman kesejahteraan pelaku usaha dan pekerja ke dalam standar keramahan wisata, sebagaimana ditempuh Malaysia. Langkah ini tidak menuntut perombakan kelembagaan, dapat dijalankan melalui penyesuaian pedoman yang sudah ada, dan langsung mengisi celah paling besar dalam rezim yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka maqashid, ia memindahkan perlindungan jiwa, harta, dan keturunan dari wilayah anjuran menuju wilayah yang dinilai.

Layak dipertimbangkan pula pemisahan antara sertifikasi kehalalan produk dan pengakuan mutu layanan ramah Muslim, dengan pengakuan yang bersifat bertingkat. Sistem bertingkat memungkinkan pelaku usaha mikro memperoleh pengakuan pada tingkat awal sambil menuju pemenuhan penuh, dan hal ini sejalan dengan usul pengakuan bertahap yang telah dirumuskan pada bab mengenai model.

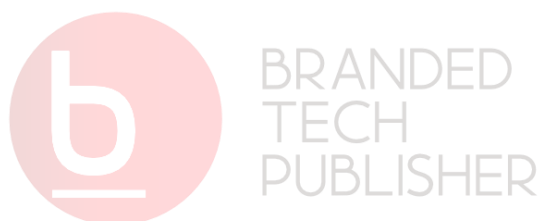
Bentuk koperasi yang menonjol di Turki dan Maroko juga layak dipertimbangkan sebagai pelengkap, bukan pengganti, bagi usaha berbasis rumah yang telah tumbuh di Indonesia. Keunggulannya terletak pada posisi tawar kolektif dan pemisahan keuangan usaha dari keuangan rumah tangga, yang keduanya merupakan tuntutan model pada anak tangga agensi yang lebih tinggi. Namun catatan dari Maroko harus disertakan: koperasi hanya memberdayakan apabila disertai peran kepemimpinan dan

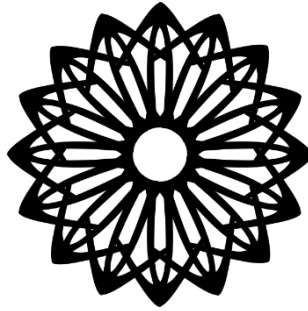
tata kelola yang partisipatif, sedangkan koperasi yang sekadar menyalurkan bantuan tidak mengubah kendali.

Yang tidak dapat dipindahkan adalah kesinambungan kelembagaan Malaysia, karena ia merupakan hasil dari lebih dari empat dekade kebijakan yang berkelanjutan dan bukan sesuatu yang dapat diadopsi melalui satu keputusan. Yang juga tidak dapat dipindahkan adalah keleluasaan Turki, karena Indonesia telah memilih jalur kewajiban dengan tenggat dan sanksi, sehingga pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah mewajibkan melainkan bagaimana memastikan kewajiban itu tidak menyingkirkan.

Satu pelajaran terakhir bersifat paling mendasar dan berasal dari Maroko. Peralihan dari kehalalan yang menyatu dalam keseharian menuju kehalalan yang harus dibuktikan melalui dokumen bukanlah kemajuan yang bebas biaya. Ia memindahkan otoritas penilaian dari komunitas kepada lembaga, dan pemindahan itu mencabut nilai dari reputasi yang dibangun bertahun-tahun oleh pelaku usaha kecil. Indonesia telah menempuh peralihan tersebut dan tidak akan kembali. Yang masih dapat dilakukan adalah memastikan bahwa peralihan itu disertai perangkat yang memungkinkan mereka yang selama ini bergantung pada reputasi untuk berpindah tanpa kehilangan tempat.

Bab penutup merangkum arah kebijakan dan praktik dari seluruh pembahasan, sekaligus menandai pertanyaan yang masih terbuka.





BAB VIII ARAH KEBIJAKAN DAN TINDAKAN

A. Merangkai Ulang Gagasan Utama

Buku ini berangkat dari satu pengamatan sederhana yang jarang ditindaklanjuti: di desa wisata yang sama, dengan program yang sama, sebagian perempuan berhasil mengubah keterampilan domestiknya menjadi usaha yang berkembang sementara sebagian lain tetap berada di pinggir. Selisih itu tidak dijelaskan oleh perbedaan kerja keras maupun perbedaan niat, dan justru karena itu ia menuntut penjelasan yang lain.

Delapan bab sebelumnya menyusun penjelasan secara bertahap. Bab pertama menegaskan bahwa persoalan ekonomi perempuan perdesaan tidak dapat direduksi menjadi persoalan pendapatan, karena akses, kendali, dan pengakuan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Bab kedua memperkenalkan beberapa cara pandang: kapabilitas membantu melihat apa yang perlu

diperhatikan, kerangka agensi membantu melihat bagaimana keberdayaan tampak dalam kehidupan sehari-hari, perspektif gender menjelaskan mengapa hambatan bertahan, maqashid memberi arah, dan kearifan lokal menunjukkan saluran kerja nilai.

Bab ketiga menggambarkan medan persoalan dan menunjukkan bahwa tiga rezim berbeda bertemu di satu ruang desa tanpa semuanya menaruh perhatian pada pertanyaan utama buku ini. Bab keempat menguraikan bagaimana posisi ekonomi perempuan terbentuk melalui perundingan berlapis. Bab kelima menjelaskan cara kerja yang membentuk akses sekaligus ketimpangan. Bab keenam menawarkan rancangan untuk menjawab empat persoalan yang telah diidentifikasi. Bab ketujuh memperluas pandangan dengan menunjukkan bahwa pola serupa juga muncul di negara dengan sejarah dan kelembagaan yang berbeda.

Apabila seluruh uraian itu harus dipadatkan menjadi satu kalimat, — kalimatnya berbunyi demikian: pemberdayaan yang menambah tanpa memindahkan hanya akan memperbesar aliran yang melewati tangan perempuan tanpa berhenti di sana.

B. Enam Pokok Pemikiran

Enam pokok pemikiran berikut merangkum gagasan utama buku ini dan dapat membantu pembaca melihat persoalan pada konteks lain.

Pokok pertama menyangkut cara keterampilan berkembang menjadi sumber ekonomi. Ekonomi perempuan di desa wisata tidak dimulai dari kekosongan, melainkan dari keterampilan domestik yang telah lama

dimiliki. Perkembangannya berlangsung melalui perundingan berlapis dengan keluarga, norma, agama, kelembagaan, dan pasar, sehingga hasilnya selalu bersyarat dan tidak pernah otomatis.

Pokok kedua menyangkut bentuk agensi. Dalam masyarakat komunal-religius, agensi perempuan tampak sebagai kemampuan berunding secara bertahap, bukan sebagai kemandirian yang berdiri sendiri. Bentuk ini dapat memperluas ruang perorangan, tetapi lemah dalam mengubah aturan sehingga keberhasilannya tidak selalu diwariskan dan dapat hilang ketika keadaan berubah.

Pokok ketiga menyangkut ketertinggalan kendali. Akses terbuka lebih cepat daripada kendali. Kewenangan operasional berpindah kepada perempuan dengan relatif mudah karena dipandang sebagai perpanjangan tugas rumah tangga, sementara kewenangan strategis atas investasi, aset, dan pinjaman sebagian besar tetap berada di tangan lain.

Pokok keempat menyangkut dua sisi nilai. Nilai agama dan kearifan lokal dapat membuka jalan perempuan ke ruang ekonomi, sekaligus menetapkan batas gerakannya. Arah kerjanya dapat dilihat dari kepada siapa beban pembuktian kepantasan dibebankan.

Pokok kelima menyangkut pola yang menguat sendiri. Keunggulan memperkuat keunggulan melalui keterlihatan, reputasi, dan kelayakan program, sehingga penambahan program yang sama bagi semua dapat memperlebar jarak antarpelaku meskipun dijalankan tanpa diskriminasi.

Pokok keenam menyangkut perbedaan antara menambah dan memindahkan. Kemajuan mudah terjadi pada hal yang dapat ditambahkan karena tidak menuntut siapa pun melepaskan apa pun, dan berhenti pada hal

yang menuntut sesuatu dikurangi atau dipindahkan. Pola ini menjelaskan empat batas yang sulit diatasi dari kondisi awal.

C. Arah bagi Kebijakan

Dari enam pokok pemikiran tersebut, muncul beberapa arah yang dapat ditindaklanjuti pada tingkat yang berbeda.

Pada tingkat kebijakan nasional, arah paling mendesak menyangkut jaminan produk halal. Perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa standar keramahan wisata dapat mencakup kesejahteraan pelaku usaha dan pekerja tanpa mengganggu fungsi utamanya, sebagaimana ditempuh dalam standar layanan keramahan ramah Muslim yang berlaku di Malaysia (Department of Standards Malaysia, 2015). Ketentuan di Indonesia mengatur kehalalan produk dan proses, tetapi belum menyentuh perlakuan terhadap yang memproduksinya. Akibatnya, seorang pelaku usaha dapat memenuhi seluruh persyaratan sambil bekerja tanpa batas waktu dan tanpa kendali atas hasil kerjanya.

Arah kedua menyangkut fasilitasi sertifikasi. Hambatan utama pelaku mikro terletak pada persyaratan awal, penjabatan pendampingan, kesenjangan literasi prosedural, batas kelayakan yang menghukum pertumbuhan, dan ketiadaan pemeliharaan setelah sertifikat terbit. Kebijakan yang hanya menghapus tarif tidak akan memecahkan persoalan tersebut. Yang dibutuhkan adalah penjangkauan aktif, pendampingan yang melekat, dan pengakuan bertingkat yang

memungkinkan pelaku mikro memasuki rantai pasok resmi secara bertahap.

Arah ketiga menyangkut pendataan. Data sertifikasi halal belum dipilah menurut jenis kelamin pelaku usaha, padahal perempuan merupakan mayoritas pelakunya. Data desa wisata mencatat kunjungan dan pendapatan keseluruhan tanpa memperlihatkan sebarannya di antara pelaku. Selama data hanya menunjukkan besaran dan tidak memperlihatkan sebaran maupun kendali, kebijakan yang disusun di atasnya akan selalu berpihak pada penambahan, bukan pemerataan.

Pada tingkat pemerintah daerah dan kelembagaan desa, arah utamanya adalah membalik alur penyaluran. Selama peserta program ditentukan oleh siapa yang biasanya hadir, mereka yang tidak hadir tidak akan pernah terjangkau. Perubahan ini menuntut pemetaan kelompok rentan lebih dahulu, kunjungan langsung alih-alih pengumuman, penyesuaian waktu dan tempat kegiatan dengan tanggungan perawatan peserta, serta pemisahan fungsi pendampingan dari fungsi pengawasan.

Pada tingkat lembaga keuangan, arahnya adalah menyediakan jenjang pembiayaan yang selama ini kosong. Ketiadaan jenjang menengah menjelaskan mengapa banyak usaha perempuan berhenti tepat ketika hendak berkembang. Penyesuaian bentuk akad menurut tipologi, penjadwalan kewajiban yang mengikuti musim kunjungan, dan penangguhan pada keadaan darurat yang dinyatakan di muka merupakan tiga penyesuaian yang tidak menuntut perombakan kelembagaan.

D. Arah bagi Praktik Pendampingan

Bagi pendamping lapangan, buku ini menawarkan beberapa perubahan cara kerja yang sederhana tetapi berdampak.

Pergeseran pertama menyangkut titik berangkat. Program yang dirancang seolah perempuan tidak memiliki apa-apa membuang waktu yang justru paling langka dan menyampaikan pesan tersirat bahwa pengetahuan pesertanya tidak bernilai. Pemetaan atas lima jenis sumber daya yang telah dimiliki memungkinkan pendampingan langsung menyasar bagian yang benar-benar kosong.

Pergeseran kedua menyangkut cara membaca ketidakhadiran. Perempuan yang tidak mengikuti pelatihan, menolak tawaran perluasan usaha, atau bertahan pada skala terkecil kerap dinilai kurang berminat atau kurang berambisi. Pembacaan yang lebih tepat menempatkan ketiganya sebagai perhitungan atas waktu, yang merupakan sumber daya paling langka dan tidak dapat dipinjam.

Perubahan ketiga menyangkut sasaran yang dirumuskan. Sasaran berupa keberdayaan terlalu kabur untuk dijadikan pegangan. Sasaran berupa kenaikan satu anak tangga agensi dalam jangka waktu tertentu dapat dikerjakan, diperiksa, dan menunjukkan dengan jelas bahwa hampir seluruh program selama ini berhenti pada anak tangga kedua.

Pergeseran keempat menyangkut kehati-hatian dalam menyentuh relasi keluarga. Intervensi ke dalam rumah tangga menyimpan risiko nyata bagi perempuan yang menjadi sasarannya, karena perundingan yang gagal dapat berakibat pada pencabutan dukungan. Langkah ini tidak boleh dijalankan secara seragam, melainkan atas

pilihan perempuan yang bersangkutan dan dengan kesiapan mendampingi apabila menimbulkan gesekan.

E. Ruang Lingkup Buku Ini

Bagian ini menjelaskan batas pembahasan yang belum dapat dijangkau secara penuh dalam buku ini.

Pertama, seluruh uraian berpijak pada masyarakat Muslim perdesaan yang komunal, memiliki kelembagaan desa yang berfungsi, dan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang tumbuh. Pada masyarakat dengan komposisi keagamaan yang beragam, penggunaan maqashid sebagai panduan penilaian bersama menuntut penyesuaian karena kekuatannya bergantung pada penerimaan bersama atas kerangka tersebut.

Kedua, empat jalur usaha yang menjadi dasar pembahasan seluruhnya berbasis rumah dan keterampilan domestik. Pada sektor yang menuntut perempuan meninggalkan rumah dalam waktu lama atau berhadapan langsung dengan pemodal luar, legitimasi kultural yang menjadi kekuatan rancangan ini kemungkinan besar justru bekerja sebagai hambatan utama.

Ketiga, perbandingan lintas negara pada Bab VII bertumpu pada kepustakaan dan dokumen kebijakan, bukan pengalaman langsung perempuan. Karena itu, uraian tersebut membantu melihat pola kelembagaan, bukan menggambarkan pengalaman perempuan di ketiga negara secara menyeluruh.

Keempat, beberapa pertanyaan penting belum dapat dijawab karena informasinya memang tidak tersedia di mana pun: berapa proporsi perempuan di antara pemegang sertifikat halal, berapa jam kerja perawatan

yang ditanggung pelaku usaha perempuan di luar jam usahanya, dan bagaimana pendapatan desa wisata terbagi di antara pelakunya. Ketiadaan informasi ini merupakan catatan tersendiri sekaligus batas dari uraian buku.

Kelima, uraian ini menggambarkan tahap ketika pariwisata perdesaan telah tumbuh cukup besar untuk menghasilkan pendapatan, tetapi belum cukup besar untuk menarik pemodal luar dalam skala besar. Ketika investasi luar masuk secara masif, persoalan utamanya bergeser dari pembagian manfaat di dalam komunitas menjadi mempertahankan kendali komunitas atas destinasinya sendiri.

F. Pertanyaan yang Masih Terbuka

Dari batas pembahasan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan yang layak diperhatikan pada pembahasan berikutnya.

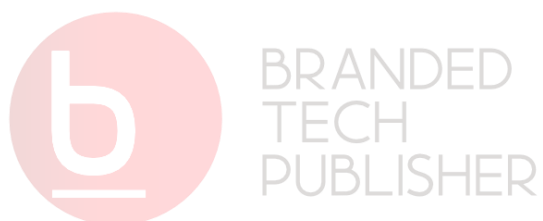
Pertanyaan pertama menyangkut bagaimana empat penegasan pada Bab VI dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang berbeda. Penerapannya pada destinasi dengan struktur kelembagaan lain dapat memperlihatkan bagian mana yang tetap kuat dan bagian mana yang perlu disesuaikan.

Pertanyaan kedua menyangkut ukuran yang mudah digunakan. Desa memerlukan alat penilaian berbasis enam dimensi maqashid yang cukup sederhana bagi aparat desa dan cukup tajam untuk melihat sebaran serta kendali. Tanpa alat semacam itu, tuntutan agar keberhasilan dinilai menurut kemaslahatan akan tetap menjadi anjuran.

Pertanyaan ketiga menyangkut jalur kelembagaan alternatif. Perbandingan dengan Turki dan Maroko memperlihatkan bahwa koperasi merupakan bentuk yang lazim di tempat lain dan memiliki keunggulan berupa posisi tawar kolektif dan pemisahan keuangan usaha dari keuangan rumah tangga. Sejauh mana bentuk tersebut dapat tumbuh berdampingan dengan usaha berbasis rumah yang telah mengakar di Indonesia merupakan pertanyaan terbuka.

Pertanyaan keempat menyangkut peran tokoh agama. Buku ini menempatkan mereka sebagai pemegang kunci legitimasi yang menentukan arah kerja nilai, tetapi belum menguraikan bagaimana penafsiran itu terbentuk, diperdebatkan, dan berubah. Pembahasan tentang proses tersebut dapat membantu mengisi salah satu celah terbesar dalam pemahaman pemberdayaan di masyarakat religius.

Pertanyaan kelima menyangkut apa yang terjadi setelah tenggat kewajiban sertifikasi terlampaui. Jarak antara sasaran cakupan dan keadaan di lapangan menimbulkan kemungkinan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro pada sektor makanan dan minuman berada dalam keadaan tidak memenuhi syarat, dan mayoritas di antara mereka adalah perempuan. Bagaimana keadaan tersebut ditangani, dan siapa yang menanggung akibatnya, merupakan persoalan yang layak diikuti secara cermat.



GLOSARIUM

Agensi. Kemampuan seseorang merumuskan tujuan sendiri dan bertindak untuk mencapainya. Dalam buku ini agensi dibedakan ke dalam tiga lapisan: kognitif berupa kesadaran akan hak dan kemungkinan, relasional berupa kemampuan bernegosiasi dan membangun dukungan, serta transaksional berupa kemampuan mewujudkan pilihan menjadi tindakan nyata.

Agensi berunding. Bentuk agensi yang khas dalam masyarakat komunal-religius, berupa kemampuan memperluas ruang ekonomi melalui perundingan bertahap dengan keluarga dan komunitas alih-alih melalui keputusan dari struktur sosial. Efektif memperluas ruang perorangan, tetapi lemah dalam mengubah aturan yang berlaku umum.

Agensi terbatas. Kondisi ketika agensi dimiliki pada sebagian ranah kehidupan tetapi tidak pada ranah lain, sehingga penilaian keberdayaan harus dilakukan per ranah dan bukan sebagai satu penilaian tunggal.

Akses tanpa kendali. Situasi ketika perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya sementara kewenangan atas penggunaannya tetap berada pada pihak lain.

Badan usaha milik desa. Lembaga usaha milik pemerintah desa yang dalam praktik desa wisata kerap berfungsi pula sebagai penyalur pembiayaan mikro dan penghubung dengan pasar.

Beban ganda. Bertambahnya jam kerja perempuan akibat masuknya kerja produktif tanpa disertai berkurangnya tanggung jawab kerja reproduktif.

Dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Penjenjangan kemaslahatan dalam maqashid syariah menjadi tingkat primer, sekunder,

dan pelengkap. Berfungsi sebagai kaidah penentuan prioritas ketika sumber daya terbatas atau ketika dua kepentingan berbenturan.

Domestik produktif ternegosiasi. Rumusan yang menyatakan bahwa kerja domestik perempuan dapat berubah menjadi kapabilitas ekonomi produktif ketika memperoleh nilai pasar, tetapi perubahan itu berlangsung melalui perundingan berlapis dengan keluarga, norma sosial, nilai agama, kelembagaan, dan pasar, sehingga hasilnya selalu bersyarat.

Faktor konversi. Kondisi personal, sosial, dan lingkungan yang menentukan seberapa efektif seseorang dapat mengubah sumber daya menjadi kemampuan nyata. Menjelaskan mengapa sumber daya yang setara menghasilkan capaian yang sangat berbeda.

Fungsi. Terjemahan dari *functionings*, yaitu kondisi keberadaan dan tindakan yang benar-benar terwujud dalam kehidupan seseorang, dibedakan dari kapabilitas yang merupakan keseluruhan kemungkinan yang terbuka untuk dipilih.

Gender dan pembangunan. Perspektif yang menempatkan relasi gender sebagai konstruksi sosial yang membentuk akses, kontrol, dan hasil pembangunan, sebagai koreksi atas pendekatan sebelumnya yang berfokus pada pengintegrasian perempuan tanpa mempertanyakan struktur yang menyingkirkannya.

Halal prosedural. Kehalalan yang dibuktikan melalui pemenuhan persyaratan administratif dan penerbitan sertifikat oleh otoritas di luar komunitas.

Halal substantif. Kehalalan yang dijalankan sebagai praktik keseharian yang digerakkan keyakinan, mencakup kejujuran bahan, kebersihan proses, keamanan konsumen, kesopanan pelayanan, dan perlindungan

martabat, dan berlangsung tanpa memerlukan pengawasan eksternal.

Hambatan konversi kapabilitas. Rumusan yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi perempuan tidak terutama disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, melainkan oleh ketidakmampuan sebagian perempuan mengubah sumber daya yang tersedia menjadi kapabilitas dan pencapaian.

Hifzh al-'aql. Perlindungan akal; dalam konteks buku ini mencakup literasi keuangan dan digital, pembukuan, pelatihan kontekstual, dan kemampuan manajerial.

Hifzh al-bi'ah. Perlindungan lingkungan sebagai dimensi keenam maqashid dalam konteks pariwisata berkelanjutan; mencakup pengelolaan sampah, kebersihan destinasi, dan praktik usaha ramah lingkungan.

Hifzh al-din. Perlindungan agama; mencakup praktik halal substantif, kejujuran transaksi, etika pelayanan, dan terjaganya waktu ibadah pelaku usaha.

Hifzh al-mal. Perlindungan harta; mencakup akses modal, kontrol atas pendapatan, kepemilikan aset, dan posisi tawar ekonomi.

Hifzh al-nafs. Perlindungan jiwa; mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan perempuan, perlindungan dari pelecehan, dan pengurangan beban kerja berlebih.

Hifzh al-nasl. Perlindungan keturunan dan keluarga; mencakup dukungan pasangan, pembagian kerja keluarga, pendidikan anak, dan keseimbangan peran.

Kapabilitas. Keseluruhan kemungkinan nyata yang terbuka bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga; dibedakan dari kepemilikan sumber daya maupun dari hasil yang benar-benar dicapai.

Kearifan lokal. Nilai, praktik, dan pengetahuan yang tumbuh dalam masyarakat setempat sebagai hasil

interaksi sosial dan budaya yang berlangsung lama. Dalam buku ini diperlakukan secara selektif dan kritis, karena nilai yang sama dapat memungkinkan sekaligus membatasi.

Kesenjangan simbolik. Keadaan ketika yang dinilai bukan lagi kehalalan itu sendiri melainkan kemampuan membuktikan kehalalan melalui mekanisme administratif yang diakui.

Kontrol operasional. Kewenangan atas keputusan sehari-hari seperti belanja bahan, pengaturan pelayanan, dan pengelolaan uang harian. Umumnya berpindah cepat kepada perempuan karena dipandang sebagai perpanjangan tugas rumah tangga.

Kontrol strategis. Kewenangan menentukan investasi, pinjaman, pembelian aset, dan arah pengembangan usaha. Jarang berpindah, dan merupakan pembeda antara pengelola dan pemilik keputusan.

Logika kumulatif. Mekanisme yang membuat keunggulan memperkuat keunggulan dan kekurangan memperkuat kekurangan, sehingga jarak antarpelaku melebar seiring waktu meskipun program dijalankan tanpa diskriminasi.

Maqashid syariah. Tujuan dasar syariat yang diarahkan pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam buku ini, maqashid digunakan sebagai panduan penilaian melalui enam dimensi perlindungan yang dibaca serentak, bukan sebagai pembenaran normatif.

Mudarat. Kerugian atau kerusakan yang dalam kaidah usul fikih pencegahannya didahulukan atas pengambilan manfaat ketika keduanya berada pada jenjang yang setara.

Mudharabah. Akad kemitraan bagi hasil dengan penyertaan modal dari pemberi dana dan pengelolaan oleh

pelaku usaha; dalam model buku ini diusulkan bagi tipologi inovator-penggerak.

Murabahah. Akad jual beli dengan margin yang disepakati di muka; dalam model buku ini diusulkan bagi tipologi pengelola-pelaksana yang membutuhkan barang modal.

Nomor induk berusaha. Identitas perizinan berusaha yang menjadi persyaratan mendahului sebelum permohonan sertifikasi halal dapat diajukan, dan merupakan penyaring pertama bagi pelaku usaha mikro yang belum terbiasa dengan prosedur resmi.

Paradoks inklusi halal. Keadaan ketika standar halal memperluas akses pasar bagi pelaku usaha perempuan sekaligus berpotensi menyingkirkan pelaku usaha mikro melalui persyaratan administratif, penjataan pendampingan, dan perpindahan otoritas penilaian ke luar komunitas.

Paradoks inklusi-eksklusi. Keadaan ketika satu ekosistem yang sama memberdayakan sebagian perempuan dan meminggirkan sebagian lainnya tanpa memerlukan diskriminasi yang disengaja, akibat penyaringan berlapis pada lima tingkat mekanisme.

Pariwisata berbasis komunitas. Model pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat, dengan prinsip partisipasi, keadilan distribusi, pelestarian sumber daya, dan penguatan kapasitas.

Pariwisata halal. Sistem penyelenggaraan pariwisata yang mencakup destinasi, fasilitas, layanan, dan aktivitas yang dirancang serta dioperasikan sesuai prinsip syariah, dan yang menciptakan lingkungan pendukung bagi nilai moral dan etika Islam.

Pendamping proses produk halal. Petugas yang menjalankan verifikasi dan pendampingan pada jalur

sertifikasi dengan pernyataan mandiri; ketersediaannya membatasi jumlah pelaku usaha yang dapat dilayani.

Penjaga pintu. Fungsi kelembagaan yang menentukan siapa memperoleh undangan pelatihan, rekomendasi pembiayaan, dan promosi kepada mitra luar, umumnya melalui penilaian yang tampak wajar tetapi bekerja menguntungkan pihak yang sudah unggul.

Penyelia halal. Petugas yang wajib ditunjuk pelaku usaha untuk menjamin penerapan sistem jaminan produk halal secara berkelanjutan setelah sertifikat terbit.

Pentahelix. Model kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Dalam buku ini ditambah tokoh agama sebagai unsur keenam, dan disertai peringatan bahwa penguatan kolaborasi tanpa mekanisme afirmatif mempercepat pemusatan manfaat.

Preferensi yang menyesuaikan diri. Kecenderungan seseorang menyelaraskan keinginan dengan kemungkinan yang tersedia, sehingga kepuasan yang lahir dari penyempitan harapan dapat keliru dibaca sebagai ketiadaan persoalan.

Qardh hasan. Pinjaman kebajikan yang dikembalikan sebesar pokoknya tanpa imbalan; dalam model buku ini diusulkan bagi tipologi pelaku pemula yang belum memiliki kepastian pendapatan.

Qiwamah. Kepemimpinan keluarga yang dalam buku ini dipahami sebagai tanggung jawab etis menjaga kemaslahatan melalui kemitraan yang adil, dan bukan sebagai kekuasaan atas pendapatan, mobilitas, dan keputusan ekonomi perempuan.

Sertifikasi jalur reguler. Jalur sertifikasi halal yang berlaku bagi seluruh skala usaha dan bertumpu pada pemeriksaan lapangan menyeluruh oleh lembaga pemeriksa halal,

dengan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Sertifikasi jalur pernyataan mandiri. Jalur sertifikasi halal khusus bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu, bertumpu pada pernyataan pelaku usaha yang diverifikasi secara terbatas oleh pendamping, dengan tarif layanan ditiadakan melalui program fasilitasi pemerintah.

Sistem jaminan produk halal. Perangkat prosedur yang wajib diterapkan pelaku usaha untuk memastikan kehalalan berlangsung berkelanjutan, dan yang kewajibannya tidak berhenti pada saat sertifikat diterbitkan.

Tangga agensi. Kerangka lima anak tangga yang digunakan buku ini untuk menilai posisi keberdayaan: izin, kewenangan operasional, agensi berunding, kewenangan strategis, dan kewenangan yang terlembagakan.

Tiga langkah kerja perawatan. Kerangka mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan ulang kerja perawatan tak berbayar, dengan urutan yang tidak boleh dibalik karena redistribusi tanpa pengakuan akan ditolak sebagai gangguan terhadap tatanan keluarga.

Tipologi pelaku usaha perempuan. Penggolongan menjadi inovator-penggerak, pengelola-pelaksana, dan pelaku pemula, yang bersifat posisi sementara dan bukan sifat melekat, dengan mobilitas yang berlangsung dua arah.

Wakaf produktif. Pemanfaatan harta wakaf untuk menyediakan sarana bersama seperti dapur bersama, tempat penitipan anak, atau peralatan pengolahan, tanpa menuntut pengembalian dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A., & Wasito. † (2023). Pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi lokal dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 24(2).
- Adika, & Rahmawati. † (2021). Kearifan lokal dan penguatan ekonomi perempuan dalam komunitas desa. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 7(2).
- Aisyah, E. N. (2022). Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengolahan tanaman obat keluarga menjadi produk minuman. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).
- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-mustashfa min 'ilm al-ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Shatibi, I. (1997). *Al-muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alloatti, M. N. (2019). The challenge of measuring women's economic empowerment. *Development in Practice*, 29(6).
- Aly, H., Elshaer, I., & Azazz, A. (2019). Halal tourism and hospitality: A systematic review and future research agenda. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3).
- Arasti, Z., Zandi, F., & Talebi, K. (2021). Networking activity of female entrepreneurs over time. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 11(1).
- Arora, P., & Dhiman, M. C. (2025). Women entrepreneurs in tourism: Literature for future research trends. *Tourism Review*, 80(1).
- Association of Southeast Asian Nations. (2016). *ASEAN community based tourism standard*. ASEAN Secretariat.

- Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.
- Bagheri, F., Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2023). Female entrepreneurship in tourism: Neutralizing effect of gender-based discrimination. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 15(2).
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19(1).
- Calzada, I., & Cariolle, J. (2020). Pentahelix governance and digital social innovation in smart cities. *Sustainability*, 12(23).
- Caraka, R. E., Chen, R. C., Toharudin, T., Pardamean, B., Yasin, H., & Wu, S. H. (2021). Pentahelix strategy and sustainable tourism development in Indonesia. *Sustainability*, 13(19).
- Chant, S., & Sweetman, C. (2012). Fixing women or fixing the world? Smart economics, efficiency approaches, and gender equality in development. *Gender & Development*, 20(3).
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Chopra, D., Kelbert, A., & Iyer, P. (2023). The care economy and women's economic empowerment: Revisiting unpaid work in development. *Gender & Development*, 31(1).
- Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works? *Journal of International Development*, 28(3).

- de Jong, A., & Figueroa-Domecq, C. (2022). Gender and tourism entrepreneurship: A systematic review. *Tourism Review*, 77(2).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Dewi, R. (2025). Local wisdom, halal tourism, and women's economic agency in rural Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2).
- Dong, X. (2023). Unpaid care work, gender inequality, and women's economic empowerment. *Feminist Economics*, 29(1).
- Elson, D. (1995). *Male bias in the development process* (2nd ed.). Manchester University Press.
- Elson, D. (2017). Recognize, reduce, and redistribute unpaid care work: How to close the gender gap. *New Labor Forum*, 26(2).
- Elson, D. (2023). Gender justice, care, and the economy: Rethinking development policy. *Feminist Economics*, 29(2).
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and mode 2 to a triple helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2).
- Figueroa-Domecq, C., de Jong, A., & Williams, A. M. (2020). Gender, tourism, and entrepreneurship: A critical review. *Annals of Tourism Research*, 84(1).
- Furqani, H., & Mulyany, R. (2021). Maqasid al-shariah and economic development: A theoretical exploration. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1).

- Furseth, I., & Kühle, L. (2023). Religion, gender, and agency in contemporary society. *Sociology of Religion*, 84(2).
- Ghaderi, Z., Bagheri, F., & Henderson, J. C. (2023). Gender equality in Iranian female tourism entrepreneurs' success. *Tourism Recreation Research*, 48(4).
- Gholipour, A. (2020). Women's entrepreneurship and household bargaining power in developing economies. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 12(3).
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? ICRT Occasional Paper, 11(1).
- Gwiza, A. (2024). Challenges hindering women entrepreneurship sustainability in Manicaland. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 16(4).
- Hairina, Y., & Fadhila, M. (2018). Relasi gender, keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. *Jurnal Psikologi Islam*, 5(2).
- Hannan, A., & Rahmawati, F. (2020). Kearifan lokal Madura dan penguatan ekonomi keluarga. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 28(2).
- Haque, A., Sarwar, A., Yasmin, F., Tarofder, A. K., & Hossain, M. A. (2020). Non-Muslim consumers' perception toward purchasing halal food products in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3).
- Ibn Ashur, M. T. (2006). Treatise on maqasid al-shariah. International Institute of Islamic Thought.
- Kabeer, N. (1994). *Reversed realities: Gender hierarchies in development thought*. Verso.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3).
- Kabeer, N. (2001). Conflicts over credit: Re-evaluating the empowerment potential of loans to women in rural Bangladesh. *World Development*, 29(1).

- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development*, 13(1).
- Kabeer, N. (2020). Women's empowerment and economic development: A feminist critique. *Feminist Economics*, 26(2).
- Kabeer, N., & Natali, L. (2013). Gender equality and economic growth: Is there a win-win? *IDS Working Papers*, 2013(417).
- Kalisch, A., & Cole, S. (2022). Gender justice in global tourism through feminist alternative economics. *Tourism Geographies*, 24(6).
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Kamberidou, I. (2020). Distinguished women entrepreneurs in the digital economy and the multitasking whirlpool. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 9(1).
- Kapoor, S. (2019). Self-help credit program and women's economic empowerment in Nithari Village, India. *Journal of Rural Studies*, 70(1).
- Khalaf, L. S., & Saqfalhait, N. I. (2020). Microfinance: An emerging tool for women's economic empowerment. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(3).
- Kourtesopoulou, A., & Chatzigianni, E. (2021). Gender equality and women's entrepreneurial leadership in tourism. *Tourism Review*, 76(4).
- Lestari, D., Widiastuti, T., & Mawardi, I. (2024). Halal value chain and women's microenterprise empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 15(4).
- Liu, Y., & Nguyen Hoang Thanh, T. (2025). Women entrepreneurs in sustainable tourism: Digital capability,

- social capital, and inclusive growth. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(1).
- Malaya, N. (2005). Women's participation typology and empowerment in community-based development. *Community Development Journal*, 40(1).
- Maracine, L. L. (2019). Social enterprise for peacebuilding in Uganda. *Journal of Social Entrepreneurship*, 10(3).
- McCarthy, L., Soundararajan, V., & Taylor, S. (2022). The everyday politics of women's economic empowerment. *Organization*, 29(2).
- Molyneux, M. † (2002). Gender and the silences of social capital: Lessons from Latin America. *Development and Change*, 33(2).
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Methuen.
- Naibaho, L. (2025). Gender, local institution, and inclusive tourism governance in Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(2).
- Nguyen, T. H. (2021). Women's participation in rural tourism development: Social constraints and economic opportunities. *Tourism Planning & Development*, 18(5).
- Nurlatifah, S., Kusumah, A., & Wibowo, R. (2020). Access without control: Perempuan dan sumber daya ekonomi dalam pembangunan desa. *Jurnal Perempuan*, 25(2).
- Pal, M., Hossain, M., & Roy, S. (2022). Gendered access to resources and women's agency in rural entrepreneurship. *Gender, Work & Organization*, 29(6).
- Qizilbash, M. (2020). The capability approach and human development: A critical assessment. *Journal of Human Development and Capabilities*, 21(2).

- Quang, T. D., Nguyen, T. T., & Tran, H. T. (2024). Women's participation in rural tourism in Mekong Delta. *Tourism Management Perspectives*, 50(1).
- Rachmiatie, A., Khotimah, K., & Mulyana, D. (2024). Developing halal tourism ecosystem: Stakeholder coordination, infrastructure, and regulation challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 15(5).
- Rajendran, S. (2024). Gendered entrepreneurship and inclusive growth in tourism destinations. *Tourism Economics*, 30(3).
- Rathgeber, E. M. † (1990). WID, WAD, GAD: Trends in research and practice. *The Journal of Developing Areas*, 24(4).
- Razavi, S. (2007). The political and social economy of care in a development context. *Gender & Development*, 15(3).
- Rhama, B. (2021). The halal tourism guidelines in Indonesia: Between sharia principles and mass tourism practice. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3).
- Robeyns, I. (2017). Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined. Open Book Publishers.
- Sabariman, H., Rokhmah, D., & Suryanto, B. (2021). Pemberdayaan perempuan berkelanjutan: Peran kebun babine' di Jawa Timur. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(4).
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2).
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
- Shafira, D., Sari, R. P., & Nurhayati, S. (2022). Religiosity, halal lifestyle, and women's entrepreneurship in Muslim communities. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7).

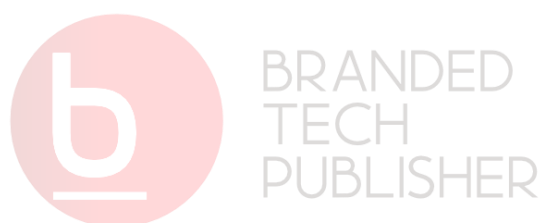
- Showkat, M., Khan, A., & Bhat, M. A. (2024). Financial inclusion and women's economic empowerment in India. *International Journal of Social Economics*, 51(4).
- Silalahi, H. U. T. I.†, Sihombing, S., & Hutabarat, L. (2025). Breaking barriers: Women's entrepreneurship in tourism. *Tourism Review*, 80(2).
- Singh Parihar, J., Sharma, A., & Kumar, S. (2025). Barriers and enablers in women entrepreneurship for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(3).
- Soonsan, N., & Jumani, Z. A. (2024). Halal-friendly attributes and Muslim tourist behavioral intention. *Journal of Islamic Marketing*, 15(6).
- Sunaryo, B. (2013). Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
- Suryanto, B., Hidayat, R., & Nugroho, A. (2018). Pentahelix collaboration in village tourism development. *Journal of Tourism and Development*, 29(2).
- Tan, K. S., Lee, H. Y., & Ahmad, N. (2024). Halal tourism ecosystem and women entrepreneurs in Southeast Asia. *Tourism Management Perspectives*, 51(1).
- Tang, Y., Zhang, Y., & Li, J. (2024). Family support, social norms, and women's entrepreneurial agency. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 30(4).
- Tegegne, Z. G., Alemu, A. E., & Desta, Y. (2024). Determinants of women-owned tourism enterprise growth in Ethiopia. *Tourism Economics*, 30(5).
- UN Women. (2015). Progress of the world's women 2015–2016: Transforming economies, realizing rights. United Nations Women.
- Utami, D. D., Pratama, R., & Fitriani, N. (2023). Women's agency, local culture, and halal microenterprise

- development. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(4).
- Utami, R., & Siti, N. † (2021). Budaya Osing, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(2).
- Wani, N. U. H., Ahmad, N., & Bhat, S. A. (2024). Self-help groups and women's empowerment in Afghanistan. *Community Development Journal*, 59(1).
- Widiastuti, T. † (2024). Maqashid syariah and inclusive Islamic economic empowerment. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3).
- Widiastuti, T., Mawardi, I., & Lestari, D. (2025). Halal microenterprise empowerment and maqasid sharia-based inclusion. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1).
- Williams, A. M., & Pongsakornrungsilp, S. (2025). Halal tourism, inclusive destinations, and gendered entrepreneurship. *Tourism Management*, 101(1).
- Sumber Kebijakan dan Data
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Ketentuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2026). Jejaring Desa Wisata (Jadesta): Klasifikasi dan sebaran desa wisata. Kementerian Pariwisata.
- Mastercard–CrescentRating. (2026). Global Muslim Travel Index 2026. CrescentRating.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal.



BRANDED
TECH
PUBLISHER



BIOGRAFI PENULIS



Akademisi dan dosen Ekonomi Syariah dengan pengalaman mengajar di perguruan tinggi sejak tahun 2017 hingga sekarang. Memiliki bidang keahlian utama Ekonomi Syariah dengan spesialisasi keilmuan pada Ekonomi Pembangunan Syariah Berbasis Gender, khususnya pada isu pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusivitas ekonomi, pembangunan berbasis masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal dalam perspektif syariah. Karya dan perhatian keilmuannya mencakup keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi perempuan, gender dan pembangunan, UMKM, industri halal, pariwisata berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memiliki pengalaman pengabdian melalui pendampingan UMKM dan usaha kuliner halal, pemberdayaan perempuan mantan pekerja migran, pengembangan kewirausahaan, serta pendampingan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Memiliki perhatian akademik pada pengembangan Ekonomi Syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek pembangunan, gender, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, dan nilai-nilai syariah dalam pendidikan, kerja keilmuan, serta pengabdian kepada masyarakat.



Azy Athoillah Yazid, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Penulis menamatkan pendidikan S-1 Ekonomi Syariah di STAI Darul Ulum Banyuwangi, S-2 Ekonomi Syariah di IAIN Jember, dan S-3 Ekonomi Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini, ia mengabdikan sebagai dosen Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Darul Ulum Banyuwangi. Selain aktif mengajar, penulis menulis dan memperdalam bahasan pariwisata halal serta UMKM.

Salah satu bukunya yang berjudul “UMKM, Pariwisata Halal dan Ekonomi Lokal Berkelanjutan” telah menjadi koleksi referensi di beberapa perpustakaan PTKIS. Di bidang organisasi dan publikasi ilmiah, penulis aktif di Divisi Humas dan Data PC-ISNU Kabupaten Banyuwangi, menjabat sebagai Director of Academic & Research di Asia Small Business Federation Regional Banyuwangi, serta berkiprah di Forum Redaktur Jurnal, section editor, dan reviewer di sejumlah jurnal nasional terakreditasi.

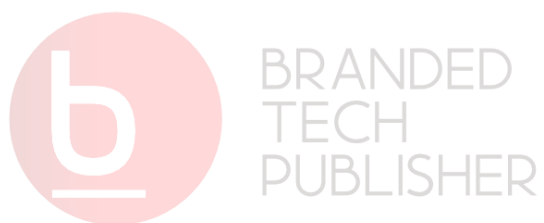


Lely Ana Ferawati Ekaningsih lahir di Padang tanggal 25 Februari. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi. Menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya, S2 Ilmu Hukum di Universitas Sunan Giri Surabaya, S2 Magister Manajemen di Universitas Jember, S1 Manajemen di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Manajemen, Ekonomi Syariah, Sosial Keagamaan,

Memiliki indeks Scopus (ID: 57218379442) dan SINTA (ID: 6007735). Sebagai *Editor* untuk jurnal Pengabdian Masyarakat SINTA 3. Memiliki keanggotaan dalam organisasi profesi seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Sebagai pendidik sejak tahun 2004. Memiliki sertifikasi profesional dari BNSP antara lain Manajemen Risiko Madya/Certified Risk Associate/CRA, Certified Risk Professional (CRP), Penyelia Halal, dan Pembimbing Manasik Haji Profesional. Sebagai Chief Executive Area Kabupaten Banyuwangi di Asia Small Business Federation (ASBF). Sebagai Ketua di Komisariat IAEI Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lelyanaferawatiekaningsih@uimsya.ac.id.





Ekonomi Perempuan *dalam* Pariwisata Halal

Ekonomi Perempuan dalam Pariwisata Halal menghadirkan pembacaan kritis tentang posisi perempuan di tengah berkembangnya desa wisata dan ekosistem halal. Buku ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak selalu identik dengan keberdayaan. Bertambahnya pendapatan, usaha, maupun partisipasi belum tentu diikuti oleh meningkatnya akses terhadap sumber daya, kendali atas hasil ekonomi, dan ruang dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertemukan perspektif maqashid syariah, relasi gender, kapabilitas, kearifan lokal, dan pariwisata berbasis komunitas, buku ini menawarkan cara pandang yang lebih utuh terhadap pemberdayaan perempuan. Perempuan ditempatkan bukan sekadar sebagai penerima program, melainkan sebagai aktor ekonomi yang memiliki sumber daya, pengalaman, agensi, serta kemampuan menentukan arah kehidupannya. Kekuatan buku ini terletak pada rekonstruksi model pemberdayaan komunal-religius yang berkeadilan, disertai pembacaan komparatif terhadap pengalaman Malaysia, Turki, dan Maroko. Karena itu, buku ini relevan bagi akademisi, mahasiswa, pengelola desa wisata, pendamping masyarakat, pelaku UMKM, dan pembuat kebijakan yang ingin membangun pariwisata halal yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

IKAPI No.: 458/JTI/2025

Harga P. Jawa Rp. 95.000,-